

**Draf**

**Panduan Praktik Pembelaan Pidana  
Indonesia**



# Daftar Isi

<b>I. Bagian Kesatu: Masalah Mendasar</b> .....	4
A. <b>Konseling Klien</b> .....	4
1. Pengacara yang Berpusat pada Klien .....	5
2. Bekerja dengan Klien yang Ingin Mengaku Bersalah .....	7
3. Membantu Klien Tetap Diam .....	9
B. <b>Hak-Hak Terdakwa</b> .....	11
1. Hak Pembelaan .....	11
2. Hak untuk Berekspresi, Berkumpul dan Berserikat, serta Kebebasan Beragama .....	12
3. Hak atas Pengadilan Umum .....	12
4. Hak atas Praduga Tak Bersalah/Beban Pembuktian .....	12
5. Hak untuk Tidak Disiksa .....	13
6. Hak untuk Tetap Diam (Hak untuk Tidak Menyalahkan Diri Sendiri) ...	14
7. Hak untuk Dibela oleh Penasihat Hukum .....	14
8. Hak atas Pengadilan yang Adil dan Proses Hukum yang Wajar .....	15
9. Hak atas Perlindungan yang Setara .....	16
10. Hak Terhadap Bahaya Ganda ( <i>Double Jeopardy</i> ) .....	17
11. Hak Terhadap Penuntutan <i>Post Fact</i> .....	18
12. Hak atas Pemberitahuan tentang Dakwaan dan Penghentian Penyidikan atau Penuntutan .....	18
13. Hak atas Jaminan .....	19
14. Hak atas Interpretasi .....	20
15. Hak Terhadap Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Dokumen Secara Tidak Sah .....	21
16. Hak atas Persidangan yang Cepat .....	23
17. Hak untuk Mengajukan Banding/Upaya Pemulihan ( <i>Remedies</i> ) .....	26
<b>II. Bagian Kedua: Pelaksanaan Perkara</b> .....	26
A. <b>Akses Awal ke Pengacara &amp; Mekanisme Untuk Menegaskan Representasi</b> .....	26
1. Hak Pengacara untuk Mendapatkan Akses ke Terdakwa dalam Tahanan .....	27
2. Upaya Pemulihan Saat Akses Ditolak .....	29
3. Jaminan .....	30
4. Struktur Argumen Jaminan .....	31
B. <b>Jalur Perkara Pidana di Indonesia</b> .....	32
1. Tahap Penyidikan dan Pra-Peradilan- Awal Penuntutan Pidana .....	32
a. Peran pengacara pembela .....	32
b. Mengajukan Pengaduan .....	34
c. Penyidikan .....	35
d. Penangkapan .....	36
e. Penahanan .....	37
f. Sidang Penahanan .....	39
g. Berita acara Penyidikan .....	39
h. Peran Penuntut Umum Dalam Tahap Penyidikan .....	40
2. Kejaksaan .....	40
a. Dakwaan .....	40
b. Kompetensi Yudisial (atau Yurisdiksi) .....	42

c.	Kompetensi Pengadilan Negeri- Tinjauan Pra-Peradilan .....	42
d.	Kompetensi Pengadilan Negeri Lainnya .....	42
3.	Pembuktian Terhadap Terdakwa .....	43
a.	Mendapatkan Bukti Penuntutan .....	43
b.	Laporan Ilmiah dan Keterangan Saksi Ahli .....	44
c.	Bukti .....	44
d.	Hak untuk Tetap Diam .....	46
e.	Proses Penerimaan Bukti .....	48
f.	Beban Pembuktian dari Keabsahan Bukti Terletak Pada Pemrakarsa Pembuktian .....	49
g.	Mengajukan Keberatan .....	50
4.	Prosedur Pemeriksaan/Peradilan Biasa .....	55
a.	Panggilan untuk Persidangan .....	55
b.	Menyampaikan Pernyataan Pembuka yang Efektif .....	56
c.	Prosedur Tentang Saksi .....	56
d.	Pengecualian atau Hak Istimewa Saksi .....	57
e.	Pemeriksaan Saksi di Persidangan .....	58
f.	Saksi Ahli .....	59
g.	Bukti Kesaksian .....	62
h.	Kredibilitas Kesaksian .....	62
i.	Pemeriksaan Saksi .....	66
j.	Indikasi .....	
k.	Bukti Fisik dan Dokumentasi di Persidangan .....	66
l.	Berurusan dengan Jenis Bukti Khusus di Pengadilan .....	68
m.	Argumen Penutup ( <i>Closing Summation</i> ) .....	74
n.	Keputusan dan Hukuman Akhir .....	75
o.	Argumen Pertahanan tentang Hukuman .....	76
p.	<b>Catatan: halaman 70- Bagian Hukuman Tambahan akan ditambahkan</b>	
C.	Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali .....	77
1.	Upaya Pemulihan Biasa .....	77
2.	Upaya Pemulihan Luar Biasa .....	78
3.	Menuntut Polisi .....	78
III.	<b>Bagian Ketiga: Populasi Khusus</b> .....	78
A.	<b>Catatan: halaman 72- Klien Remaja akan ditambahkan</b> .....	
B.	<b>Perempuan sebagai Terdakwa</b> .....	79
1.	Prostitusi .....	80
2.	Tuntutan Lainnya .....	81
3.	Tuntutan Pembelaan Terhadap Hukum Monogami halaman 74 (akan ditambahkan kemudian) .....	
4.	<i>Battered Spouse Syndrome</i> .....	81
5.	Pengacara Harus Bekerja untuk Kesetaraan Gender dalam Peradilan Pidana .....	81
6.	Hukum Terkait .....	82

# BAGIAN KE-SATU: MASALAH MENDASAR

## A. KONSELING KLIEN

Peran pengacara pembela pidana adalah untuk membela, menasihati, memberi anjuran, dan mewakili terdakwa. Dalam sistem peradilan pidana, pemerintah menegaskan otoritas tertinggi untuk menolak keadilan mengenai kebebasan atau bahkan kehidupan terdakwa. Dengan demikian, penuntutan menanggung beban pembuktian yang paling tinggi dalam sistem hukum, dan penuntutan harus menunjukkan bahwa seorang terdakwa benar-benar bersalah atas kejahatan yang didakwakan kepadanya. Pengacara pembela harus mempertahankan penuntutan dengan standar yang tinggi dan berusaha untuk melindungi kehidupan dan kebebasan terdakwa.

Seorang pengacara harus menasihati terdakwa mengenai strategi dan argumen yang berbeda yang dapat digunakan dalam perkaranya serta keuntungan dan kerugian dari masing-masing strategi dan argument tersebut. Pengacara bekerja dengan terdakwa dan saksi pembela untuk memahami informasi dan perspektif terdakwa dan untuk menentukan pembelaan yang tepat (misalnya alibi, pembelaan diri, pikiran yang tidak sehat, mabuk, dan kesalahan identifikasi). Pengacara pembela dapat memberikan nasihat mengenai pembelaan apa yang harus diajukan, apakah akan menerima persetujuan pembelaan atau tidak, dan apakah terdakwa harus bersaksi atas namanya sendiri atau tidak. Seorang pengacara harus memeriksa bukti, memanggil saksi atas nama pembela, dan memeriksa saksi penuntut secara silang (*cross-examination*). Dalam kasus putusan banding, pengacara harus memeriksa putusan yang diberikan oleh pengadilan berdasarkan undang-undang dan bukti serta kesaksian di depan pengadilan.

Pengacara, khususnya pengacara pembela pidana yang melayani orang miskin, harus mendekatkan hubungan mereka dengan klien mereka dengan cara yang berpusat pada klien. Nilai-nilai yang berpusat pada klien menunjukkan bahwa tujuan utama interaksi pengacara dengan klien adalah:

- untuk mengumpulkan informasi yang cukup dari klien;
- untuk memberikan informasi yang cukup kepada klien; dan
- untuk mendorong klien agar dapat membuat keputusan terbaik dan mungkin benar-benar dapat memuaskan mereka.

Untuk mencapai tujuan ini, penting bagi seorang terdakwa untuk mendapatkan bantuan pengacara sedini mungkin. Terdapat banyak tindakan yang harus diambil oleh pengacara untuk melindungi dan membantu seorang terdakwa dalam tahap pra-peradilan yang mungkin tidak dapat dilakukan seiring berjalannya kasus. Tahap pra-peradilan ini mungkin merupakan bagian terpenting dari kasus pidana, dan merupakan tahap di mana pengacara dapat melakukan yang terbaik untuk klien mereka. Pengacara harus melakukan segala kemungkinan dalam kewajiban etis dan hukum mereka untuk membela klien mereka, termasuk mengadvokasi atas nama terdakwa dan menentang penyimpangan dan inkonsistensi prosedural. Hal ini dapat membawa pengacara ke

dalam konflik dengan praktik-praktik yang ada karena sering ditemukan praktik-praktik umum dalam sistem peradilan pidana tidak sesuai dengan hukum. Untuk membawa perubahan, pengacara harus mau berbicara tentang ketidakadilan.

Bagian ini berfokus pada kebutuhan untuk melibatkan klien dengan hati-hati karena keputusan paling sentral berada di bawah kendali klien:

- Mengaku atau Tidak
- Mengaku Bersalah atau Menyangkal
- Bersaksi atau tidak Bersaksi

Banyak dari konsep-konsep ini yang juga dijelaskan di bagian lain dalam Panduan ini. Lihat Jalur Kasus; Bukti Penuntutan; Keterampilan: Mewawancarai Klien; Keterampilan: Mengembangkan Pembelaan.

### **Pengacara yang Berpusat pada Klien:**

#### **Manfaat dari pengacara yang berpusat pada klien:**

- Meningkatkan kompetensi klien dengan memperlakukan mereka secara setara dalam menemukan pilihan, dan menilai konsekuensi dari keputusan perkara;
- Mempromosikan otonomi dengan sepenuhnya menginformasikan mereka sambil mendorong dan membiarkan mereka membuat keputusan mengenai perkara mereka;
- Memenuhi kebutuhan klien akan keterkaitan dengan menggunakan tindakan kolaboratif dan membangun hubungan yang menekankan dasar saling percaya, menghormati, dan peduli.

#### **Nilai dan tujuan yang berpusat pada klien memiliki manfaat yang jelas:**

- Masalah merupakan milik klien, bukan pengacara mereka, dan klien harus menanggung konsekuensi dari pilihan perkara mereka;
- Klien lebih baik dalam mengidentifikasi dan menilai konsekuensi non-hukum dalam kehidupan mereka sendiri daripada pengacara mereka, yang mana hanya memiliki keahlian mengenai konsekuensi hukum;
- Klien dapat menentukan dengan lebih baik tingkat risiko yang dapat diterima yang ada dalam semua keputusan sulit karena mereka menjalankan risiko ini dengan cara yang lebih pribadi dan harus menanggung konsekuensi yang ditimbulkannya;
- Klien biasanya mampu, tertarik, dan bersedia untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan yang memengaruhi kehidupan dan situasi mereka.

Pengacara membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik saat mewawancarai klien dan memenuhi harapan-harapan seperti yang tercantum di bawah ini:

- Menjelaskan keputusan apa yang dibutuhkan serta alasannya, dengan jargon yang jelas dan non-hukum;
- Mengidentifikasi dan menjelaskan pilihan yang tersedia untuk setiap keputusan;
- Mendengarkan kekhawatiran dan keinginan klien;

- Mendorong dan memungkinkan mereka untuk membuat semua keputusan yang memiliki dampak hukum atau non-hukum yang substansial dalam kehidupan mereka.

### **Perkara Khusus: Pastikan Klien Anak Mengerti**

Untuk berpusat pada klien (*client-centered*) yang merupakan klien anak, pengacara harus menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh anak-anak. Ketika terdakwa masih anak-anak, terdapat hambatan tambahan untuk memahami, termasuk kurangnya pengetahuan dalam ilmu & teknologi dan ketidakdewasaan. Selain itu, anak-anak sangat rentan dalam sistem pengadilan, dan mungkin merasa terintimidasi dan takut untuk menunjukkan bahwa mereka tidak memahami prosesnya. Pengacara pembela harus dengan hati-hati dan secara menyeluruh mendiskusikan perkara dengan klien remaja dalam suatu pertemuan sebelum sidang pengadilan untuk memfasilitasi pemahaman dan kemampuan anak untuk berpartisipasi dalam pembelaannya sendiri.

### **Menunjukkan Rasa Hormat kepada Klien di Ruang Sidang**

Pengacara harus memperhatikan bagaimana mereka mengkomunikasikan rasa hormat mereka terhadap klien mereka kepada klien dan kepada orang lain di ruang sidang. Hal ini termasuk memberi tahu klien sepenuhnya mengenai tujuan dari setiap penampilan di pengadilan, apa yang terjadi, dan alasan setiap penundaan. Pengacara harus memastikan bahwa klien mereka dapat mendengar dan memahami semua proses.

- Borgol harus dilepas selama proses pengadilan kecuali adanya kecurigaan yang masuk akal bahwa terdakwa akan melarikan diri atau bertindak dengan kekerasan.
- Berdasarkan KUHAP, Pasal 171, anak Indonesia di bawah umur 15 tahun yang belum pernah menikah dapat memberikan kesaksian tanpa sumpah; secara umum, penasihat hukum harus berkeberatan dengan pengambilan sumpah oleh klien di bawah 15 tahun yang belum pernah menikah karena tidak memiliki sumpah dapat melindungi klien dari tuduhan sumpah palsu di kemudian hari.

### **Menjaga Kerahasiaan**

Salah satu tugas terpenting seorang pengacara terhadap klien adalah tugas kerahasiaan mengenai komunikasi, dokumen, dan file. Kerahasiaan pengacara-klien diatur oleh UU Advokat, 18-2003, Bagian 19. Lihat juga:

1. Kode Etik Advokat Indonesia (Kode Etik), Pasal 4(h).
2. Asosiasi Pengacara Internasional, Prinsip-Prinsip Internasional tentang Perilaku untuk Profesi Hukum (Prinsip IBA), Pasal. 4.1, "Kerahasiaan profesional: Prinsip Umum" – Seorang pengacara harus setiap saat menjaga dan diberikan perlindungan kerahasiaan mengenai urusan klien saat ini atau mantan klien, kecuali jika diizinkan atau diwajibkan oleh hukum dan/atau aturan perilaku profesional yang berlaku.
3. Prinsip Dasar Peran Pengacara (PBB), Prinsip 8.

Pasal 108(2) KUHP mewajibkan semua orang untuk menginformasikan jika mereka mengetahui adanya seseorang yang terlibat dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau harta benda. Meskipun demikian, jika seorang advokat memperoleh pengetahuan tersebut berkenaan dengan kliennya melalui hubungan pengacara-klien, hal tersebut akan menjadi hak istimewa dan rahasia menurut Bagian 19 Undang-Undang Advokat, dan advokat dilarang mengungkapkannya.

## **Membantu Klien Membuat Keputusan Penting**

### **Bekerja dengan Klien yang Ingin Mengaku Bersalah**

Pengacara dapat menemui klien yang ingin membuat pengakuan bersalah (selama Tahap Penyidikan Polisi) atau membuat pengakuan resmi sebagai suatu pengakuan bersalah setelah perkara klien tersebut sampai di pengadilan. Banyak dari klien seperti ini awalnya mungkin menolak perwakilan. Meskipun begitu, pengacara harus berusaha untuk melibatkan orang-orang tersebut untuk membantu mereka menentukan tujuan mereka, dan untuk memahami pilihan di hadapan mereka. Dengan memilih untuk tidak hanya mewakili klien yang “tidak bersalah” atau mereka yang ingin menyangkal tuduhan, para advokat membuat pernyataan yang kuat mengenai hak-hak atas pengacara, proses hukum, dan pengadilan yang adil.

Seperti halnya klien mana pun, klien yang ingin mengaku bersalah juga perlu didengarkan oleh pengacara. Pengacara harus mempelajari fakta-fakta perkara, dan juga mencari tahu tujuan dan prioritas klien. Mengapa mereka ingin mengaku atau mengakui (kesalahan mereka)? Pengacara harus menjelaskan hukum yang berlaku sebagaimana berlaku untuk perkara klien, dan semua kemungkinan pembelaan (misalnya, hak milik bersama, pembelaan pribadi atau kurangnya bukti penuntutan) yang tersedia bagi klien. Selain itu, pengacara harus menjelaskan apa saja konsekuensi dari memberikan pengakuan atau mengaku bersalah. Banyak klien yang mungkin tidak menyadari hukuman penjara seperti apa yang akan mereka hadapi. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa mereka akan melepaskan hak mereka untuk mengajukan banding (walaupun revisi mungkin masih tersedia jika hakim memberi mereka hukuman yang tidak sah).

### **Kehati-hatian agar tidak membuat pengakuan pada tahap penyidikan polisi**

Seorang klien yang ingin membuat pengakuan dalam tahap penyidikan polisi mungkin tidak bermaksud untuk mengaku bersalah, namun sebaliknya mungkin ia melihatnya sebagai kesempatan untuk membuat cerita dari sisinya didengar, sehingga perkaranya dapat dihentikan secepatnya. Secara umum, hal ini tidak benar, dan klien harus disarankan untuk tidak membuat pengakuan pada tahap ini karena bahkan advokat biasanya tidak memiliki kesempatan untuk menilai perkaranya, yang bisa saja lemah atau sangat dapat dipertahankan. Pembelaan terbaik terhadap pengakuan seperti itu adalah akses awal kepada pengacara oleh terdakwa. Segera setelah pengacara dapat

berkomunikasi dengan kliennya, dia harus menasihatinya untuk tidak membuat pernyataan kepada polisi atau hakim, kecuali setelah berkonsultasi dengan penasihat hukum dan dengan nasihat mereka. Terdapat banyak alasan yang dapat membuat terdakwa enggan memberikan keterangan kepada polisi:

- Untuk menghindari terciptanya bukti yang merugikan dirinya
- Untuk menghindari klien terkunci pada garis pertahanan tertentu
- Untuk menghindari kemungkinan tuduhan sumpah palsu – Lihat, KUHAP, Pasal 174.
- Untuk menghindari pengungkapan bukti pembelaan yang terlalu dini.

Disamping tidak adanya hak konstitusional atau hak hukum lainnya untuk tetap diam, tidak ada juga larangan terhadap pengacara yang menasihati klien untuk tetap diam. Di Indonesia, tersangka atau terdakwa terkadang dipukuli atau disiksa ketika mereka menolak untuk menjawab pertanyaan penyidik dan dapat dihukum lebih berat jika mereka tidak menjawab pertanyaan hakim. Fakta-fakta tersebut harus dipertimbangkan dalam memutuskan bagaimana menasihati klien, dan paling tidak, advokat harus melakukan hal apa pun yang mereka bisa, melalui nasihat dan persiapan klien, untuk meminimalkan pernyataan yang memberatkan. Tentunya akan ada kasus-kasus di mana seorang terdakwa bersikeras untuk “menceritakan kisah dari sisinya.” Dalam situasi tersebut, seorang pengacara harus mempersiapkan terdakwa untuk membuat pernyataan yang paling menguntungkan, dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang tersedia bagi pengacara.

### **Pengakuan Bersalah (*Guilty Plea*)**

Pengacara pembela harus memahami pengakuan bersalah untuk mewakili klien dalam dua sikap yang sangat berbeda.

Pertama, mungkin ada beberapa klien yang, setelah mempertimbangkan dengan cermat, meninjau fakta dan hukum, dan berdiskusi dengan pengacara mereka, mungkin memilih untuk mengakui, daripada melawan tuduhan. Seorang pengacara harus terlebih dahulu menyelidiki kasus kliennya, mempertimbangkan garis pertahanan yang layak dan pertahanan khusus sebelum memberikan nasihat kepada klien. Jika klien bersikeras untuk mengaku bersalah, pengacara masih dapat membantu klien dalam mencapai tujuannya, dan diharapkan dapat menerima hukuman yang seadil-adilnya. Seorang pengacara juga dapat memastikan bahwa klien tidak "mengaku secara berlebihan" dengan mengakui kejahatan yang lebih besar daripada yang mungkin dia lakukan atau dengan melibatkan orang lain. Pada akhirnya, pengacara juga bisa siap mengajukan revisi jika hukuman yang dijatuhkan tidak sah.

Kedua, klien atau keluarga mereka dapat menemui pengacara pembela untuk menarik dan membatalkan pengakuan bersalah mereka yang telah dimasukkan sebelumnya.

Dalam kedua kasus tersebut, penting bagi pengacara untuk memahami persyaratan hukum dan konsekuensi hukum dan praktis dari pengakuan bersalah.



## **Waktu Pengakuan**

Kesempatan untuk mengajukan tawar-menawar – yaitu bernegosiasi untuk mendapatkan denda yang lebih rendah atau hukuman yang lebih ringan – tidak diformalkan dalam hukum dan praktik Indonesia. Namun demikian, terdapat peluang bagi klien untuk mengaku bersalah melalui pengakuan di pengadilan.

## **Unsur-Unsur Pengakuan Bersalah (*Guilty Plea*)**

Agar konsisten dengan hukum, pengakuan bersalah harus lebih dari sekadar pengakuan sederhana atas kesalahan umum yang tampaknya merupakan praktik umum. Pengakuan bersalah klien harus mencakup unsur-unsur kejahatan, fakta yang dituduhkan, dan kemungkinan hukuman.

- Hakim harus melakukan penyidikan mengenai kesehatan dan pemahaman terdakwa; jika tidak, penerimaan pengakuan dapat ditarik kembali.
- Hakim harus menjelaskan fakta dan hukum.
- Hakim harus memperoleh fakta-fakta yang diperlukan. "Saya bersalah" atau "Saya melakukannya" tidaklah cukup. Hakim harus menetapkan dasar faktual untuk pembelaan dengan memastikan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta yang cukup untuk menetapkan masing-masing unsur kejahatan yang didakwakan.
- Pengakuan bersalah harus diketahui dan dilakukan secara sukarela: Ketika seorang terdakwa mengaku bersalah, tidak cukup bagi seorang hakim hanya untuk menerima pengakuannya. Penting untuk memastikan bahwa orang tersebut memahami sifat tuduhan, fakta kasus, dan konsekuensi dari pengakuan bersalahnya.

## **Hukuman setelah Pengakuan Bersalah (*Guilty Plea*)**

Hukuman setelah pengakuan bersalah harus mengikuti prosedur yang sama seperti hukuman setelah sidang penuh untuk vonis. (*Lihat Bagian Hukuman*)

Meskipun Indonesia tidak mengizinkan tawar-menawar hukuman formal, namun pengacara tetap harus membela klien mereka dengan menghadirkan bukti yang meringankan, dan pengecualian hukum untuk hukuman penjara. Pengacara juga mungkin ingin memanfaatkan kesediaan hakim untuk mengeluarkan hukuman waktu yang telah dijalani. Dalam situasi tersebut, pengakuan bersalah dapat mengakibatkan klien segera dibebaskan.

Namun demikian, pengacara harus menyadari bahwa beberapa hakim, polisi dan petugas hukum dapat menggunakan praktik ini sebagai cara mengumpulkan suap untuk memfasilitasi masa hukuman yang dijalani. Dan bahkan jika tidak ada suap yang diberikan, ketergantungan yang berlebihan pada hukuman yang diberikan dalam kasus-kasus kejahatan ringan dapat merusak pengembangan sistem peradilan pidana yang kuat dengan menghormati supremasi hukum, praduga tidak bersalah, dan beban pembuktian.

Sekalipun seorang klien telah mengakui dakwaannya, hakim tidak berkewajiban untuk menerima pengakuannya.

### **Membantu Klien Tetap Diam**

Tidak ada hak konstitusional atau hak hukum lainnya untuk tetap diam di bawah hukum Indonesia. Pasal-pasal tertentu dalam KUHAP menyarankan tetapi tidak secara khusus menyatakan, bahwa tidak ada hak untuk berdiam diri, Lihat, KUHAP, Pasal 115 (penasihat dapat melihat dan mendengarkan ketika seorang tersangka atau terdakwa diwawancarai oleh penyidik), dan 175 (jika terdakwa menolak untuk menjawab pertanyaan di pengadilan, hakim harus "menyarankan" bahwa dia melakukannya).

Penting untuk diingat bahwa tidak ada ketentuan yang mengamanatkan bahwa tersangka atau terdakwa berbicara. Pasal 66 KUHAP menempatkan beban pembuktian pada penuntutan. Berdasarkan KUHAP, Pasal 52, seorang tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim, yang secara logis berarti ia juga dapat memilih untuk tidak melakukannya. Ketentuan-ketentuan ini secara bersama-sama dapat dikatakan mendukung penegasan hak untuk tetap diam. Berdasarkan standar internasional, seorang terdakwa tidak boleh dipaksa untuk bersaksi melawan dirinya sendiri atau mengaku bersalah, Lihat, KIHSP, Pasal 14(3)(g). Pengacara harus selalu hadir ketika klien diwawancarai untuk mencegah pemaksaan atau penyiksaan. KUHAP, Pasal 52, 115(1), dan 117(1). Dilaporkan bahwa klien sering kali dilecehkan atau disiksa jika mereka memilih untuk tidak berbicara dengan polisi. Jika penyalahgunaan tersebut terjadi, advokat harus mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasinya dan mencegah hal tersebut kembali. Lihat, "Melawan Penyiksaan dalam Penahanan Polisi" hal. ??

Pengacara pembela harus mempertimbangkan berbagai keuntungan dan kerugian potensial dari klien yang berbicara kepada penyidik atau bersaksi di persidangan, dan pengacara harus mendiskusikan konsekuensi tersebut secara menyeluruh dengan klien. Apa bukti lain dari kesalahan klien? Apakah bukti tersebut dapat diterima? Apakah pernyataan klien kepada penyidik, pejabat pengadilan, atau hakim dapat diterima? Apakah kepentingan terbaik klien untuk membuat pernyataan kepada penyidik atau pengadilan? Haruskah klien bersaksi untuk menjelaskan hal yang belum tentu merupakan kesalahannya? Pengacara harus menasihati klien mengenai konsekuensi dari suatu pernyataan atau kesaksian dan dapat berusaha meyakinkan klien untuk tetap diam. Bagaimanapun, pada akhirnya keputusan berada di tangan klien.

Jika terdakwa ingin tetap diam, maka pengacara harus mempertimbangkan apakah mereka ingin memberikan pemberitahuan kepada pengadilan melalui mosi bahwa terdakwa tidak akan memberikan pernyataan ke pengadilan, atau mengandalkan pembelaan hukum seperti kurangnya bukti atau dihadirkan melalui saksi pembela lainnya. Jika demikian, maka pengacara harus menegaskan untuk terdakwa bahwa terdakwa tidak ingin bersaksi.

Namun demikian, sekalipun hakim mengetahui bahwa terdakwa ingin tetap diam, hakim tetap dapat mengajukan pertanyaan kepada terdakwa berdasarkan Pasal 155 dan 164(1) KUHAP. Pengacara harus berhati-hati mempersiapkan klien untuk tetap teguh dalam keheningannya. Jika perlu, pengacara harus membuat dan mencatat keberatan atas interogasi berkelanjutan yang sedang berlanjut terhadap klien yang bertekad untuk tetap diam.

## **B. HAK-HAK TERDAKWA**

Bagian ini dimaksudkan sebagai acuan cepat untuk hak-hak dasar terdakwa. Hak-hak tersebut dijelaskan dalam konteks di seluruh sisa panduan ini.

### **Hak Pembelaan**

1. KUHAP, Pasal 65 – tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan memanggil saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus untuk memberikan keterangan yang menguntungkan baginya. Lihat juga, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 51, 54, 70(1), dan 72, yang semuanya memberikan hak untuk pembelaan seorang terdakwa.
  1. KUHAP, Pasal 65 – tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan memanggil saksi awam (*lay witness*) dan saksi ahli (*expert witness*).
  2. KUHAP, Pasal 160(1)(c) – hakim ketua sidang wajib mendengarkan keterangan saksi yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukumnya.
  3. 2. KUHAP, Pasal 164(1) – Setiap kali saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan tanggapan dari terdakwa tentang kesaksian tersebut.
  4. KUHAP, Pasal 164(2) – Penuntut umum atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa. Berdasarkan Pasal 165(2), terdakwa juga dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi dengan perantara ketua sidang di persidangan.
5. Standar Internasional:
  - a. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) pasal. 14(3)(d) – Dalam menentukan setiap tuntutan pidana terhadapnya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimum berikut ini, dalam persamaan penuh: ... Untuk diadili di hadapannya, dan untuk membela dirinya sendiri atau melalui bantuan hukum yang dipilihnya sendiri; akan dijelaskan selanjutnya, jika dia tidak memiliki bantuan hukum, berkenaan dengan hak ini; dan untuk mendapatkan bantuan hukum yang diberikan kepadanya, dalam hal apa pun di mana kepentingan keadilan menuntut demikian, dan tanpa pembayaran

olehnya dalam hal apa pun jika ia tidak memiliki sarana yang cukup untuk membayarnya.

- b. Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN, Deklarasi 20(1).

### **Hak untuk Berekspresi, Berkumpul dan Berserikat, dan Kebebasan Beragama**

1. Pasal 28 UUD 1945 – kebebasan berserikat dan berkumpul dan berekspresi secara lisan dan tertulis dan sejenisnya diatur dengan undang-undang.
2. Pasal 29 UUD 1945 – menjamin kebebasan beragama.

### **Hak atas Pengadilan Umum**

1. Berdasarkan KUHAP, Pasal 64 dan 153(3), terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, kecuali dalam kasus-kasus yang menyangkut moral atau di mana terdakwa masih di bawah umur.
2. Standar Internasional:
  - a. KIHSP, Pasal 14(1) – “Dalam penentuan tuntutan pidana apa pun terhadapnya ... setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka ...”
  - b. Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN, Deklarasi 20(1).

### **Hak atas Praduga Tak Bersalah/Beban Pembuktian**

Karena kebebasan terdakwa dipertaruhkan, pemerintah memiliki beban pembuktian dan harus menunjukkan bahwa pembuktian tersebut tidak diragukan kebenarannya. Kuasa hukum harus waspada dalam menolak upaya untuk mengalihkan beban kepada terdakwa. Banyak pihak (polisi, hakim, petugas hukum) yang menganggap bahwa terdakwa bersalah; Anda harus mengingatkan mereka bahwa ini tidak benar menurut hukum. Tampaknya terdapat konflik antara praduga tak bersalah yang sangat jelas dan tuntutan bahwa terdakwa yang menyangkal tuduhan harus menunjukkan bukti dengan cara tertentu.

1. KUHAP, Pasal 66 – tersangka atau terdakwa tidak dibebani beban pembuktian. Dalam “penjelasan” ketentuan ini, disebutkan bahwa hal tersebut dimaksudkan sebagai “perwujudan dari asas ‘praduga tak bersalah’”.
2. Standar Internasional yang Relevan:
  - a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 11(1): Setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum di pengadilan umum, di mana ia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.

- b. Konvensi Hak-Hak Anak, Pasal 40(2)(b): Setiap anak yang diduga atau dituduh melakukan pelanggaran hukum pidana sekurang-kurangnya memiliki jaminan sebagai berikut: (i) Dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum
- c. KIHSP Pasal 14(2): Setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum.
- d. Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN, Pasal 20(1): Setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum di pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang kompeten, independen dan tidak memihak, di mana terdakwa dijamin haknya untuk mendapatkan pembelaan.

## **Hak untuk Tidak Disiksa**

Pengacara setidaknya harus melindungi klien mereka dari bahaya fisik di tangan polisi dan pejabat pemerintah lainnya.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia - 1945, Bab X, Pasal 27, Ayat 2 - Setiap warga negara berhak . . . untuk hidup bermartabat sebagai manusia.
2. KUHAP, Pasal 52 – tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Penjelasan pasal ini menunjukkan bahwa pasal ini dimaksudkan untuk melarang penerapan kekuatan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.
3. KUHAP, Pasal 117(1) – Pernyataan tersangka dan/atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan oleh siapapun dan/atau dalam bentuk apa pun.
4. KUHAP, Pasal 115(1) – Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat dan mendengarkan pemeriksaan, tetapi dalam kasus tindak pidana terhadap keamanan negara, penasihat hukum hanya dapat menonton, tetapi tidak dapat mendengarkan jalannya pemeriksaan.
5. Standar Global:
  - a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 5: Tidak ada seorang pun yang boleh menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.
  - b. Konvensi Menentang Penyiksaan - Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pasal 2: 2. Tidak ada keadaan luar biasa apa pun ... yang dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan. 3. Perintah dari atasan atau otoritas publik tidak boleh digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.
  - c. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas - Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pasal 15: Tidak ada seorang pun yang boleh menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.

- d. KIHSP Pasal 7 – Tidak ada seorang pun yang boleh menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.
- e. Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN, Deklarasi 14.

### **Hak untuk Tetap Diam (Hak untuk Tidak Menyalahkan Diri Sendiri)**

Seperti yang dibahas di seluruh panduan ini, pengacara harus memberikan perwakilan awal kepada klien untuk menghindari pengakuan yang dipaksakan, palsu, atau tidak bijaksana. Hukum Indonesia tidak secara eksplisit mengakui hak tersangka atau terdakwa untuk tetap diam. Pasal-pasal tertentu dalam KUHAP menyarankan, tetapi tidak secara khusus menyatakan, bahwa tidak ada hak untuk diam, Lihat KUHAP, Pasal 115 (penasihat hukum dapat melihat dan mendengarkan ketika tersangka atau terdakwa diwawancarai oleh penyidik), dan 175 (jika terdakwa menolak untuk menjawab pertanyaan di pengadilan, hakim harus "menyarankan" bahwa ia melakukannya). Penting untuk dicatat bahwa tidak ada ketentuan yang mengamanatkan bahwa tersangka atau terdakwa berbicara. Pasal 66 KUHAP menempatkan beban pembuktian pada pemerintah. Berdasarkan pasal 52 undang-undang tersebut, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim, yang secara logis berarti ia juga dapat memilih untuk tidak melakukannya. Ketentuan-ketentuan ini secara bersama-sama dapat dikatakan mendukung penegasan hak untuk tetap diam. Berdasarkan standar internasional, seorang terdakwa tidak boleh dipaksa untuk bersaksi melawan dirinya sendiri atau mengaku bersalah, Lihat, KIHSP, Pasal 14(3)(g) (Dalam menentukan setiap tuntutan terhadapnya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimum berikut ini, dalam persamaan yang penuh: ... Tidak dipaksa untuk bersaksi melawan dirinya sendiri atau mengaku bersalah.).

### **Hak untuk Dibela oleh Penasihat Hukum**

#### **1. KUHAP, Pasal 54-57, 69-70:**

Pasal 54 – Untuk kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dan pada setiap tahap pemeriksaan; menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 55 – Untuk memperoleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak menentukan sendiri penasihat hukumnya.

Pasal 56 – (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara paling lama 15 tahun atau lebih, atau bagi orang miskin yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat

yang bersangkutan pada semua tahap pemeriksaan dalam proses peradilan pidana wajib menugaskan penasihat hukumnya.

(2) Penasihat hukum yang ditugaskan untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib memberikan bantuannya secara cuma-cuma.

Pasal 57 (1) – Tersangka atau terdakwa yang dikenai penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Berdasarkan KUHAP, Pasal 203, seorang terdakwa dapat, dalam kasus-kasus pelanggaran ringan, menugaskan seseorang secara tertulis untuk mewakili mereka.

2. KUHAP, Pasal 114 – Dalam hal seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk memperoleh bantuan hukum atau wajib baginya untuk dibantu dalam perkaranya oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

3. Standar Global yang Relevan:

KIHSP Pasal 14(3)(d): Dalam menentukan setiap tuntutan pidana terhadapnya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimum berikut ini, dalam persamaan yang penuh: ... Untuk diadili di hadapannya, dan untuk membela dirinya sendiri atau melalui bantuan hukum atas pilihannya sendiri.

## **Hak atas Pengadilan yang Adil dan Proses Hukum yang Wajar**

Tidak ada hak konstitusional atau hak hukum lain yang diartikulasikan secara khusus untuk pengadilan yang adil, tetapi banyak ketentuan prosedural yang ditunjukkan sebagai maksud untuk memberikan proses yang wajar dan proses yang adil:

- Hak atas pengadilan umum; KUHAP, Pasal 64.
- Hak atas praduga tak bersalah; KUHAP, Pasal 66.
- Hak atas pembelaan; KUHAP, Pasal 54-57, 69-70.
- Hak atas perlindungan hukum yang setara; UUD 1945, Pasal 27.
- Hak atas pemberitahuan tentang tuduhan dalam bahasa sendiri; KUHAP, Pasal 51.
- Hak atas interpretasi; KUHAP, Pasal 53.
- Hak atas informasi; UU Advokat, Pasal 17, KUHAP, Pasal 72.
- Hak atas jaksa, hakim, dan lainnya yang tidak memihak. KUHAP, Pasal 157 (mengatur kapan hakim, jaksa dan panitera harus mengundurkan diri dari perkara), 158 ("seorang hakim dilarang untuk menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di persidangan mengenai keyakinannya tentang bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa."), 220 ("Tidak ada hakim yang diizinkan untuk mengadili suatu perkara di mana ia sendiri berkepentingan dalam perkara tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.")

Penasihat hukum harus siap untuk mengajukan keberatan ketika klien mereka tidak diproses secara adil, seperti tidak adanya hak mereka atas informasi, akses ke penasihat hukum, penahanan hukum, pemeriksaan saksi, dll.

Advokat harus meminta agar hakim mengundurkan diri dari perkara-perkara di mana kondisi KUHAP, Pasal 157, 158, dan 220 terpenuhi.

Hakim juga harus hadir dan benar-benar memperhatikan semua proses pengadilan dan persidangan. Pengacara harus dengan sopan meminta agar hakim hadir secara langsung selama pemberian bukti dan selama berargumentasi. Selain itu, pengacara harus waspada terhadap hakim yang mengarahkan perhatiannya ke tempat lain. Pengacara tidak boleh mengizinkan jaksa atau panitera memulai atau melanjutkan persidangan tanpa kehadiran hakim.

Standar Global:

- a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Bagian 10: Setiap orang berhak, dalam kesetaraan penuh, atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak, dalam menentukan hak dan kewajibannya dan setiap tuntutan pidana terhadapnya.
- b. KIHSP Pasal 14(1): Dalam menentukan setiap tuntutan pidana terhadapnya, atau tentang hak dan kewajibannya dalam suatu tuntutan hukum, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum oleh pengadilan yang berwenang, independen, dan tidak memihak, yang mana dibentuk oleh hukum.
- c. KIHSP Pasal 9(1) Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak ada seorang pun yang boleh dikenai penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenang. Tidak ada seorang pun yang boleh dirampas kebebasannya kecuali atas dasar-dasar dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
- d. Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN, Deklarasi 9, 12, dan 20(1).

### **Hak atas Perlindungan Hukum yang Setara**

Semua warga negara Indonesia berhak atas perlindungan hukum, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, atau status kewarganegaraan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bab X, Pasal 27:

1. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan dalam pemerintahan . . . tanpa terkecuali.



## 2. Standar Global:

- a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal. 2: Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini, dengan tidak ada pembedaan apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya. Selanjutnya, tidak ada pembedaan yang dibuat berdasarkan status politik, yurisdiksi, atau internasional, dari negara atau wilayah di mana seseorang berasal, baik independen, *trust*, non-pemerintahan sendiri, atau di bawah batasan kedaulatan lainnya.
- b. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal. 7 – Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang setara tanpa diskriminasi. Semua orang berhak atas perlindungan yang setara terhadap setiap diskriminasi yang melanggar Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut.
- c. Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
- d. Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
- e. KIHSP Pasal. 14(1): Semua orang harus sama di hadapan pengadilan dan tribunal.
- f. Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN, Deklarasi 2, 3, dan 4.

### **Hak terhadap Bahaya Ganda (*Double Jeopardy*)**

Tanpa adanya perlindungan terhadap pengadilan ulang tanpa akhir, terdakwa berdiri sendiri dan tak berdaya melawan orang-orang yang memiliki kedudukan penting yang didukung oleh pemerintah. Sayangnya, aturan ini dilemahkan oleh praktik membawa beberapa penuntutan simultan di kota-kota yang berbeda, di mana terdapat argumen dugaan tindak pidana terjadi di beberapa yurisdiksi. Hal ini bisa terjadi dalam penuntutan yang dipolitisasi seperti terhadap pengunjuk rasa.

1. KUHP Indonesia (KUHP), Pasal 76 – “(1) ... Tidak ada seorang pun yang boleh dituntut dua kali atas suatu perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. (2) Apabila putusan tersebut berasal dari hakim lain, maka penuntutan tidak dapat dilakukan terhadap orang yang sama dengan alasan perbuatan yang sama dalam hal “pembebasan, selang waktu dari penuntutan, hukuman yang diikuti dengan selesainya eksekusi, tenggang waktu, atau selang waktu dari hukuman.”
2. Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN, Deklarasi 20(3).

## Hak terhadap Penuntutan *Post Fact*

Tidak ada terdakwa yang dapat dituntut untuk sesuatu yang bukan merupakan kejahatan pada saat kejadian tersebut terjadi.

1. KUHP, Pasal 1 – (1) Tidak ada tindakan yang dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana sebelumnya.

Pasal 1 juga memuat aturan ketenangan (*rule of lenity*), pada ayat (2), dengan ketentuan bahwa: Dalam hal terjadi perubahan undang-undang setelah dilakukannya tindakan, berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

3. Standar Global:

- a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 11(2): Tidak ada seorang pun yang boleh disalahkan melakukan pelanggaran pidana atas tindakan atau kelalaian apa pun yang bukan merupakan pelanggaran pidana, menurut hukum nasional atau internasional, pada saat tindakan tersebut dilakukan. Juga tidak boleh dijatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat pelanggaran pidana itu dilakukan.
- b. KIHSP, Pasal. 15(1). Tidak ada seorang pun yang boleh disalahkan melakukan tindak pidana atas tindakan atau kelalaian apa pun yang bukan merupakan tindak pidana menurut hukum nasional atau internasional pada saat tindakan tersebut dilakukan. Juga tidak boleh dijatuhkan pidana yang lebih berat daripada pidana yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Jika, setelah melakukan pelanggaran, ketentuan hukum dibuat untuk pengenaan hukuman yang lebih ringan, maka pelaku akan mendapat manfaat darinya.
- c. Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN, Deklarasi 20(2).
- d. Konvensi Hak-Hak Anak, Pasal 40(2)(a): Tidak ada seorang anak pun yang boleh dituduh, diduga, atau diakui telah melanggar hukum pidana akibat tindakan atau kelalaian yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada saat tindakan tersebut dilakukan.

## Hak atas Pemberitahuan tentang Dakwaan dan Penghentian Penyidikan atau Penuntutan

### Hak atas Pemberitahuan tentang Dakwaan

1. KUHP, Pasal 51:

Untuk mempersiapkan pembelaan:

- a. tersangka berhak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang ia mengerti mengenai apa yang dicurigai terhadapnya pada saat pemeriksaan dimulai;

- b. terdakwa berhak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang ia mengerti mengenai apa yang dituduhkan kepadanya.
2. KUHAP, Pasal 143 – Penuntut Umum membawa surat dakwaan yang memenuhi persyaratan tertentu dan salinan surat yang menyatakan tindakan, dan surat dakwaan tersebut dikirimkan kepada tersangka atau kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya, serta penyidik, sekaligus diajukan ke pengadilan.
3. Standar Internasional: KIHSP Pasal. 9(2) – Siapa pun yang ditangkap harus diberitahu, pada saat penangkapan, mengenai alasan penangkapannya dan harus segera diberitahu tentang tuduhan apa pun yang ditujukan terhadapnya.

Kuasa hukum harus bertindak secara agresif dalam menegakkan hak atas pemberitahuan tentang dakwaan. Klien tidak boleh ditahan tanpa mengetahui tuduhannya. Oleh karena itu, kuasa hukum pembela pidana wajib untuk mempelajari dakwaan dari sumber yang tepat, serta bertemu dan memberi nasihat kepada terdakwa sesegera mungkin. Meskipun percakapan tersebut tidak dapat menggantikan kewajiban pemerintah untuk menjelaskan dasar penahanan atau penuntutan terhadap terdakwa, percakapan tersebut dapat mengurangi kecemasan seorang tahanan serta memulai tugas-tugas yang diperlukan untuk menyelidiki fakta dan menyiapkan teori pembelaan.

### **Hak atas Pemberitahuan tentang Penghentian Penyidikan atau Penuntutan**

KUHAP, Pasal 109 – Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak adanya bukti yang cukup atau ternyata peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan karena hukum, maka penyidik harus memberitahukan fakta tersebut kepada penuntut umum dan tersangka atau keluarganya.

KUHAP, Pasal 140(2)(a), (b), dan (c) – Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak adanya bukti yang cukup atau ternyata tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perkaranya telah ditutup demi kepentingan hukum, maka penuntut umum harus menetapkan fakta tersebut dalam suatu putusan tertulis. Isi putusan harus diberitahukan kepada terdakwa, dan terdakwa harus segera dibebaskan jika ditahan. Salinan putusan tertulis harus dikirimkan kepada terdakwa, keluarga atau penasihat hukumnya, serta rumah tahanan resmi, penyidik, dan hakim.

### **Hak atas Jaminan**

Secara umum, kuasa hukum pembela pidana harus mengadvokasi pembebasan terdakwa sedini mungkin, termasuk advokasi informal kepada polisi, perwakilan di sidang penahanan, dan di semua tahap penyidikan dan persidangan. Lihat, Bagian Jaminan.

1. KUHAP, Pasal 31 – atas permintaan terdakwa atau penasihat hukum, penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat menunda penahanan dengan atau tanpa uang

jaminan atau jaminan pribadi berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan. Penundaan tersebut dapat dicabut jika terdakwa melanggar persyaratan tertentu.

## 2. Standar Global:

- a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 9: Tidak ada seorang pun yang boleh ditangkap, ditahan, atau diasingkan secara sewenang-wenang.
- b. Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 37(b): Tidak ada seorang anak pun yang boleh dirampas kebebasannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya;
- c. KIHSP Pasal 9: (3) Setiap orang yang ditangkap atau ditahan atas tuduhan pidana harus segera dibawa ke hadapan hakim atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan kehakiman dan berhak untuk diadili dalam waktu yang wajar atau dibebaskan. Bukan merupakan aturan umum bahwa orang-orang yang menunggu persidangan harus ditahan, tetapi pembebasan dapat tunduk pada jaminan untuk diadili, pada tahap lain dari proses peradilan, dan, jika ada kesempatan, untuk pelaksanaan putusan. (4) Setiap orang yang dirampas kebebasannya dengan cara ditangkap atau ditahan berhak untuk mengajukan perkara ke muka pengadilan, agar pengadilan dapat segera memutuskan keabsahan penahanannya dan memerintahkan pembebasannya jika penahanan tersebut tidak sah menurut hukum.

## Hak atas Interpretasi

### 1. KUHAP, Pasal 53:

- (2) Dalam pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan, tersangka atau terdakwa setiap waktu berhak mendapat bantuan dari juru bahasa.
- (3) Jika tersangka atau terdakwa tuli dan/atau bisu, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 yang memungkinkan adanya juru bahasa yang terampil atau memungkinkan penggunaan pertanyaan, jawaban, dan petunjuk tertulis.

### 2. KUHAP, Pasal 177 dan 178:

Pasal 177(1): Jika terdakwa atau saksi tidak mengerti bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menugaskan seorang juru bahasa yang di bawah sumpah atau janji akan menerjemahkan dengan benar dan tepat semua hal yang harus diterjemahkan.

Pasal 178 – (1) Jika terdakwa atau saksi bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang menugaskan seseorang sebagai juru bahasa yang ahli berkomunikasi dengan terdakwa atau saksi.

(2) – Jika terdakwa atau saksi bisu dan/atau tuli dan dapat menulis, hakim ketua sidang harus menjawab semua pertanyaan atau peringatan kepadanya secara tertulis dan terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menuliskan jawabannya; setelah itu, semua pertanyaan dan jawaban harus dibacakan.

Kuasa hukum perlu mengantisipasi perlunya penafsiran agar dapat dituntaskan di pengadilan. Harap diketahui bahwa penggunaan juru bahasa yang disediakan oleh pengadilan dapat merusak kerahasiaan komunikasi antara klien dan pengacara. Sayangnya, kuasa hukum dapat ditolak haknya untuk berbicara melalui juru bahasa dengan klien yang ditahan, karena polisi berpendapat bahwa hak atas interpretasi terbatas pada kegiatan pengadilan. UU Bantuan Hukum yang baru tampaknya memberikan dasar hukum untuk menegaskan hak atas interpretasi dalam semua situasi yang terkait dengan perwakilan hukum. Lihat Akses Awal ke Kuasa Hukum.

### 3. Standar Global:

- KIHSP Pasal. 14(3)(a) - Dalam menentukan setiap tuntutan pidana terhadapnya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimum berikut ini, dalam persamaan yang penuh: (a) Diberitahu dengan segera dan secara rinci dalam bahasa yang ia pahami tentang sifat dan penyebab tuduhan terhadapnya.

## **Hak-Hak Terhadap Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Dokumen Secara Tidak Sah**

Hak-hak ini dibahas secara luas di seluruh panduan ini, karena banyak penuntutan yang tidak adil dimulai sebagai penangkapan, pengeledahan, atau penyitaan yang tidak sah. Lihat Bagian Jalur Kasus dan Bukti.

### **Penangkapan**

1. KUHAP, Pasal 16-19 yang menetapkan prosedur penangkapan, termasuk perlunya surat perintah dan pemberian salinan kepada terdakwa atau keluarganya, dan jangka waktu penangkapan tidak lebih dari satu hari. Penangkapan tidak boleh dilakukan atas tuduhan pelanggaran ringan. Surat perintah penangkapan dapat dikeluarkan apabila tersangka atau terdakwa “diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.” Pasal 17 Berdasarkan Pasal 18(2): tidak ada surat perintah yang diperlukan jika seseorang ditangkap dalam “*flagrante delicto*” (selama melakukan tindak pidana, segera setelah tindak pidana dilakukan, atau segera setelah masyarakat umum menyatakan bahwa seseorang melakukan tindak pidana, atau ia ditemukan memiliki barang-barang yang diduga kuat digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut).
2. KUHAP, Pasal 95, 96; Pasal, 98-101, 123, 124, semuanya membahas solusi untuk penangkapan, penahanan dan penuntutan yang tidak sah.

Standar internasional:

- a. KIHSP Pasal. 9(1) - Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak ada seorang pun yang boleh dikenai penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenang. Tidak ada seorang pun yang boleh dirampas kebebasannya kecuali atas dasar-dasar dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
- b. Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN, Deklarasi 12.

## **Penahanan**

1. KUHAP, Pasal 20-31, yang menetapkan prosedur penahanan setelah penangkapan. Surat perintah penahanan dapat diberikan apabila seorang terdakwa diduga kuat telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21(4), dan ada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau melakukan tindak pidana lagi. Pasal 21(1). Surat perintah tersebut harus menyebutkan tersangka atau terdakwa, alasan penahanan, dan memuat penjelasan singkat mengenai perkara pidana, serta tempat penahanan. Pasal 21(2). Salinan surat perintah penahanan harus diberikan kepada keluarga tersangka atau terdakwa. Pasal 21(3). Berdasarkan Pasal 21(4), penahanan hanya dapat terjadi apabila tersangka atau terdakwa diduga kuat melakukan tindak pidana yang:
  - a. diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau
  - b. merupakan tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 21(4)(b).
2. Penting untuk dicatat bahwa berdasarkan KUHAP Pasal 77, 79, dan 124, tersangka atau terdakwa, keluarganya, atau penasihat hukumnya dapat meminta pengadilan untuk menetapkan legalitas penahanannya. Jika pemerintah, melalui penyidik, jaksa, atau sipir, tidak mengizinkan penasihat hukum atau keluarga untuk mengakses terdakwa, dapat dikatakan bahwa penahanan tersebut ilegal berdasarkan Pasal 59-61, 54-57, dan 69-70.
3. Lihat juga, KUHAP, Pasal 68, 95, 96; 98-101, semuanya membahas solusi untuk penangkapan, penahanan, dan penuntutan yang tidak sah.

Lihat juga, Bagian Akses Awal ke Kuasa Hukum, Jalur Kasus, dan Jaminan.

## **Pengeledahan**

1. KUHAP, Pasal 32-37, yang menetapkan tata cara atau pengeledahan terhadap rumah, pakaian, dan orang. Pada umumnya, pengeledahan terhadap rumah atau tempat lain di mana tersangka atau terdakwa tinggal atau yang mungkin telah melakukan tindak pidana dapat dilakukan berdasarkan surat perintah, persetujuan pengeledahan, atau karena keadaan mendesak yang memerlukan tindakan segera

dan di mana surat perintah tidak mungkin diperoleh. Pasal 33, 34. Lihat juga, KUHAP, Pasal 125-127

2. KUHAP, Pasal 37 – Pada umumnya, pakaian tersangka atau terdakwa, barang yang dibawa, dan seseorang dapat digeledah pada saat penangkapan.

### **Penyitaan dan Pemeriksaan Dokumen**

1. KUHAP, Pasal 38 – Penyitaan hanya dapat dilakukan dengan surat perintah dari pengadilan negeri setempat, atau dalam keadaan mendesak yang mengharuskan penyidik untuk segera bertindak dan ia tidak mungkin memperoleh surat perintah. Dalam kasus seperti itu, penyidik hanya dapat menyita barang bergerak dan harus segera melapor ke pengadilan negeri setempat untuk mendapatkan persetujuan penyitaan. Lihat juga, KUHAP, Pasal 128-130
2. KUHAP, paket-paket, dokumen-dokumen dan alat-alat, termasuk dari pos, dalam hal tersangka atau terdakwa ditangkap pada saat melakukan tindak pidana, segera setelah tindak pidana dilakukan, atau segera setelah masyarakat umum berseru bahwa seseorang melakukan tindak pidana (*in flagrante delicto*).
3. KUHAP, Pasal 39 dan 42 sampai dengan 46 membahas tata cara penyitaan, pencatatan, penanganan, penyimpanan, pengembalian barang atau dokumen sitaan.
4. KUHAP, Pasal 47-49 membahas keadaan di mana barang, dokumen, dan paket lain di pos dapat disita, dengan surat perintah khusus dari pengadilan negeri setempat, serta penanganan dan pencatatan penyitaan tersebut. Lihat juga, KUHAP, Pasal 131-132.

### **Hak atas Persidangan yang Cepat**

Hak atas kebebasan dan hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya seringkali dirusak ketika sering terjadi penundaan yang berlebihan, terutama ketika seorang terdakwa ditahan sambil menunggu persidangan.

Tidak ada batas waktu hukum yang tegas untuk menyelesaikan tuntutan pidana. Sementara secara umum, masalah non-politik, kasus pidana di Indonesia berjalan lebih cepat daripada di beberapa negara lain. Terdakwa, keluarga mereka, dan pengacara mereka, serta korban dan masyarakat yang diduga, menderita ketika kasus ditunda secara tidak perlu atau ilegal.

Hukum Indonesia tidak memiliki tenggat waktu yang tegas mengenai kapan persidangan harus diadakan, tetapi ketentuan hukum tertentu memberikan hak untuk segera melakukan penyidikan, penuntutan, dan adjudikasi, yang mana menunjukkan keinginan agar persidangan dilakukan sedini mungkin setelah penangkapan atau penahanan. Misalnya, lihat:

1. KUHAP, Pasal 50, yang menetapkan hak tersangka untuk segera diperiksa dan dituntut, dan untuk segera diadili.
2. KUHAP, Pasal 106, 111(2), dan 122, yang semuanya menunjukkan maksud agar penyidikan segera dilanjutkan.
3. KUHAP, Pasal 138(1),139-140, dan 143, yang menyatakan bahwa putusan untuk menuntut, memulai penuntutan, dan mengadili harus dilakukan secepat mungkin.

Sementara penundaan penuntutan dapat mengakibatkan hak klien untuk dibebaskan dari penahanan atau untuk menuntut ganti rugi, Lihat, KUHAP, Pasal 24-30, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur penghentian suatu kasus karena penundaan yang berlebihan. Namun, pembela harus mendesak penghentian ketika penundaan jelas tidak masuk akal.

### Hukum internasional

1. KIHSP Pasal. 9(3): Setiap orang yang ditangkap atau ditahan atas tuduhan pidana harus segera dibawa ke hadapan hakim atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan kehakiman dan berhak untuk diadili dalam waktu yang wajar atau untuk dibebaskan.
2. Lihat juga, KIHSP, Pasal 14(3)(c): Jaminan ini dirancang tidak hanya untuk menghindari membuat orang berada dalam ketidakpastian mengenai nasib mereka dan untuk memastikan perampasan kebebasan tidak berlangsung lebih lama dari yang diperlukan dalam kasus penahanan pra-peradilan, tetapi juga untuk melayani kepentingan keadilan.

Di Indonesia, realitanya kasus-kasus ditunda seminggu atau lebih selama berbulan-bulan karena pengadilan menunggu kehadiran saksi penuntut. Hakim enggan menggunakan wewenang yang diberikan kepada mereka oleh KUHAP untuk menyerang saksi dan, pada akhirnya, untuk menolak dakwaan. Dalam keadaan yang tepat, pengacara pembela dapat meminta penggunaan panggilan pengadilan dan surat perintah saksi untuk memaksa munculnya saksi penuntut untuk mempercepat kasus. Dalam menghadapi penundaan ini, banyak terdakwa dengan pembelaan yang layak dapat mengaku bersalah pada kesempatan pertama yang tersedia untuk dijatuhi hukuman dan mendapatkan kepastian tentang hukuman mereka.

### **Proses Pemanggilan Saksi**

Di Indonesia, penyidik dapat melakukan pemanggilan terhadap saksi selama penyidikan. KUHAP, Pasal 112. Penuntut umum juga dapat mengeluarkan surat panggilan untuk saksi dan terdakwa. KUHAP, Pasal 146.

Pemanggilan harus disampaikan secara langsung paling lambat tiga hari sebelum tanggal kehadiran dan di alamat terdakwa atau saksi atau tempat tinggal terakhir. KUHAP, Pasal 227.



## **Penundaan Saksi Penuntut**

Terdakwa mungkin menderita karena kasus-kasus ditunda dari minggu ke minggu karena kegagalan saksi penuntut untuk muncul. Sebagai aturan umum, persidangan harus segera diputuskan. Lihat, KUHAP, Pasal 143 (penuntut "harus membawa suatu tindakan ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera diadili.") Hakim ketua berwenang untuk memerintahkan agar saksi yang tidak hadir dibawa ke pengadilan. Baik penasihat hukum dapat meminta atau tidak dapat meminta agar hakim ketua mengeluarkan perintah tersebut merupakan masalah strategis yang bergantung pada sejumlah faktor, termasuk:

- apakah klien ditahan atau tidak,
- berapa lama kemungkinan penundaan,
- apakah saksi merugikan atau membantu pembela, dan
- faktor-faktor lain.

Penasihat umum harus mendiskusikan situasi dengan kliennya dan membuat keputusan yang paling sesuai dengan kepentingan klien mengingat situasinya.

## **Strategi Pertahanan untuk Mengurangi Penundaan Persidangan**

Jika penasihat hukum memutuskan bahwa penundaan akan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diterima bagi klien, maka pengacara pembela harus mempertimbangkan strategi-strategi berikut ini untuk memastikan terdakwa memiliki hak atas persidangan yang adil dan tepat waktu:

- Pengacara pembela harus memeriksa daftar saksi untuk penuntutan;
- Bernegosiasi dengan Petugas Hukum untuk meminta kesaksian saksi agar tidak merugikan kepentingan klien;
- Menantang relevansi saksi;
  - Apakah mereka semua saksi mata?
  - Jika mereka bukan saksi mata, apakah mereka dapat dipercaya?
  - Menantang semua saksi untuk bersaksi pada tahap persidangan ini.
  - Beban selama tahap penyidikan v. tahap persidangan berbeda, sehingga penuntut harus memanggil lebih sedikit saksi sebelum menyusun dakwaan.
- Membuat argumen lisan untuk setiap tantangan dan berargumen bahwa itu harus dicatat secara resmi;
- Menindaklanjuti dengan argumen tertulis yang diajukan ke pengadilan;
- Pengacara pembela harus meminta agar semua pemeriksaan dan saksi dijadwalkan pada tanggal yang berurutan. Praktik saat ini ialah untuk menunda dari minggu ke minggu. Jika pengacara pembela menunjukkan persyaratan hukum yang berkaitan dengan pemeriksaan berurutan di awal kasus, maka staf pengadilan akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk membuat daftar pemeriksaan dan meminta kehadiran saksi dengan cara yang lebih efisien;
- Menuntut hakim untuk mengeluarkan surat panggilan untuk menghadirkan saksi;

- Menuntut hakim untuk mengeluarkan surat perintah untuk menghadirkan saksi berdasarkan KUHAP, Pasal 159(2).

Apabila hakim telah memanggil dan mengeluarkan surat perintah untuk menghadirkan para saksi tetapi mereka tetap tidak hadir:

- Menuntut hakim agar memberhentikan atau mengecualikan saksi-saksi tersebut; mendalilkan bahwa hakim berwenang memberhentikan saksi karena ia mempunyai kekuasaan dan tugas untuk mengelola pengadilannya.
- Jika saksi kritis terhadap kewajiban pemerintah untuk memenuhi beban pembuktiannya, menuntut hakim untuk menolak dakwaan.

Jika hakim lalai memanggil dan/atau mengeluarkan surat perintah untuk menghadirkan saksi yang tidak hadir:

- Mengajukan keluhan tentang kelalaian hakim kepada badan pengatur yang tersedia.
- Mengajukan revisi karena hakim tidak mengeluarkan surat panggilan atau surat perintah.
- Mengajukan permohonan untuk mengalihkan perkara kepada hakim lain.

Cara-Cara Pengacara Pembela Dapat Mempercepat Persidangan

- Memeriksa secara silang (*cross-examine*) setiap saksi penuntut selama tahap penyidikan untuk mengurangi jumlah saksi yang dipanggil kembali.
- Hanya panggil saksi-saksi yang benar-benar diperlukan untuk membela klien Anda.

### **Hak untuk Mengajukan Banding/Upaya Pemulihan (*Remedies*)**

Ketika klien menderita sebagai akibat dari kesalahan hukum yang mengakibatkan putusan hukuman, pengacara harus meminta peninjauan kembali yang sesuai oleh pengadilan yang lebih tinggi, melalui banding, kasasi atau peninjauan kembali. KUHAP, Pasal 67, 233-269. Banding harus diajukan dalam waktu 7 hari sejak putusan dijatuhkan atau dalam waktu 7 hari sejak terdakwa mengetahui putusan tersebut.

## **BAGIAN KEDUA: PELAKSANAAN KASUS**

### **A. AKSES AWAL KE PENGACARA & MEKANISME UNTUK MENEGASKAN REPRESENTASI**

Komponen utama dari pembelaan pidana yang efektif adalah ketentuannya di semua tahap sistem peradilan pidana. Tidaklah cukup bahwa seorang pengacara hanya ditugaskan untuk mendengarkan putusan bersalah atau bahkan hadir secara diam-diam di pengadilan di sebelah terdakwa karena bukti-bukti yang memberatkannya dikumpulkan oleh petugas hukum. Sangat penting bagi pengacara pembela untuk terlibat

dalam kasus pidana di tahap pra-peradilan. Sejak seseorang ditahan dan ditangkap oleh polisi, ia membutuhkan bantuan pengacara untuk memahami dan menerapkan haknya atas persidangan yang adil dan perlindungan yang sama di depan hukum. Hukum Indonesia menjamin hak untuk mendapatkan penasihat hukum sejak saat penangkapan dan pada semua tahap pemeriksaan. KUHAP, Pasal 54, 69.

Jika pengacara di Indonesia menunggu untuk membantu tahanan sampai kasus mereka diajukan ke pengadilan oleh polisi, mereka telah membiarkan klien mereka duduk tanpa bantuan selama 15 atau 30 hari di penjara polisi. Paling buruk, hal ini berarti bahwa klien mereka telah disiksa, sering kali mengakibatkan pengakuan yang tidak disengaja dan palsu. Bahkan yang terbaik, hal ini berarti bahwa individu mungkin telah ditolak pembebasan jaminan yang merupakan haknya secara hukum atau saksi yang mungkin telah membantu klien mereka tidak dihubungi dan menghilang.

#### **Manfaat representasi awal:**

- Tuntutan dapat dibatalkan;
- Klien dapat dibebaskan dengan jaminan atau atas pengakuannya sendiri;
- Pengakuan palsu atau paksaan dapat dicegah;
- Penyidikan dapat dimulai lebih awal;
- Penyiksaan atau pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh polisi dapat dicegah;
- Klien diyakinkan dan dihibur, dan kepercayaan pada penasihat dikembangkan.

#### **Dasar Hukum Indonesia untuk Representasi Awal:**

- KUHAP, Pasal 54: Untuk kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dan pada setiap tahap pemeriksaan.
- KUHAP, Pasal 69: Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak penangkapan atau penahanannya pada semua tahap pemeriksaan . . . .

#### **Standar Global**

- Prinsip-Prinsip dan Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, Prinsip 3: “setiap orang yang ditahan, ditangkap, dicurigai, atau didakwa melakukan tindak pidana” berhak atas bantuan hukum “pada semua tahapan proses peradilan pidana.”

#### **Hak Pengacara untuk Mendapatkan Akses kepada Terdakwa dalam Tahanan**

Pengacara dapat mengunjungi klien dalam tahanan dan memiliki hak untuk menghubungi dan berbicara dengan tersangka “pada setiap tahap pemeriksaan dan setiap saat untuk tujuan pembelaan kasusnya.” KUHAP, Pasal 70(1).

## **Pengacara Pembela Harus Tegas dalam Mendapatkan Akses**

Pengacara pembela dapat mencoba untuk mendapatkan akses ke klien yang memenuhi syarat dalam tahanan dalam dua situasi. Pertama, mereka mungkin mengetahui seseorang yang ditahan, tetapi belum memiliki surat perjanjian. Banyak dari mereka yang kemungkinan besar akan ditangkap dan ditahan mungkin jauh dari keluarga dan rumah. Kedua, pengacara dari kelompok bantuan hukum dapat – dan harus – mengunjungi penjara untuk mengantisipasi bahwa tersangka yang tidak memenuhi syarat akan ditemukan.

Pengacara mungkin akan menghadapi perlawanan dari polisi atau pejabat lain ketika mereka mencoba untuk mengunjungi klien atau calon klien di awal tahap penyidikan suatu kasus (atau bahkan kemudian dalam hal-hal sensitif). Polisi mungkin akan memberikan banyak alasan, seperti adanya “tahanan yang sensitif,” pengujung tingkat tinggi, atau kurangnya staf yang memadai untuk mengatur kunjungan. Pengacara harus tegas dalam mencari akses ke klien yang memenuhi syarat, dengan mengutip hak hukum yang diberikan dalam Pasal 70 KUHAP untuk berbicara dengan klien “kapan saja.” Jika akses ditolak, penasihat hukum harus mempertimbangkan untuk meminta perintah dari hakim bahwa penahanan klien adalah ilegal karena KUHAP mempertimbangkan penahanan dengan akses ke penasihat hukum setiap saat. Lihat, KUHAP, Pasal 54, 69, 70, 77, 79, dan 124.

Pengacara pembela harus mengambil akses awal dan keterlibatan dalam kasus-kasus sebagai kewajiban bagi mereka dan hak bagi klien mereka. Mereka harus menyadari semua hak hukum dan kemungkinan pemulihan. Pengacara mungkin akan menghadapi hambatan tambahan ketika menangani kasus-kasus yang sensitif secara politik, yang menurut polisi diajukan sebagai tanggapan terhadap individu yang kuat secara ekonomi, atau di mana individu menuduh penyalahgunaan polisi. Meskipun demikian, dalam praktik sehari-hari, pengacara pembela harus meminta polisi dan panitera secara suka rela untuk mendapatkan akses mudah ke klien dan calon klien. Dengan terlibat dalam pendidikan hukum masyarakat, kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, dan kampanye penjangkauan, organisasi bantuan hukum dan pengacara pembela lainnya dapat mendorong kunjungan cepat dari keluarga ketika penangkapan terjadi, mengingatkan staf tentang keberadaan calon klien baru.

Pengacara pembela harus menolak untuk membayar suap atau “biaya khusus” untuk mendapatkan kasus, mendapatkan akses ke klien di penjara, atau mempengaruhi hasil kasus. Sayangnya, di Indonesia, seperti di negara lain, pengacara menunjukkan bahwa mereka harus selalu membayar suap atau 'biaya' tidak resmi. Beberapa telah berhasil bertemu dengan pejabat terkait untuk menjelaskan sifat bantuan hukum dan kurangnya sumber daya di pihak klien untuk membayar suap.

## **Hak Paralegal dan Orang Lain dalam Tim Hukum untuk Mengakses Terdakwa**

KUHAP, Pasal 60 memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk mendapat kunjungan dari “. . . orang lain yang memiliki hubungan” dengannya guna memperoleh pembebasan dengan jaminan atau untuk memperoleh bantuan hukum.” Ini termasuk paralegal atau orang lain yang dipekerjakan oleh penasihat hukum. Jika “paralegal” atau orang lain yang dipekerjakan oleh organisasi bantuan hukum ini merupakan pengacara, maka gelar paralegal seharusnya tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk memiliki akses ke klien dalam tahanan. Harap perhatikan bahwa non-pengacara mungkin tidak benar-benar menangani kasus atau memberikan nasihat hukum. Kode Etik, Pasal 8(e). Non-pengacara juga harus, sebagai agen pengacara, melindungi kepercayaan dan hak istimewa klien.

### **Upaya Pemulihan saat Akses Ditolak**

Pengacara pembela harus siap untuk menanggapi dengan cepat, penuh hormat dan penuh semangat ketika hak mereka untuk mengakses klien ditolak.

Seringkali pengacara dapat menyelesaikan masalah melalui advokasi informal dengan petugas polisi. Ini bisa sesederhana kembali ke kepolisian padakeesokan harinya. Akan tetapi, hal tersebut tidak dibenarkan jika mengakibatkan terdakwa memberikan pengakuan tanpa nasihat atau ditahan tanpa perwakilan. Untuk menangani kasus perorangan, pengacara juga dapat menulis surat pengaduan kepada supervisor polisi atau pejabat lain yang bertanggung jawab di kotapraja. Masalah sistemik harus menjadi perhatian pengawas atau asosiasi pengacara.

Pada akhirnya, bagaimanapun, pengacara harus siap untuk menegaskan hak-hak klien mereka melalui penggunaan mekanisme hukum yang tersedia. Hal ini dibahas lebih lengkap di bagian Upaya Pemulihan (*Remedies*) sebagai berikut:

- Menggugat polisi atas penahanan ilegal menurut Pasal 95-96 KUHAP. Namun, meskipun hal ini dapat mencegah masalah di masa depan dan menghasilkan kompensasi, namun tidak akan segera mengatasi kebutuhan untuk mengakses terdakwa.
- Jika akses ditolak, penasihat hukum harus mempertimbangkan untuk meminta perintah pra-peradilan dari hakim bahwa penahanan klien adalah ilegal karena KUHAP mempertimbangkan penahanan dengan akses yang tidak terbatas ke penasihat hukum setiap saat, Lihat, KUHAP, Pasal 54, 69, 70, 77, 79, dan 124, untuk memberlakukan hak atas pembelaan.

## Standar Global yang Relevan

Prinsip-prinsip PBB tentang Peran Pengacara (Havana 1990).. Bagian:

1. Semua orang berhak atas pengacara.
5. Harus diberitahu mengenai haknya untuk mendapatkan pengacara “pada saat penangkapan atau penahanan atau ketika didakwa dengan tindak pidana.”
6. Berhak atas pengacara dengan pengalaman yang cukup untuk membela mereka.
7. Pemerintah selanjutnya harus memastikan bahwa semua orang yang ditangkap atau ditahan, dengan atau tanpa tuntutan pidana, harus memiliki akses segera ke pengacara, dan dalam hal apa pun tidak lebih dari empat puluh delapan jam sejak penangkapan atau penahanan.
8. Terdakwa “harus diberikan kesempatan, waktu dan fasilitas yang memadai untuk dikunjungi oleh dan untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pengacara, tanpa penundaan, penyadapan, atau penyensoran dan dalam kerahasiaan penuh.” Akses mungkin terlihat, tetapi tidak terdengar, oleh pejabat pemerintah.

## Jaminan

Pertama, penahanan hanya tersedia untuk tindak pidana yang diancam hukuman lima tahun penjara atau lebih. KUHAP, Pasal 21(4)(a), dan untuk tindak pidana khusus yang tercantum dalam KUHAP, Pasal 21(4)(b). Surat perintah penahanan, penahanan lebih lanjut, dan perubahan jenis penahanan diperlukan. KUHAP, Pasal 21(1); Pasal 22-23. Meskipun demikian, asas praduga tak bersalah menuntut agar penahanan menjadi pengecualian, bukan aturan. Secara umum, pengacara pembela pidana harus mengadvokasi pembebasan terdakwa sedini mungkin dalam kasusnya, termasuk advokasi ke polisi, perwakilan di sidang penahanan, dan pada semua tahap penyidikan dan persidangan. Terdakwa dapat dibebaskan dengan atau tanpa uang jaminan atau jaminan pribadi, dengan syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan. KUHAP, Pasal 31.

- Standar internasional:
  - KIHSP Pasal. 9(3): Bukan merupakan aturan umum bahwa orang-orang yang menunggu persidangan harus ditahan dalam tahanan, tetapi pembebasan dapat tunduk pada jaminan untuk hadir dalam persidangan, pada tahap lain proses peradilan lainnya, dan, jika terjadi, untuk pelaksanaan putusan.

## Bentuk Jaminan

### Pembebasan Atas Janji Pribadi untuk Kembali

Pembebasan tidak memerlukan jaminan uang tunai, meskipun hal tersebut merupakan istilah yang mungkin untuk pembebasan dari penahanan. Pengacara pembela harus mengupayakan, dalam kasus-kasus yang sesuai, agar terdakwa dibebaskan dengan janji pribadi untuk kembali ke pengadilan. KUHAP, Pasal 31. Penahanan di rumah atau di kota merupakan dua bentuk penahanan yang secara khusus diatur dalam KUHAP, Pasal 22. Solusi lainnya harus diadvokasi, seperti meminta terdakwa melapor ke kantor polisi setiap minggu. Dalam kasus tersebut, pengacara terdakwa harus menasihati klien untuk tidak membicarakan kasus tersebut kepada polisi tanpa kehadiran pengacara. Kebiasaan untuk menunda kasus dari minggu ke minggu selama penyidikan dan persidangan harus menjadi pengawasan yang cukup bagi seorang terdakwa.

Advokat harus mengingat hal-hal sebagai berikut:

- Jaminan tidak boleh berlebihan;
- Jaminan tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat berupa janji dari penjamin untuk membayar jika terdakwa melarikan diri, atau sekadar janji dari terdakwa untuk hadir sesuai kebutuhan;

### Struktur Argumen Jaminan

Seorang pengacara perlu mengetahui hukum yang mengatur jaminan untuk membuat argumen jaminan yang efektif. Jaminan harus diberikan ketika penasihat hukum dapat menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat “diduga kuat telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup” atau tidak ada keadaan yang menimbulkan “kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghancurkan bukti fisik dan/atau mengulangi tindak pidana. Lihat, KUHAP, Pasal 21(1).

Pengacara perlu (1) memberikan hakim dasar hukum untuk memberikan jaminan; (2) menantang presentasi fakta yang diajukan jaksa; (3) menyajikan informasi yang menguntungkan atau meringankan tentang terdakwa; dan (4) nyatakan dengan jelas apa ganti rugi yang diminta.

**Kelemahan penuntutan kasus.** Sebagaimana dibahas di bagian lain dalam Panduan ini, tunjukkan kelemahan pembuktian atau prosedural dalam kasus penuntutan. Berhati-hatilah dalam mengungkapkan hasil penyidikan pertahanan. Serta berhati-hatilah untuk tidak mengulangi pernyataan klien kepada pengacara pembela karena ini dapat mengancam kerahasiaan klien-pengacara, berpotensi mengunci Anda ke dalam satu garis pembelaan, dan tidak mungkin untuk menjadi persuasif pada titik awal ini.

**Informasi yang Menguntungkan atau Meringankan tentang Terdakwa.** Fakta-fakta ini mengarah pada masalah pelarian, penghancuran barang bukti, pengulangan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 21 (1) KUHP. Buat pernyataan persuasif mengenai mengapa klien memiliki ikatan yang kuat dengan masyarakat, reputasi yang baik, dan bagaimana berada di penjara akan berdampak negatif pada klien atau keluarga klien. Persiapkan dengan hati-hati untuk mengajukan jaminan dan jangan mengandalkan formulir yang sudah ada sebelumnya. Buatlah argumen lisan. Argumen ini dapat mencakup:

- Status pernikahan
- Nama dan jumlah tanggungan
- Pekerjaan saat ini
- Berada di bawah perawatan dokter atau dalam pengobatan
- Kondisi fisik atau mental yang mempengaruhi perilaku klien
- Pendidikan
- Sedikitnya catatan kriminal sebelumnya
- Konsistensi dalam hadir di pengadilan sebelumnya
- Ikatan dengan komunitas
- Sumber keuangan
- Ketersediaan dan sifat kepastian

Minta Upaya Pemulihan! Pastikan hakim mengetahui apa yang Anda inginkan, dan mintalah pembebasan yang masuk akal.

## **B. JALUR PERKARA PIDANA DI INDONESIA**

### **TAHAP PENYIDIKAN DAN PRA-PERADILAN – AWAL PENUNTUTAN PIDANA**

#### **Peran Pengacara Pembela**

Pengacara pembela harus proaktif selama tahap penyidikan. Akibat UU Bantuan Hukum yang baru, pengacara pembela harus siap mewakili terdakwa sejak saat penangkapan, dan hadir di semua persidangan. Selama periode ini, pengacara harus sepenuhnya mewawancarai klien, bersikeras untuk hadir dalam semua wawancara atau pemeriksaan klien, memulai penyidikan, dan mencari bukti penuntutan melalui permintaan berita acara pemeriksaan (Pasal KUHP 72 dan 75), yang harus selalu dibuat, dan dengan cara lain. Lihat, UU Advokat, Pasal 17 (advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lain, baik dari instansi pemerintah maupun dari pihak lain yang diperlukan untuk membela kepentingan klien). Pengacara harus mempertimbangkan bagaimana mereka dapat melakukan advokasi etis terbaik dengan polisi untuk penghentian penyidikan Lihat, KUHP Pasal 109(2). Lihat Bagian Akses Awal ke Kuasa Hukum.



## **Berjuang Melawan Penyiksaan dalam Tahanan Polisi**

Pengacara pembela harus melindungi klien mereka, dan semua tahanan dari penganiayaan dan penyiksaan polisi. Langkah pertama adalah mengunjungi penjara polisi secara rutin untuk bertemu orang yang baru ditangkap dan untuk mencegah polisi bertindak tanpa pengawasan. Juga, penasihat hukum harus memberi tahu polisi, penyelidik, dan petugas penjara bahwa ia ingin hadir untuk setiap wawancara atau pemeriksaan klien.

### **Ketentuan Hukum yang Dimaksudkan untuk Mencegah Penyalahgunaan dan/atau Penyiksaan**

- KUHAP Pasal 114: Jika tersangka melakukan tindak pidana, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya mengenai haknya untuk memperoleh bantuan hukum atau bahwa dalam perkaranya, wajib baginya untuk dibantu oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56.
- KUHAP Pasal 115(1): Dalam hal penyidik sedang memeriksa tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat dan mendengarkan pemeriksaan. (2) Dalam kasus tindak pidana terhadap keamanan negara, penasihat hukum dapat hadir untuk mengawasi tetapi tidak dapat mendengarkan pemeriksaan tersangka.
- KUHAP Pasal 117(1): Keterangan tersangka dan/atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan/atau dalam bentuk apa pun. (2) Dalam hal tersangka memberikan keterangan mengenai apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakannya, penyidik akan mencatatnya dalam berita acara dengan sedetail-detailnya dengan kata-kata yang digunakan oleh tersangka sendiri.
- KUHAP Pasal 118(1): Keterangan tersangka dan/atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh orang yang memberi keterangan setelah mereka menyetujui isinya. (2) Dalam hal tersangka dan/atau saksi tidak bersedia untuk membubuhkan tanda tangannya, maka penyidik akan mencatatnya dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya.

Semua ketentuan ini secara bersama-sama mengarah pada kesimpulan yang tak terhindarkan bahwa advokat harus:

- Mengunjungi penjara polisi secara rutin untuk bertemu orang yang baru ditangkap dan untuk mencegah polisi bertindak tanpa pengawasan;
- Memberitahu polisi, penyidik, dan petugas penjara bahwa ia ingin hadir untuk setiap wawancara atau pemeriksaan klien;
- Memberitahu penyelidik bahwa ia ingin hadir ketika klien diberikan pernyataan tertulisnya sehingga penasihat dapat meninjaunya dan memberi nasihat kepada klien apakah perlu menandatangani atau tidak.

Begitu bukti kekerasan atau penyiksaan terdeteksi, pengacara harus segera bergerak cepat untuk mencegah hal tersebut berlanjut. Namun, kehati-hatian harus dilakukan untuk menghormati privasi dan otoritas pengambilan keputusan dari terdakwa.

Penasihat harus:

- Memiliki foto yang diambil dari setiap cedera.
- Meminta pemeriksaan oleh dokter. Lihat, KUHAP, Pasal 58 (tersangka atau terdakwa berhak dikunjungi oleh dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatannya . . . ).
- Meminta hakim untuk membuat catatan tentang cedera pada sidang berikutnya atau pada sidang yang diminta untuk tujuan tersebut.
- Melaporkan masalah tersebut kepada atasan polisi.
- Meminta bantuan dari administrator lingkungan dan kotapraja.
- Menyusun surat pengaduan atas nama klien.

### **Upaya Hukum untuk Kekerasan yang Dilakukan oleh Polisi:**

Klien berhak untuk meminta agar hakim memutuskan legalitas penahanan mereka. KUHAP, Pasal 124. Dapat diperdebatkan bahwa setiap penahanan selama kekerasan terjadi merupakan hal yang ilegal dan para advokat harus mempertimbangkan untuk meminta penetapan legalitas dari setiap penahanan di mana kekerasan atau penyiksaan terjadi. KUHAP, Pasal 79. Jika penahanan dianggap tidak sah, maka klien harus dibebaskan, meskipun dengan syarat jaminan. Solusi tambahan adalah bahwa klien dapat meminta rehabilitasi dan/atau kompensasi. KUHAP, Pasal 95. Bahkan, jika penahanan tidak terbukti ilegal, klien masih berhak atas kompensasi, karena Pasal 95 memberikan kompensasi untuk “kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili, atau **dikenakan tindakan lain** tanpa alasan yang didasarkan pada hukum atau karena kesalahan mengenai identitasnya atau hukum yang berlaku.” Jelas masuk akal untuk berargumen bahwa “tindakan lain” tersebut termasuk kekerasan dan/atau penyiksaan.

Pengaduan pidana dapat diajukan ketika petugas atau para petugas melakukan Penganiayaan atau Penganiayaan Berat. Petugas bisa dituntut, diadili bersalah, dan dihukum. Ia juga bisa dilarang terlibat dalam profesi penegak hukum. KUHP, Pasal 360-61. Lihat juga, Pasal 35 dan 36.

Terkadang, paparan publik atau keterlibatan media dapat efektif dalam menangani isu-isu kekerasan dan penyiksaan, tetapi harus tetap berhati-hati untuk menghindari mengekspos terdakwa atau pengacara pembela untuk pengaduan hukum pencemaran nama baik atau tuduhan serupa lainnya.

### **Mengajukan Pengaduan**

Setiap kasus dapat dimulai melalui pengaduan kepada otoritas yang berwenang, umumnya penyidik atau penyidik junior. KUHAP Pasal 1 102, 103, 108(1). Pasal 108(2) menunjukkan bahwa siapa pun yang mengetahui tentang persekongkolan untuk

melakukan pelanggaran terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau harta benda “**wajib**” untuk segera melaporkannya. Laporan tertulis harus ditandatangani oleh pelapor. KUHAP, Pasal 103(1). Jika suatu laporan bersifat lisan, maka penyidik junior harus mencatatnya dan ditandatangani oleh pelapor dan penyidik junior. KUHAP, Pasal 103(2). Pelapor harus diberikan tanda terima atas pelaporan atau pengaduan tersebut. KUHAP, Pasal 108(6).

Jika laporan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat “diduga secara wajar” bahwa suatu pelanggaran telah terjadi, maka penyidikan awal (*preliminary investigation*) harus dimulai. KUHAP, Pasal 102. Penyidikan awal didefinisikan sebagai “serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik junior untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. KUHAP, Pasal 1(5). Penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh KPK untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat digunakan untuk memperjelas apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak, dan untuk menemukan tersangka. KUHAP, Pasal 1(2). Pasal 5 dan 6 KUHAP menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh penyidik dan penyidik junior. Penyidik junior wajib menyampaikan laporan perbuatannya kepada penyidik. KUHAP, Pasal 5(2). Berita acara setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik wajib dibuat. KUHAP, Pasal 8(1) dan 75.

Pengaduan tidak diperlukan jika suatu tindak pidana dilaporkan secara “*in flagrante delicto*,” yang didefinisikan oleh KUHAP, Pasal 1(19) sebagai: menangkap seseorang pada saat ia melakukan tindak pidana, sesaat setelah ia melakukan tindak pidana, setelah masyarakat umum telah menyatakan bahwa ia telah melakukan tindak pidana, atau di mana ia ditemukan memiliki suatu barang tak lama setelah tindak pidana yang diduga kuat telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya, kaki tangan atau seorang yang mendukung tindak pidana tersebut. Lihat juga, KUHAP, Pasal 102(2). Ini adalah definisi yang sangat luas dan penangkapan yang dilakukan menurut ketentuan tersebut harus ditentang jika dasar atau dasar penangkapan yang dituduhkan tidak terjadi segera setelah dilakukannya.

## **Penyidikan**

Kewenangan untuk memulai penyidikan tergantung pada: (1) pengaduan dari mana seseorang dapat secara wajar menduga bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan; atau (2) dilakukannya tindak pidana “*in flagrante delicto*.” KUHAP, Pasal, 102, 106. Ketika penyidikan dimulai, penyidik harus memberitahukannya kepada penuntut umum. KUHAP, Pasal 109(1).

## **Lingkup Penyidikan**

Pengacara harus menyadari unsur-unsur dan bentuk penyidikan yang diperlukan. Jika suatu perkara sampai ke pengadilan, maka pengacara harus siap untuk memeriksa

penyidik secara silang tentang ketelitian dan kompetensi penyidikan mereka. Penyidik berwenang untuk melakukan tindakan berikut:

- Menerima pengaduan;
- Mencari informasi dan bukti fisik, termasuk di TKP dugaan kejahatan;
- Menghentikan dan memeriksa identitas tersangka;
- Menangkap, menahan, menggeledah dan menyita benda, dokumen atau barang bukti lainnya;
- Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- Seorang penyidik junior dapat membawa seseorang ke hadapan seorang penyidik;
- Memanggil seseorang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi;
- Memanggil saksi ahli;
- Menghentikan penyidikan;
- Mengambil tindakan lain yang diizinkan oleh hukum.

Penyidikan pembela harus berusaha untuk menentukan apakah:

- Tindakan yang seharusnya diambil tidak dilakukan;
- Tindakan yang diambil tidak dilakukan secara sah, menyeluruh atau kompeten;
- Bukti eksculpatory diabaikan;
- Saksi atau terdakwa dipaksa atau terlalu dipengaruhi;
- Saksi memiliki beberapa bias.

Apabila penyidik memutuskan bahwa penyidikan harus dihentikan karena hukum, karena tidak adanya bukti yang cukup, atau karena perbuatan yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana, maka ia harus memberitahukan kepada penuntut umum dan terdakwa atau keluarganya mengenai fakta tersebut. KUHAP, Pasal 109.

Ketika penyidik menyelesaikan penyidikan, ia harus segera menyerahkan berkas kepada penuntut umum. Jika penuntut umum tidak memberi tanggapan dalam beberapa cara dalam 14 hari, maka penyidikan dianggap diselesaikan. KUHAP, Pasal 110(1)(4). Penuntut Umum dapat mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik untuk pemeriksaan tambahan. KUHAP, Pasal 110(2)(3).

## **Penangkapan**

KUHAP, Pasal 16-19 menetapkan prosedur penangkapan, termasuk perlunya surat perintah dan pemberian salinan kepada terdakwa atau keluarganya, dan jangka waktu penangkapan tidak lebih dari satu hari. Surat perintah penangkapan dapat dikeluarkan ketika tersangka atau terdakwa “diduga kuat telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti awal yang cukup.” Pasal 17. Berdasarkan Pasal 18(2), tidak ada surat perintah yang diperlukan jika seseorang ditangkap dalam “*flagrante delicto*” (selama melakukan tindak pidana, segera setelah tindak pidana dilakukan, atau segera setelah masyarakat umum menyatakan bahwa seseorang melakukan tindak pidana tersebut, atau ia kedatangan memiliki barang-barang yang diduga kuat digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut).

Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tidak boleh ditangkap, kecuali ia dua kali tidak memenuhi panggilan yang sah. KUHAP, Pasal 19(2).

KUHAP, Pasal 95, 96; Pasal, 98-101, 123, 124, membahas mengenai pemulihan bagi penangkapan, penahanan dan penuntutan yang tidak sah. Lihat, bagian Upaya Pemulihan.

Standar internasional:

- a. KIHSP Pasal 9(1) - Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak ada seorang pun yang boleh dikenai penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenang. Tidak ada seorang pun yang boleh dirampas kebebasannya kecuali atas dasar-dasar dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
- b. Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN, Deklarasi 12.

## **Penahanan**

Penahanan diatur dalam KUHAP, Pasal 20-31 dan Pasal 79-83.

Setelah ditangkap, KUHAP, Pasal 19(1) melarang penahanan lebih dari satu hari tanpa surat perintah penahanan, yang hanya dapat diterapkan terhadap tersangka atau terdakwa yang telah melakukan, mencoba, atau bersekongkol untuk melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 5 tahun atau lebih, atau merupakan tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 21(4)(b) KUHAP.

Untuk dapat ditahan, tersangka atau terdakwa harus diberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang memuat:

- Identitas terdakwa;
- Alasan penahanan;
- Penjelasan singkat mengenai kasus pidana; dan
- Tempat penahanan.

KUHAP, Pasal 21(2). Keluarga tersangka atau terdakwa juga harus diberikan salinan surat perintah tersebut. KUHAP, Pasal 21(3).

Penyidik, jaksa, dan hakim dapat mengeluarkan surat perintah penahanan, tetapi surat perintah tersebut harus dikeluarkan hanya jika:

- Tersangka atau terdakwa diduga kuat, berdasarkan bukti yang cukup, telah melakukan tindak pidana; dan
- Terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghancurkan barang bukti, dan/atau mengulangi perbuatannya.

KUHAP, Pasal 20, 21(1).

Advokat harus mengambil tindakan untuk membebaskan klien dari penahanan di mana:

- Tidak ada surat perintah penahanan yang diberikan kepada klien dalam waktu 24 jam setelah penangkapan;
- Surat perintah penahanan tidak memuat informasi yang disyaratkan oleh Pasal 21(2);
- Tindak pidana yang sedang diperiksa bukan merupakan tindak pidana yang memenuhi syarat;
- Bukti tidak cukup untuk menjamin dugaan kuat bahwa klien telah melakukan, berusaha melakukan, atau bersekongkol untuk melakukan tindak pidana yang memenuhi syarat; atau
- Keadaan tidak menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghancurkan barang bukti, dan/atau mengulangi perbuatannya.

Ada juga hak untuk menuntut kompensasi dan rehabilitasi atas penahanan ilegal. KUHAP, Pasal 30 dan 79-83.

Ketika pemeriksaan tidak selesai, penahanan awal dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, tergantung pada siapa yang mengeluarkan surat perintah penahanan atau surat perintah penahanan lebih lanjut:

<b>Sumber Surat Perintah</b>	<b>Jangka Waktu Penahanan Awal</b>	<b>Jangka Waktu Perpanjangan Penahanan</b>	<b>Total Hari Penahanan</b>
Penyidik	20 hari	40 hari	60
Penuntut Umum	20 hari	30 hari	50
Hakim Ketua Pengadilan Negeri	30 hari	60 hari	90
Hakim Pengadilan Tinggi	30 hari	60 hari	90
Hakim Pengadilan	50 hari	60 hari	110

Selain waktu yang tercantum dalam bagan di atas, tersangka atau terdakwa dapat ditahan hingga dua periode tambahan 30 hari di mana:

- Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
- Kasus yang sedang diperiksa kemungkinan diancam hukuman sembilan (9) tahun atau lebih.

Jika penahanan atas klien mana pun melebihi periode ini tanpa diperpanjang secara sah, maka advokat harus secara agresif mencari pembebasan klien serta kompensasi. Lihat KUHAP, Pasal 24-29, 30, 79-83.

## Sidang Penahanan

Pengacara harus menggunakan proses pra-peradilan untuk menentang penahanan lebih lanjut. KUHAP, Pasal 31, 77-83. Pengacara pembela memiliki hak dan kewajiban untuk mewakili terdakwa di persidangan. Lihat Bagian Akses Awal ke Pengacara.

Pengacara harus menentang permintaan penahanan lanjutan. Terdapat sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menilai tantangan penahanan:

- Pastikan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang memenuhi syarat;
- Tanyakan mengapa penyidikan yang diperlukan belum selesai. Jika alasannya melibatkan penundaan yang sebenarnya bisa dihindari, mintalah pembebasan klien;
- Mintalah agar hakim meninjau kembali buku catatan polisi, bahkan jika pada umumnya tidak dapat ditemukan oleh pengacara pembela karena akan berisi informasi tentang ketekunan penyidikan;
- Berpendapat bahwa bukti tidak **cukup** untuk menjamin dugaan **kuat** bahwa klien telah melakukan, berusaha melakukan, atau bersekongkol untuk melakukan tindak pidana yang memenuhi syarat;
- Berpendapat bahwa keadaan tidak menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghancurkan barang bukti, dan/atau mengulangi perbuatannya;
- Berpendapat bahwa penahanan tidak diperlukan untuk memastikan kehadiran terdakwa selama tahap penyelidikan dan persidangan;
- Berpendapat bahwa keadaan khusus seperti dukungan keluarga, kesehatan klien atau keluarganya, atau lainnya menjamin pembebasan;
- Kemungkinan tantangan untuk lamanya penahanan.

Para advokat juga harus memperdebatkan jenis penahanan yang paling tidak membatasi klien, seperti tahanan rumah, tahanan kota atau pembatasan kreatif lainnya yang dapat memuaskan kekhawatiran tentang melarikan diri, penghancuran bukti, atau residivisme dan juga membatasi pembatasan pada klien. Lihat, KUHAP, Pasal 22 dan 31.

## Berita Acara Pemeriksaan

Berita acara harus disiapkan untuk setiap tindakan berikut:

- Pemeriksaan terdakwa;
- Penangkapan;
- Penahanan;
- Penggeledahan;
- Memasuki rumah;
- Penyitaan barang;
- Pemeriksaan dokumen;
- Pemeriksaan saksi;

- Pemeriksaan di TKP;
- Pelaksanaan putusan pengadilan;
- Tindakan lainnya menurut ketentuan KUHAP. Lihat, misalnya, KUHAP, Pasal 102 (memerlukan penyidik junior untuk menyiapkan berita acara penyelidikan pendahuluannya).

Berita acara harus dibuat oleh pejabat yang mengurus tindakan dan harus ditandatangani oleh pejabat tersebut dan “semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut.” KUHAP, Pasal 75. Penasihat hukum memiliki hak untuk menyalin semua berita acara dan harus **selalu** memintanya. KUHAP, Pasal 72; Lihat juga, UU Advokat, Pasal 17”. . . Advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lain, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang diperlukan untuk membela kepentingan klien.”

## Peran Penuntut Umum dalam Tahap Penyidikan

Dalam tahap penyidikan, penuntut umum dapat:

- Menerbitkan surat perintah penahanan atau penahanan lebih lanjut, KUHAP, Pasal 20, 21, dan 25, dan meminta penahanan terakhir berdasarkan KUHAP, Pasal 29.
- Mengembalikan berkas ke penyidik untuk penyelidikan tambahan. KUHAP, Artikel, 110, 138.

Jika penuntut terlibat dalam kasus selama tahap penyidikan, pengacara harus mempertimbangkan advokasi informal untuk mendorong penghentian kasus yang tidak didukung dan untuk mengamankan pembebasan klien yang memenuhi syarat.

## Kejaksaan

### Dakwaan

Penuntut umum berwenang untuk menentukan apakah suatu perkara telah “memenuhi syarat untuk dibawa ke pengadilan”, yang harus dilakukan segera setelah penyelidikan selesai. KUHAP, Pasal 138. Jaksa memiliki keleluasaan untuk memutuskan bahwa suatu kasus tidak perlu dituntut karena:

- Tidak adanya bukti yang cukup;
- Perilaku yang dipermasalahkan bukan merupakan tindak pidana; atau
- Kasus harus ditutup “demi kepentingan hukum”.

Putusan ini harus dicatat secara tertulis dan tembusannya harus diberikan kepada tersangka atau terdakwa, keluarga atau penasihat hukumnya, rumah tahanan, penyidik, dan hakim. KUHAP, Pasal 140(2).

Para advokat dapat mempertimbangkan cara terbaik untuk melakukan advokasi dengan jaksa pada tahap dakwaan, terutama mengingat keterbatasan informasi yang mungkin



dimiliki oleh penasihat hukum. Pengacara berada pada posisi yang lebih kuat untuk bernegosiasi ketika pengacara telah melakukan penyelidikan, mengetahui hukum, dan telah berkonsultasi sepenuhnya dengan klien. Pengacara harus berpusat pada klien. Mereka harus tahu apa tujuan klien mereka dan risiko apa yang bersedia mereka ambil, serta menasihati mereka sesuai informasi tersebut. Jika sesuai, penasihat hukum harus berkomunikasi dan bernegosiasi dengan jaksa untuk mendapat resolusi yang bermanfaat bagi klien. Pengacara harus bernegosiasi dengan jaksa untuk menghentikan kasus atau melanjutkan dengan tuntutan yang lebih ringan. Pengacara dapat mendorong jaksa untuk mengajukan tuntutan dengan potensi hukuman yang lebih rendah atau dakwaan yang penahanannya tidak diizinkan. Meskipun demikian, tetap perlu diperhatikan, terdapat risiko bahwa setiap upaya negosiasi dapat dipenuhi dengan permintaan suap atau tuduhan menawarkan suap. Karenanya, penilaian yang cermat harus dilakukan terhadap keadaan, dan bahasa yang digunakan harus dipertimbangkan dengan cermat.

Jika ditentukan bahwa suatu kasus dapat dibawa ke pengadilan, maka jaksa harus menyiapkan surat dakwaan “sesegera mungkin”, KUHAP, Pasal 140(1), dan mengajukannya ke pengadilan dengan permintaan bahwa kasus ini harus segera diadili.” KUHAP, Pasal 143(1).

Surat dakwaan harus diberi tanggal, ditandatangani, dan berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, alamat, agama dan pekerjaan terdakwa, dan
- b. Penjelasan yang akurat, jelas, dan lengkap tentang pelanggaran yang didakwakan, termasuk waktu dan tempat tindak pidana.

KUHAP, Pasal 143(2). Dakwaan yang tidak memenuhi Pasal 143(2) batal demi hukum, dan para advokat harus meminta pembatalan dakwaan jika memang demikian. Penasihat hukum harus menilai:

1. Apakah semua informasi dalam paragraf (a) di atas disertakan secara akurat, dan
2. Apakah ada penjelasan yang akurat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana:
  - i. Apakah surat dakwaan secara akurat mengidentifikasi waktu dan tempat, korban, atau fakta lain yang terkait dengan pelaksanaan dugaan tindak pidana?
  - ii. Apakah penjelasannya jelas? Jika ambigu atau sulit dipahami, maka penjelasannya tidak jelas dan tidak memenuhi ketentuan ini;
  - iii. Apakah ada penjelasan lengkap mengenai tindak pidana tersebut? Secara khusus, apakah ada fakta-fakta yang dituduhkan? Jika didukung oleh bukti, akankah bukti tersebut membuktikan setiap unsur dari dugaan tindak pidana? Jika tidak, advokat harus meminta pemberhentian. Misalnya, Pasal 134 KUHP melarang pencurian, yang menyatakan bahwa: “Barang siapa mengambil harta, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk mengambilnya secara melawan hukum, akan bersalah atas pencurian.” Surat dakwaan harus menyatakan fakta-fakta yang, jika terbukti, akan memenuhi beban pemerintah untuk menetapkan bahwa:
    - a. Terdakwa khusus ini mengambil harta benda;
    - b. Harta benda tersebut, sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan

- c. Pengambilan dilakukan dengan maksud untuk mengambil harta benda secara melawan hukum.

Jika surat dakwaan tidak memuat fakta-fakta yang menunjukkan ketiga unsur tersebut (a, b, dan c), maka dakwaan itu tidak sah dan harus dibatalkan. Jika ada alasan untuk menolak dakwaan dan mengajukan pemecatan, maka penasihat hukum harus melakukannya. Lihat, KUHAP, Pasal 156.

Surat dakwaan dapat diubah, termasuk pemberhentiannya, hanya sekali dan harus dilakukan paling lambat 7 hari sebelum sidang dimulai. Salinan surat dakwaan yang diubah harus diberikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya, dan penyidik. KUHAP, Pasal 144.

Surat dakwaan dapat menggabungkan kasus-kasus yang terkait, dan sampai batas tertentu, yang tidak terkait. Lihat, KUHAP, Pasal 141. Jika faktor-faktor yang memberi wewenang kepada penggabung tidak terpenuhi, maka penasihat hukum harus keberatan dan meminta agar dakwaan dihentikan.

### **Kompetensi Yudisial (atau Yurisdiksi)**

Pengadilan harus kompeten, berdasarkan KUHAP, untuk menangani kasus atau masalah tertentu.

### **Kompetensi Pengadilan Negeri – Tinjauan Pra-peradilan**

Pengadilan negeri berwenang, dalam konteks tinjauan pra-peradilan, untuk mengadili:

- Keabsahan penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penuntutan; dan
- Kompensasi dan/atau rehabilitasi bagi orang yang kasusnya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan.

KUHAP, Pasal 77-83. Dengan pengecualian putusan tentang penghentian penyidikan atau penuntutan, tidak ada banding yang dapat diambil dari putusan pengadilan negeri tentang masalah ini. KUHAP, Pasal 83.

### **Kompetensi Pengadilan Negeri Lainnya**

Pengadilan negeri juga memiliki kompetensi untuk mengadili semua kasus yang melibatkan pelanggaran yang dilakukan dalam yurisdiksinya. KUHAP, Pasal 84(1).

Pengadilan negeri di yurisdiksi tempat seorang terdakwa “tinggal, terakhir tinggal, atau ditemukan atau ditahan” berwenang untuk mengadili suatu perkara jika sebagian besar saksi yang akan dipanggil lebih dekat ke pengadilan negeri itu daripada yang ada di wilayah hukum tempat tindak pidana itu terjadi. KUHAP, Pasal 84(2).

Tindak pidana yang dilakukan di beberapa yurisdiksi harus diadili secara individual di dalam yurisdiksi di mana tindak pidana itu terjadi, tetapi dapat digabungkan jika terkait satu sama lain. KUHAP, Pasal 84(3)(4).

Ketika terdapat alasan untuk menantang kompetensi pengadilan di mana sebuah perkara diajukan, penasihat hukum memiliki tanggung jawab untuk menolak, baik di bawah prosedur praperadilan maupun di persidangan. KUHAP, Pasal 156; Lihat juga, Pasal 147-151.

## **PEMBUKTIAN TERHADAP TERDAKWA**

Pembuktian terhadap terdakwa dapat dilakukan dalam berbagai bentuk: pernyataan lisan yang dibuat oleh para saksi selama penyelidikan dan persidangan; bukti fisik (dikumpulkan atau disita oleh polisi); identifikasi (dalam kesaksian pengadilan atau laporan dokumenter tentang identifikasi terdakwa di luar pengadilan oleh pelapor atau saksi penuntut lainnya); pengakuan yang diduga dilakukan oleh terdakwa; dokumen atau laporan ilmiah; dan bukti ahli. Pengacara dapat melakukan pembelaan terhadap bukti tersebut dalam tiga cara:

- Dengan menantang prosedur di mana bukti ditemukan atau dibuat, sehingga mencari pengecualiannya.
- Dengan menyangkal pentingnya atau nilai paksaan dari bukti;
- Dengan menantang keberadaan, keakuratan atau kebenaran bukti.

Sebagian besar bukti yang diajukan terhadap seorang terdakwa berasal dari penyelidikan atau tindakan polisi. Bukti tersebut harus diperiksa dengan cermat untuk memastikan bahwa bukti tersebut diperoleh dan disajikan sesuai dengan persyaratan hukum. Bukti tersebut bukan hanya pengakuan, tetapi juga bukti fisik atau dokumen yang disita.

Untuk melakukan pembelaan terhadap bukti penuntutan, pengacara harus memiliki akses ke bukti tersebut, dan waktu yang cukup untuk mempersiapkan pembelaannya. Pengacara harus mengetahui dan menggunakan hukum yang ada yang mengatur pengungkapan bukti untuk pembelaan. Pengacara harus mengajukan permintaan kepada polisi, lembaga pemerintah, dan lainnya untuk mendapatkan akses ke bukti, dan mencari pemulihan hukum jika permintaan ini tidak dipenuhi. Lihat, KUHAP, Pasal 72; Undang-Undang Advokat, Pasal 17.

Pengacara harus menantang bukti terhadap terdakwa dengan berusaha untuk mengecualikan bukti ilegal atau tidak dapat diandalkan yang disajikan oleh jaksa, serta menyajikan bukti yang bertentangan atau melemahkan bukti penuntutan.

## **Mendapatkan Bukti Penuntutan**

Untuk menanggapi bukti penuntutan, pengacara pembela perlu meninjaunya sesegera mungkin. Pengacara pembela berhak atas semua berita acara yang dipersyaratkan oleh

undang-undang, KUHAP, Pasal 72, 75, yang meliputi antara lain keterangan saksi, berita acara penangkapan, penahanan, dan berita acara penggeledahan dan penyitaan, serta berita acara pemeriksaan dokumen.

Penasihat juga berhak untuk memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah atau pihak lain, yang diperlukan untuk membela kepentingan klien. Undang-undang Advokat, Pasal 17. Advokat harus meminta dan memperoleh materi tersebut tanpa penundaan. Pengacara harus mengajukan surat permintaan tertulis untuk semua materi relevan yang menjadi haknya.

Dalam menghadapi tuntutan panitera atas suap untuk mendapatkan salinan dokumen pengadilan, pengacara harus mempertimbangkan untuk menggunakan ponsel kamera untuk membuat salinan dokumen yang diperlukan. Pengacara harus membuat catatan kontemporer tentang perilaku yang tidak pantas apa pun dan harus mempertimbangkan kemungkinan untuk mengajukan pengaduan resmi.

Berkas penyidikan polisi secara efektif diubah menjadi berkas penuntutan ketika penyidikan selesai.

### **Laporan Ilmiah dan Keterangan Saksi Ahli**

KUHAP tidak secara khusus membahas laporan atau keterangan saksi ahli penuntutan. Meskipun demikian, Pasal 180 dengan jelas mengantisipasi dan memungkinkan adanya keberatan pembelaan terhadap saksi ahli pengadilan dan penasihat hukum harus meminta laporan dan keterangan ahli penuntutan berdasarkan pasal tersebut, Pasal 72 dan 75, serta Pasal 17 UU Advokat.

### **Bukti**

Berdasarkan KUHAP, Pasal 184(3): “hal-hal yang sudah umum diketahui” tidak perlu dibuktikan.<sup>1</sup> Alat pembuktian yang sah adalah:

- Kesaksian saksi awam dan/atau ahli;
- Dokumen;
- Petunjuk;
- Keterangan terdakwa.

Kegagalan untuk menyertakan bukti fisik seperti barang curian, senjata, obat-obatan, dan barang-barang lainnya merupakan kelalaian yang jelas, dan Pasal 181 KUHAP menunjukkan bahwa bukti tersebut merupakan alat pembuktian yang sah.

1. Ini merupakan aturan yang luas dan tidak jelas yang dapat disalahgunakan, dan dapat membahayakan seorang terdakwa. Jika terdapat keraguan bahwa "fakta" yang dipermasalahkan tidak diketahui secara umum, maka penasihat hukum harus mendesak agar suatu dasar dapat didirikan yang mana, pada kenyataannya, dapat membuat bukti tersebut diketahui secara umum, dan berkeberatan untuk mengakui jika dasar tersebut tidak memuaskan. Misalnya, matahari terbit dari timur mungkin tidak memerlukan dasar pembuktian, tetapi jika jaksa mencoba untuk bersikeras bahwa tersangka yang melarikan diri bukti bersalah yang harus diajukan karena sementara orang yang bersalah kadang-kadang melarikan diri, mereka sering tidak melakukannya, dan tersangka sering melarikan diri karena alasan lain, seperti takut korupsi dan kekejaman polisi.

lain. KUHAP, Pasal 185(2).

Pasal 160(c) KUHAP mengizinkan terdakwa untuk meminta saksi, yang kemudian "wajib" didengar oleh pengadilan. Pasal 184 pada dasarnya mengizinkan atau tidak melarang:

### **1. Saksi Fakta (*Fact Witness*)**

Saksi fakta dipanggil untuk memberikan bukti mengenai hal-hal yang mereka amati secara langsung. Mereka termasuk saksi atas insiden tersebut, dan untuk mendukung pembelaan seperti alibi. Kesaksian mereka harus disiapkan untuk mengantisipasi keberatan yang sama, yang mana mungkin diajukan oleh pengacara terhadap saksi penuntut.

### **2. Saksi Karakter (*Character Witness*)**

Terdakwa mungkin ingin memanggil saksi untuk bersaksi tentang karakter baik terdakwa. Perhatian khusus harus diberikan dalam situasi ini karena jika terdakwa memberikan bukti karakter yang baik, jaksa biasanya dapat membantah dengan bukti karakter buruk, yang jika tidak, tidak akan relevan.

### **3. Keterangan Ahli (*Expert Testimony*)**

Para ahli dapat dipanggil untuk bersaksi oleh pihak pembela. KUHAP, Pasal 65.

### **4. Barang Bukti (*Exhibit*)**

Terdapat tiga jenis barang bukti berbeda yang dapat dihadirkan oleh pengacara di persidangan: bukti fisik; bukti dokumenter; dan bukti ilustratif. Ketiganya dibahas secara bergantian di bawah ini. Pengacara harus meninjau hukum dan praktik mengenai bagaimana mengakui barang bukti menjadi bukti.

#### **4.1 Bukti Fisik**

Bukti ini meliputi benda-benda seperti senjata, obat-obatan, pakaian, barang curian, dll. Contoh bukti fisik yang mungkin ditawarkan pembela adalah pakaian terdakwa:

- Untuk menunjukkan bukti penyiksaan;
- Untuk menentang tuduhan keterlibatan dalam perkelahian;
- Untuk merusak identitasnya.

#### **4.2 Bukti Dokumenter**

Bukti tertulis atau foto dapat diterima untuk membuktikan informasi yang terkandung di dalamnya atau untuk memberhentikan kesaksian seorang saksi. Bukti ini meliputi:

- Dokumen Tertulis;
- Foto dan video;
- Dokumen bisnis atau medis;
- Catatan Pemerintah;
- E-mail dan cetakan komputer;
- Tangkapan layar (*screenshot*) dari postingan internet.

#### **4.3 Bukti Ilustratif**

Bukti visual lebih kuat dan lebih mungkin diingat daripada keterangan lisan. Beberapa item dianggap sebagai bukti dokumenter karena mereka dapat diterima sendiri untuk membuktikan atau menyangkal fakta yang relevan dengan tuduhan. Banyak yang digunakan untuk mempersuasi atau untuk memperkuat keterangan seorang saksi. Bukti ini meliputi:

- Foto;
- Bagan untuk meringkas kesaksian atau bukti;
- Diagram;
- Peta;
- Gambar yang dibuat oleh saksi saat memberikan kesaksian;
- Demonstrasi yang dilakukan oleh saksi saat memberikan kesaksian.

### **5. Kesaksian Terdakwa**

#### **Hak Untuk Tetap Diam**

Sebagaimana dibahas di seluruh panduan ini, pengacara harus memberikan representasi awal kepada klien untuk menghindari pengakuan yang dipaksakan, palsu atau tidak bijaksana. Hukum Indonesia tidak secara eksplisit mengakui hak tersangka atau terdakwa untuk diam. Pasal-pasal tertentu dalam KUHAP menyarankan, tetapi tidak secara khusus menyatakan, bahwa tidak ada hak untuk berdiam diri, Lihat, KUHAP, Pasal 115 (penasihat dapat melihat dan mendengarkan ketika tersangka atau terdakwa diwawancarai oleh penyidik), dan 175 (jika terdakwa menolak untuk menjawab pertanyaan di pengadilan, hakim harus "menyarankan" bahwa dia melakukannya). Seperti disebutkan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa instruksi seperti itu melibatkan KUHAP, Pasal 153 dengan menerapkan unsur paksaan yang menyebabkan kesaksian

tidak sukarela. Jika klien, setelah mendapat nasihat yang tepat, memilih untuk tetap diam, maka penasihat harus menolak instruksi ini dan berpendapat bahwa pengadilan tidak boleh menarik kesimpulan dari keheningan klien.

Penting untuk dicatat bahwa tidak ada ketentuan yang mengamanatkan bahwa tersangka atau terdakwa berbicara. Pasal 66 KUHAP menempatkan beban pembuktian pada pemerintah. Berdasarkan pasal 52 undang-undang tersebut, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim, yang secara logis berarti ia juga dapat memilih untuk tidak melakukannya (tetap diam). Ketentuan-ketentuan ini secara bersama-sama dapat dikatakan mendukung penegasan hak untuk tetap diam. Berdasarkan standar internasional, seorang terdakwa tidak boleh dipaksa untuk bersaksi melawan dirinya sendiri atau mengaku bersalah, Lihat, KIHSP, Pasal. 14(3)(g) (Dalam penentuan tuntutan pidana apa pun terhadapnya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimum berikut ini, dalam persamaan yang penuh: ... Tidak dipaksa untuk bersaksi melawan dirinya sendiri atau mengaku bersalah.).

Jika terdakwa ingin tetap diam, maka pengacara harus mempertimbangkan apakah mereka ingin memberikan pemberitahuan kepada pengadilan melalui pemberitahuan tertulis, atau dengan argumen lisan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak akan memberikan pernyataan kepada pengadilan. Pemberitahuan tersebut dapat menyatakan bahwa terdakwa justru mengandalkan pembelaan hukum seperti tidak cukupnya bukti atau pembelaan yang diajukan melalui saksi pembela lain atau bukti lain. Pengacara pembela harus siap untuk menentang penarikan kesimpulan yang merugikan. Beban pembuktian yang jelas ada pada penuntut umum untuk membuktikan setiap bahan dakwaan dalam suatu perkara pidana.

Pengacara harus menasihati klien tentang konsekuensi dari bersaksi dan dapat mencoba meyakinkannya untuk tetap diam. Keputusan untuk bersaksi pada akhirnya merupakan keputusan klien. Pengacara pembela harus mempertimbangkan berbagai potensi keuntungan dan kerugian klien membuat pernyataan ke pengadilan, dan mendiskusikan konsekuensi tersebut secara menyeluruh dengan klien, termasuk, antara lain:

- Apa bukti lain dari kesalahan klien?
- Apakah bukti seperti itu dapat diterima?
- Apakah pernyataan klien kepada hakim dapat diterima?
- Apakah merupakan kepentingan terbaik klien untuk membuat pernyataan di pengadilan?
- Haruskah klien bersaksi untuk menjelaskan kepemilikan barang selundupan?

Namun, meskipun Hakim mengetahui bahwa terdakwa ingin diam, Hakim dapat mengajukan pertanyaan kepada terdakwa berdasarkan KUHAP, Pasal 164, 165. Pengacara harus menjelaskan hal ini kepada klien, dan membantu klien menerapkan keputusan untuk tetap diam. Pengacara harus meminta hak untuk berkonsultasi dengan klien selama proses berlangsung. Jika diperlukan, pengacara harus membuat dan mencatat keberatan atas setiap interogasi yang sedang berlangsung dari klien yang bertekad untuk tetap diam.

## **Mempersiapkan Terdakwa untuk Bersaksi**

Seorang pengacara harus memberi nasihat kepada klien tentang dampak dan konsekuensi dari kesaksiannya. Seorang pengacara harus menasihati klien, menjelaskan bukti, hukum, dan beban, dan mengapa klien harus mengatakan yang sebenarnya.

Klien hanya dapat membuat keputusan tentang apakah ia akan bersaksi setelah sepenuhnya diberitahu oleh pengacaranya mengenai:

- risiko bersaksi;
- risiko tetap diam;
- implikasi hukum dari kesaksian yang diharapkan dari terdakwa (terkadang, terdakwa ingin menceritakan sebuah cerita yang mengakui tuduhan tanpa bermaksud untuk melakukannya; atau menceritakan sebuah cerita yang melibatkan orang lain yang penting bagi terdakwa);
- apa yang mungkin terjadi - seperti orang lain ditangkap, atau terdakwa menerima hukuman yang lebih tinggi atau lebih rendah.

Pengacara juga harus mengikuti prosedur pemeriksaan dan mendiskusikan bentuk kesaksian atau, jika sesuai, cara pengacara melindungi hak klien untuk tetap diam. Ini mungkin termasuk sesi latihan dengan klien, termasuk meminta pengacara lain berperan sebagai jaksa penuntut umum dalam pemeriksaan silang.

**Pengacara diperbolehkan untuk membantu ingatan klien dengan menunjukkan kepada mereka dokumen, peta, foto, dan barang-barang lainnya. Dalam persiapannya, pengacara harus mempraktekkan cara dan tujuan membantu ingatan klien.**

## **Proses Penerimaan Bukti:**

Sebelum bukti dapat digunakan di persidangan, bukti tersebut harus diterima. Meskipun KUHAP tidak memuat aturan eksplisit mengenai penerimaan, namun beberapa ketentuan dan logika menyarankan bahwa hakim harus menentukan bagaimana proses diterimanya bukti. Pengacara harus meminta agar hakim mempertimbangkan isu-isu berikut. Apakah buktinya:

- Materi: apakah ada kaitannya dengan masalah hukum substantif dalam kasus tersebut?
- Relevan: apakah bukti tersebut mendukung klaim yang dibuat oleh salah satu pihak?
- Dapat dipercaya: apakah bukti tersebut bisa diandalkan atau apakah itu merupakan hasil dari kesalahan, bias, atau proses yang tidak dapat diandalkan atau ilegal?
- Apakah bukti tersebut terdapat dalam pendapat atau dugaan yang dapat diterima berdasarkan KUHAP, Pasal 185(5)?
- Apakah bukti tersebut diistimewakan atau dirahasiakan menurut KUHAP, Pasal 168-170?



- Apakah bukti tersebut diberikan tanpa sumpah, dalam hal ini, apakah bukti tersebut hanya dapat menjadi bukti tambahan dan bukan merupakan bukti langsung berdasarkan Pasal 161 dan 171?

Selain itu, penasihat hukum dapat berargumen bahwa bahkan bukti yang relevan harus dikecualikan jika nilai pembuktiannya lebih besar daripada nilai prasangkanya. Hal ini bisa membingungkan atau menyesatkan, atau penerimaannya akan menyebabkan penundaan yang tidak semestinya.

### **Tips untuk Mengevaluasi Materialitas dan Relevansi:**

Materialitas dan relevansi berkaitan dengan isi bukti, bukan cara yang ditawarkan. Pertanyaan yang harus diajukan ketika mengevaluasi materialitas dan relevansi adalah: Apa bukti yang digunakan untuk melakukan pembuktian? Apakah merupakan fakta penting? Akankah bukti cenderung membuat fakta lebih atau kurang mungkin benar?

Bukti material merupakan bukti yang berkaitan dengan salah satu unsur tertentu yang diperlukan untuk membuktikan suatu perkara. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, bukti bahwa terdakwa mengancam korban pada pagi hari pembunuhan adalah material karena berkaitan dengan masalah niat terdakwa untuk membunuh. Sebagai panduan umum, bukti relevan merupakan kecenderungan suatu barang atau bukti untuk membuktikan atau menyangkal salah satu unsur pembuktian yang diperlukan oleh suatu perkara. Bukti yang sama dari ancaman tertuduh juga relevan dengan elemen tersebut karena cenderung membuktikan niat sampai batas tertentu. Namun, bukti bahwa terdakwa mengancam orang lain dua puluh tahun sebelumnya mungkin tidak relevan, karena ini bukan merupakan masalah material dalam kontroversi saat ini. Seorang pengacara harus berhati-hati untuk tidak “mengungkapkan” bukti yang tidak menguntungkan, misalnya, dengan meminta terdakwa bersaksi bahwa dia tidak pernah mengancam siapa pun.

### **Beban Pembuktian dari Keabsahan Bukti Terletak Pada Pemrakarsa Pembuktian**

Hukum Indonesia tidak secara khusus membahas masalah ini, tetapi sebagian besar yurisdiksi mengikuti aturan, yang jelas logis, bahwa pemrakarsa bukti apa pun menanggung beban untuk menunjukkan dapat diterimanya bukti tersebut. Seorang pengacara harus siap setelah mewawancarai terdakwa, melakukan penyelidikan dan memeriksa bukti sepenuhnya, untuk mengajukan keberatan terhadap bukti yang tidak patut yang ditawarkan oleh jaksa atau ditanyakan oleh hakim. Pengacara pembela harus memastikan bahwa pengadilan membuat keputusan bahwa bukti dapat diterima SEBELUM mempertimbangkan keandalan, bobot, atau kredibilitasnya.

## Mengajukan Keberatan

### **Keberatan Harus Dibuat untuk Mempertahankan Masalah:**

Tidak peduli pemulihan apa yang sedang dicari, pengacara harus mengajukan keberatan selama proses perkara untuk menghindari pengabaian masalah yang mungkin tersedia pada tinjauan banding.

### **Dua Alasan Keberatan**

Terdapat dua tujuan keberatan. Yang pertama adalah mengecualikan bukti yang tidak benar dari proses persidangan agar pencari fakta tidak mempertimbangkannya. Tujuan kedua adalah membuat catatan untuk pengadilan banding yang jelas dan memadai secara hukum. Selalu ingat dua tujuan ini.

Hal-hal terjadi dengan cepat selama proses persidangan, dan alangkah lebih baik untuk memiliki pengacara kedua atau paralegal yang hadir, atau setidaknya asisten yang dapat membantu Anda dengan banyak tugas (mengatur file, melacak bukti dan keberatan).

### **Ketepatan waktu (*Timeliness*)**

Keberatan harus dibuat secara tepat waktu; yaitu, bersamaan dengan dugaan kesalahan. Kegagalan untuk mengajukan keberatan secara tepat waktu dapat mengakibatkan hakim mengizinkan materi yang tidak pantas. Lebih baik mencegah penyajian materi yang tidak relevan daripada meminta juri untuk “melupakannya” sesudahnya.

### **Spesifik**

Keberatan harus dengan jelas menyebutkan dasar hukum keberatan tersebut. Jika terdapat lebih dari satu dasar untuk keberatan, maka semua keberatan harus dinyatakan dengan jelas. Anda harus mengajukan keberatan berdasarkan undang-undang, konstitusional, dan kasus hukum. Hal ini akan lebih persuasif bagi hakim pengadilan dan akan lebih membantu Anda meletakkan dasar untuk proses peninjauan yang lebih tinggi.

### **Putusan (*Ruling*)**

Pastikan untuk mendapatkan putusan dari pengadilan atas keberatan Anda, dan pastikan catatannya mencerminkan dasar putusan atas keberatan tersebut.

### **Melanjutkan Keberatan (*Continuing Objection*)**

Jika masalah yang sama akan terjadi beberapa kali dalam persidangan, Anda mungkin ingin melanjutkan keberatan atas bukti/pertanyaan, sehingga Anda tidak perlu terus-menerus mengganggu proses untuk masalah yang telah diselesaikan oleh pengadilan. Anda mungkin akan melakukannya dengan meminta kepada Hakim, “Yang Mulia, saya ingin meminta catatan bahwa saya terus-berkeberatan atas (kesaksian / pertanyaan / bukti- pilih salah satu yang sesuai) ini. Jika pengadilan mengizinkan saya untuk melanjutkan keberatan, maka saya tidak perlu mengulangi keberatan yang sama setiap kali ini terjadi”. Jika pengadilan mengizinkan untuk melanjutkan keberatan, hal tersebut

tidak berarti bahwa Anda telah memenangkan keberatan, hanya saja Anda tidak harus terus mengulangi keberatan Anda untuk mempertahankan catatan.

### **Penawaran Bukti (*Offer of Proof*)**

Jika Anda mencoba untuk menawarkan bukti fakta dan terdapat keberatan terhadap bukti yang Anda pertahankan, pastikan untuk membuat penawaran bukti dalam catatan. Dalam penawaran bukti, Anda dengan jelas menyatakan bukti apa yang Anda tawarkan, dan mengapa Anda yakin bukti tersebut akan diterima. Ingatlah bahwa Anda membuat penawaran bukti untuk pengadilan banding, dan hanya catatan tertulis yang harus mereka ketahui mengenai apa yang terjadi. Jika sesuatu yang penting terjadi di ruang sidang yang tidak tercatat dalam catatan tertulis, pastikan untuk memasukkan deskripsi hal tersebut dalam pembacaan lisan Anda mengenai penawaran bukti. Misalnya, jika seseorang di ruang sidang membuat isyarat mengancam kepada saksi Anda pada saat mereka berada di tempat saksi dan hal tersebut menghalangi Anda untuk mendapatkan bukti yang Anda butuhkan dari saksi, maka Anda harus membuat pernyataan sebagai catatan mengenai apa yang terjadi agar pengadilan banding mengetahui mengenai hal tersebut dan dapat membantu saksi.

### **Kesalahan (*Opening the Door*)**

Apabila Anda merupakan orang yang awalnya mengajukan bukti yang tidak pantas, pengadilan mungkin akan mengizinkan pihak lain untuk menanggapi bukti yang tidak pantas tersebut dan memperkenalkan bukti serupa. Hal ini terjadi karena pengadilan mungkin mengatakan bahwa meskipun bukti tersebut tidak pantas, Anda-lah yang membawanya atau "*opening the door*" untuk bukti tertentu tersebut.

### **Perlunya Keberatan**

Anda juga perlu membuat penentuan subjektif bukan hanya mengenai apakah Anda dapat menolak, tetapi juga apakah Anda **harus** menolak. Apabila bukti tidak dapat diterima tetapi tidak terlalu merusak kasus Anda, Anda dapat membuat keputusan taktis untuk tidak mengajukan keberatan. Misalnya, jika saksi yang sangat rentan mengatakan sesuatu yang tidak pantas, Anda dapat memutuskan untuk tidak keberatan jika buktinya tidak terlalu merusak karena Anda mungkin dianggap telah menindas saksi oleh pencari fakta. Ini merupakan keputusan strategis yang harus Anda buat dengan sangat cepat, dan merupakan hal yang dapat dilakukan oleh pengacara berpengalaman untuk membantu pengacara baru. Hal tersebut juga akan tergantung pada hakim, kebiasaan dan masyarakat setempat, serta penilaian Anda sendiri. Akan tetapi, setiap kali Anda memutuskan untuk tidak menolak karena alasan tersebut, Anda juga berpotensi untuk membuat klien Anda dikenai tanggung jawab pidana tambahan sehingga penting untuk membuat keputusan terbaik mengenai apa yang menjadi kepentingan terbaik klien.<sup>2</sup> Anda juga harus mempertimbangkan dengan hati-hati apakah akan menolak pernyataan pembukaan atau penutupan pihak lain. Jika pernyataan tersebut jelas-jelas tidak pantas dan bertentangan dengan hukum, Anda dapat memilih untuk menolaknya. Namun, jika pernyataan tersebut hanya merupakan masalah kecil yang dipermasalahkan, Anda dapat memutuskan untuk tidak keberatan (juga dengan mengingat masalah *Opening the Door* - jika jaksa telah mengangkat masalah dalam pernyataannya, mungkin Anda akan berpikir

lebih baik untuk menanggapi dalam pernyataan Anda daripada mencoba dan mengecualikannya dari pengadilan).

### **Beberapa contoh dasar keberatan**

- Bentuk Pertanyaan. Memimpin pertanyaan dilarang. KUHAP Pasal 166;
- Jawabannya tidak responsif terhadap pertanyaan. Jika seorang saksi memberikan jawaban yang tidak relevan dengan pertanyaan yang diajukan, pengacara pembela harus meminta agar jawaban tersebut diabaikan dan tidak dicatat.
- Kurangnya dasar untuk jawabannya. Pengacara pembela harus menuntut agar petugas hukum menetapkan dasar pengetahuan untuk kesaksian bagi seorang saksi fakta. Sehingga, untuk menghindari desas-desus, seorang saksi harus ditanya mengenai pengetahuan pribadinya tentang subjek kesaksian; jika tidak, kesaksian tersebut kemungkinan akan menjadi opini atau dugaan yang tidak pantas. KUHAP, Pasal 185(5).
- Informasi istimewa. Ahli-hali tertentu secara etis dilarang untuk mengungkapkan rahasia klien mereka. KUHAP, Pasal 168-170.
- Pendapat atau dugaan yang tidak tepat. KUHAP, Pasal 185(5).
- Efek merugikan dari bukti yang melebihi nilai pembuktiannya.

2. Catatan: Ketika Anda membuat keputusan taktis, ada baiknya untuk mendokumentasikan alasan Anda untuk keputusan tersebut pada kesempatan Anda yang paling awal. Banyak hal terjadi selama persidangan dan seringkali sulit untuk mengingat dan menciptakan kembali alasan keputusan yang Anda buat tanpa adanya dokumentasi kontemporer.

Penasihat hukum, dalam berkonsultasi dengan klien dan orang lain, harus mengembangkan teori kasus, yang merupakan pernyataan atau ringkasan kasus yang mengatur semua fakta, hukum, alasan dan argumen, sehingga mereka akan, secara akal sehat dan secara emosional, memimpin pencari fakta untuk menyimpulkan bahwa terdakwa telah dituduh secara salah (tidak bersalah atau bersalah atas beberapa kejahatan yang kurang serius) dan/atau tidak terlalu bersalah dan harus menerima hukuman yang lebih ringan. Teori ini harus memandu setiap keputusan yang dibuat atas nama klien:

- Persiapan pra-persidangan dan persidangan Anda;
- Saksi mana yang diminta untuk hadir – KUHAP, Pasal 160(c);
- Isi dari setiap pemeriksaan langsung dan pemeriksaan silang (*cross-examination*);
- Isi pernyataan pembuka dan argumen penutup di persidangan;
- Bahasa dan gambar yang digunakan selama persidangan.

Teori dikembangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikembangkan melalui penyelidikan, hukum yang berlaku untuk kasus, dan pemahaman mengenai unsur-unsur persuasi.

Sangat penting untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh atas kasus dan meninjau serta menganalisis fakta secara mendalam untuk mengembangkan teori kasus yang persuasif dan efektif. Penyelidikan harus mencakup informasi dari:

- Wawancara dengan klien;
- Wawancara dengan saksi-saksi lain, termasuk, jika perlu, para ahli;
- Bukti dokumenter dari penyelidikan, penuntutan, atau badan pemerintah atau swasta lainnya;
- TKP;
- Bukti forensik.

Teori harus mencakup pengembangan dan penyajian fakta yang meniadakan unsur kejahatan yang didakwakan, mendukung pembelaan hukum, atau keduanya. Juga harus mencakup cara-cara yang kredibel untuk menangani kekuatan kasus penuntutan atau "fakta buruk."

Sebuah fakta individu dapat ditafsirkan dalam berbagai cara, tergantung pada konteks di mana ia berada - dan fakta-fakta yang dikelompokkan di sekitarnya. Misalnya, jika Anda masuk ke sebuah gedung dan hal pertama yang Anda lihat adalah seorang pria, membelakangi Anda, meninju pria lain dan membuatnya pingsan, Anda mungkin terkejut dan menyangka bawa "ia telah menyerang" orang itu tanpa provokasi. Namun, jika Anda berjalan beberapa detik sebelumnya, Anda akan mendengar seorang pria yang sekarang tidak sadarkan diri berteriak, "Aku akan membunuhmu sekarang!" Pukulan tersebut sekarang memiliki arti yang sangat berbeda. Penasihat hukum harus melakukan *brainstorming* fakta dengan orang lain untuk menganalisis kemungkinan maknanya, terutama bila dipertimbangkan dengan hukum yang berlaku untuk kasus tersebut. Dasar faktual untuk teori kasus Anda harus sesuai secara logis dengan hukum kasus, tetapi juga harus sedemikian rupa sehingga persuasif.

Berdasarkan penelitian, unsur-unsur persuasi yang efektif yang diakui adalah:

- Primasi dan resensi (*primacy - recency*) - orang cenderung mengingat dengan baik apa yang mereka dengar pertama dan terakhir;
- Tema universal - misalnya, cinta, keserakahan, kecemburuan orang tua;
- Pengorganisasian yang jelas dan logis - rentang perhatian orang cenderung pendek dan mereka cenderung mengatur informasi ke dalam cerita berdasarkan pengelompokan fakta yang singkat;
- Pengorganisasian fakta yang strategis - urutan dan/atau penjajaran fakta mengubah dampaknya. Sebagai contoh, Misalkan, pemukul yang telah diceritakan sebelumnya datang ke kantor Anda dan mengatakan bahwa ia baru saja meninju seseorang dan membuatnya pingsan, dan kemudian segera mulai memberi tahu Anda tentang bagaimana harinya berlalu, dalam urutan kronologis, pada akhirnya, ia memberi tahu Anda bahwa orang yang dia pukul telah mengancam akan membunuhnya. Anda bahkan mungkin tidak akan mendengar banyak mengenai kronologis peristiwa pada saat Anda bertanya-tanya mengapa dia meninju seseorang. Namun, jika dia masuk ke kantor Anda dan berkata, "Seseorang baru saja mengancam akan membunuh saya dan saya meninjunya dan membuatnya pingsan," ceritanya akan lebih jelas, lebih mudah dipahami, dan lebih berdampak.

- Tunjukkan, jangan katakan – secara psikologis, orang dapat lebih mudah untuk menerima sesuatu oleh dirinya sendiri daripada sesuatu yang diperintahkan untuk dicapai. Saya mengatakan, “klien saya miskin,” akan sangat berbeda dengan saya yang mengatakan, “Klien saya hidup di jalanan, sering tidak makan sehari-hari, dan tidak berobat ke dokter selama sepuluh tahun.” Jika Anda mendengar yang pertama, Anda mungkin setuju atau tidak setuju dengan karakterisasi saya - dan benar-benar tidak memiliki dasar untuk melakukannya - tetapi jika Anda mendengar deskripsi kedua, Anda hampir pasti akan menyimpulkan sendiri, tanpa saya katakan, bahwa klien saya miskin.
- Suatu gambar bernilai seribu kata – gambar bisa sangat kuat dan mengharukan, dan seringkali lebih mudah dipahami dalam menyajikan informasi yang rumit atau kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa nasihat harus, secara terarah dan strategis, (1) menggunakan gambar yang sebenarnya, dan (2) menggunakan bahasa yang melukis gambar kata (yang umumnya berarti berdasarkan fakta, bahasa yang jelas, bukan kesimpulan).
- Gunakan bahasa yang mudah diingat – rima, aliterasi, trilogi, frasa terkenal.
- *Storytelling* – penelitian menunjukkan bahwa manusia cenderung mengatur fakta menjadi cerita yang “masuk akal” bagi mereka. Oleh karena itu, tidak heran jika buku dan film begitu populer.

Kasus atau posisi pembelaan pada dasarnya adalah menceritakan kisah klien. Cerita beresonansi dengan orang-orang karena menarik dan mengharukan, dan karena, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian, manusia cenderung mengatur informasi yang mereka terima ke dalam cerita yang "masuk akal" bagi mereka. Cerita yang bagus, kuat, dan mengharukan menggunakan banyak elemen yang sama yang diakui sebagai persuasif. Suatu teori pembelaan harus disusun menjadi sebuah cerita yang mengharukan dan persuasif. Cerita dapat dikembangkan dengan:

- 1. Menuliskan teori kasus Anda (bukan teori hukum Anda, tetapi teori kasus faktual Anda secara keseluruhan).
- 2. Menuliskan siapa saja karakter Anda dan cara yang paling persuasif untuk mengkarakterisasi mereka (penjahat, pahlawan, penipu, penolong, manipulator, dll).
- 3. Menguraikan urutan (adegan dan bab) cerita.
- 4. Menuliskan fakta pendukung, saksi dan bukti.
- 5. Menuliskan bahasa dan gambar yang mendorong teori dan menyampaikan penokohan Anda.
- 6. Memutuskan bagaimana Anda akan menggunakan fakta, bahasa dan gambar dalam menerapkan setiap keterampilan litigasi yang akan Anda gunakan – pembukaan, pemeriksaan langsung, pemeriksaan silang (*cross-examination*), penutupan, penggunaan barang bukti, dll.

## **Komponen Kasus Pembelaan**

Ingatlah bahwa ada asas praduga tak bersalah dan pemerintah menanggung beban untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak perlu mengajukan pembelaan, tetapi kadang-kadang disarankan untuk melakukannya. Berikut adalah ikhtisar singkat tentang kemungkinan komponen kasus terdakwa.

## Prosedur Pemeriksaan/Persidangan Biasa

Setelah pengadilan negeri menerima surat yang menyatakan tindak pidana, dan setelah merasa yakin bahwa perkara tersebut berada dalam kewenangannya, ketua pengadilan akan menunjuk seorang hakim untuk mengadili perkara itu, dan hakim tersebut akan menentukan tanggal persidangan dan memerintahkan jaksa untuk memanggil terdakwa dan saksi-saksi untuk menghadiri persidangan. KUHAP, Pasal 152.

### Panggilan untuk Persidangan

Agar sah, panggilan harus disampaikan kepada terdakwa:

- Di alamatnya atau, jika tidak diketahui, di tempat tinggalnya yang paling baru;
- Melalui petugas penahanan jika ditahan;
- Melalui kepala desa yang wilayah hukumnya mencantumkan alamat terdakwa atau tempat tinggal terbaru yang diketahui jika terdakwa tidak ada di sana;
- Dengan ditempelkan pada papan reklame di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkara jika alamat terdakwa atau tempat tinggal terbaru yang diketahui tidak diketahui.

Pelayanan pemanggilan dilakukan dengan tanda terima tertulis. KUHAP, Pasal 145.

Pemanggilan, baik bagi terdakwa maupun saksi, yang harus disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal persidangan, harus memuat:

- Tanggal, hari, dan jam sidang dan perkara dimana surat panggilan dikeluarkan.

KUHAP, Pasal 146.

Selama persidangan, hakim kepala memimpin pemeriksaan. Pada permulaan sidang, hakim ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali untuk perkara yang menyangkut kesusilaan atau terdakwa masih di bawah umur. Persidangan akan dilakukan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi, dan hakim kepala harus memastikan "tidak ada yang harus dilakukan atau tidak ada pertanyaan yang diajukan yang akan menyebabkan terdakwa atau saksi memberikan jawabannya secara tidak sukarela." KUHAP, Pasal 153. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan ini membuat keputusan apa pun batal, "demi hukum." KUHAP, Pasal 153(4).

Perhatikan bahwa dapat diperdebatkan bahwa jika seorang terdakwa memilih untuk tetap diam di persidangan untuk setiap ancaman hukuman yang lebih serius, tuduhan menghalangi keadilan, atau ancaman atau paksaan serupa lainnya, akan merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan terdakwa menjawab tanpa sukarela berdasarkan KUHAP, Pasal 153, dan akan membuat keputusan batal demi hukum. Tapi lihat, KUHAP, Pasal 175 (meminta hakim untuk menyarankan agar terdakwa menjawab pertanyaan ketika dia menolak untuk melakukannya).

Prosedur awal lainnya yang berkaitan dengan legalitas pemanggilan dan kehadiran terdakwa dan saksi diatur dalam Pasal 154-55, dan 159 KUHAP.

Penting untuk dicatat bahwa jika penasihat hukum tidak mengajukan keberatan pra-peradilan terhadap hakim atau kemampuan hakim untuk bersikap adil, atau terhadap kompetensi pengadilan untuk mengadili perkara, maka ia harus melakukannya pada hari pertama persidangan atau pada titik mana pun selama persidangan yang dijamin oleh informasi baru. KUHAP, Pasal 156, 157, 158, dan 220.

### **Menyampaikan Pernyataan Pembuka yang Efektif**

Pernyataan pembuka Anda merupakan kesempatan Anda pada sidang pertama untuk menetapkan teori kasus Anda, dan untuk menyajikan cerita persuasif dan menarik yang memperkenalkan saksi dan bukti Anda. Tujuan dari pernyataan pembuka adalah untuk memberi tahu pengadilan mengenai perkara yang akan mereka dengar. Penting untuk membatasi pernyataan pembuka pada fakta yang akan dibuktikan dengan bukti – pernyataan pembuka tidak boleh bersifat argumentatif.

Sidang diawali dengan pemaparan pernyataan pembuka dari pihak dengan beban pembuktian. Paling umum, tujuan pembela dalam membuat pembukaan adalah untuk:

- Memberikan gambaran mengenai teori pembelaan kasus, antara lain:
  - Menggunakan teknik persuasif yang dibahas di bagian sebelumnya yang berjudul, “Teori Pembelaan Kasus;”
  - Menyoroti kesaksian atau bukti penting;
  - Menggunakan bahasa dan gambar yang mendukung teori kasus;
  - Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam kasus penuntutan;
  - Menekankan beban pembuktian jaksa;
  - Menyatakan kesimpulan yang diminta oleh penasihat hukum untuk ditarik oleh hakim.

#### **[9.6.4] Kiat Praktis Lebih Lanjut untuk Menyampaikan Pernyataan Pembuka yang Efektif**

- Mulailah dengan cara formal sebagaimana ditentukan: "Semoga Pengadilan berkenan;"
- Buatlah sesingkat mungkin;
- Lihatlah para hakim: tunjukkan kepada mereka kepercayaan diri Anda dan jangan hanya berbicara tanpa makna di ruang sidang;
- Mulailah dengan memberi tahu hakim sesuatu yang penting mengenai kasus yang dapat mereka ingat: Sorot sebuah fakta atau bukti yang penting bagi teori kasus;
- Tetapkan teori kasus Anda dan tinggalkan tema utama pembelaan yang kuat di pengadilan;



- Jika Anda ingin memperkenalkan rekan penasihat atau menjelaskan bagaimana persidangan akan berjalan, lakukanlah setelah Anda menyampaikan pembukaan;
- Bicaralah dalam bahasa yang sederhana dengan menggunakan kata-kata yang pendek dan biasa;
- Gunakan kata-kata yang dapat membantu juri untuk menciptakan gambaran mengenai kasus;
- Tunjukkan posisi Anda tanpa perlu bertengkar dengan lawan Anda;
- Ciptakan empati untuk klien Anda: Tarik juri ke dalam cerita pembelaan klien Anda;
- Buatlah poin dengan mengulanginya dengan cara yang berbeda; dan
- Gunakan alat bantu visual dan bagian pernyataan yang sesuai.

## Prosedur Mengenai Saksi

Hakim ketua wajib mendengarkan keterangan saksi yang dirujuk dalam surat yang menerangkan perbuatan dan/atau yang diminta oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukumnya. KUHAP, Pasal 160(1)(c).

Saksi-saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang telah ditetapkan oleh hakim ketua setelah mendengar keterangan dari penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukumnya, kecuali saksi pertama yang dipanggil merupakan korban. KUHAP, Pasal 160(1)(a)(b). Saksi tidak diperbolehkan berbicara kepada satu sama lain selama persidangan. KUHAP, Pasal 167(3).

Meskipun pengadilan mungkin menganggap perlu bagi saksi awam atau saksi ahli untuk mengambil sumpah atau penegasan setelah kesaksian, namun pada umumnya, sumpah atau penegasan perlu diambil sebelum kesaksian. KUHAP, Pasal 160(3)(4). Jika seorang saksi menolak untuk disumpah, ia dapat ditahan hingga 14 hari; jika saksi terus menolak untuk mengambil sumpah, kesaksian hanya dapat memperkuat keyakinan pengadilan, tetapi tidak dapat mempertahankannya. KUHAP, Pasal 161. Anak di bawah umur yang belum berusia 15 tahun dan belum pernah menikah, dan mereka yang “gila atau sakit jiwa” dapat diperiksa tanpa sumpah. KUHAP, Pasal 171.

Jika seorang saksi memberikan kesaksian dalam penyidikan, dan ternyata saksi tersebut meninggal dunia atau karena sebab lain yang sah tidak dapat hadir di persidangan, maka kesaksian saksi tersebut selama penyidikan harus dibacakan di persidangan; jika kesaksian tersebut diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan, maka kesaksian tersebut dianggap sama nilainya dengan kesaksian yang diberikan di bawah sumpah di sidang.<sup>4</sup>

Jika kesaksian saksi di persidangan berbeda dengan kesaksian yang ditemukan dalam berita acara, tentu saja penasihat hukum harus memeriksa ulang saksi mengenai perbedaan tersebut, jika hal tersebut dapat membantu kepentingan klien. KUHAP, Pasal 163 mensyaratkan, dalam keadaan ini, bahwa hakim harus mengingatkan saksi mengenai perbedaan dan meminta keterangan yang menjelaskan perbedaan tersebut, yang dicatat dalam berita acara.

## Pengecualian atau Hak Istimewa Saksi

Secara umum, saksi-saksi berikut ini tidak dapat memberikan kesaksian atau dapat ditarik kembali sebagai saksi:

- Keluarga yang memiliki hubungan sedarah atau kekerabatan hingga generasi ketiga dengan terdakwa;
- Saudara kandung terdakwa, saudara kandung dari ibu atau ayah terdakwa, yang memiliki hubungan pernikahan, dan anak dari saudara kandung terdakwa hingga generasi ketiga;
- Suami atau istri terdakwa, meskipun telah bercerai.

Meskipun demikian, mereka yang disebutkan di atas dapat bersaksi tanpa sumpah apabila:

3. Artinya tidak dapat sebagai salah satu dari dua alat pembuktian yang mendukung suatu keyakinan. KUHAP, Pasal 185(2)(3)(7).

4. Penasihat seharusnya hadir untuk setiap kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi selama tahap penyidikan, tetapi jika ia tidak hadir, maka penasihat hukum harus berkeberatan terhadap kesaksian yang diberi nilai yang sama dengan kesaksian yang diberikan di persidangan, karena kebenaran kesaksian penyidik tidak diuji melalui pemeriksaan silang, yang mana menjadi hak terdakwa di persidangan. KUHAP, Pasal 164.

- Saksi menginginkannya, dan
- Baik jaksa dan terdakwa secara eksplisit setuju.

Tanpa persetujuan penuntut umum dan terdakwa, saksi-saksi tersebut dapat memberikan kesaksian tanpa bersumpah jika mereka mau. Agaknya, meskipun KUHAP tidak secara eksplisit mengatakan demikian, namun kesaksian mereka tanpa sumpah hanya dapat mendukung penguatan putusan pengadilan dan tidak berfungsi sebagai salah satu elemen pembuktian hukum yang diperlukan. Lihat, misalnya, KUHAP, Pasal 161(2).

Saksi yang karena pekerjaan, martabat, atau jabatannya diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan, dapat meminta izin untuk tidak bersaksi mengenai hal-hal yang “dipercayakan kepada mereka”. KUHAP, Pasal 170(1). Hakim akan menentukan sah atau tidaknya permintaan tersebut, KUHAP, Pasal 171(2), akan tetapi penasihat hukum harus siap untuk membuat keberatan jika saksi tersebut dipanggil untuk bersaksi dan kesaksian itu bukan untuk kepentingan klien.

## Pemeriksaan Saksi di Persidangan

Hakim ketua atau hakim anggota dapat meminta seorang saksi untuk memberikan setiap dan semua kesaksian yang dianggap perlu untuk menemukan kebenaran. KUHAP, Pasal 165(1). Pada akhir kesaksian masing-masing saksi, hakim ketua akan menanyakan pendapat terdakwa mengenai kesaksian tersebut. Penasihat harus mempertimbangkan

strategi terbaik untuk menggunakan kesempatan ini untuk memajukan teori pembelaan kasus, baik dengan mengurangi kesaksian yang merugikan atau mempromosikan kesaksian yang menguntungkan.

Jaksa dan terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi, KUHAP, Pasal 165(2). Hakim ketua dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh salah satu dari mereka, tetapi harus menyebutkan alasan penolakan tersebut. KUHAP, Pasal 165(3). Pertanyaan yang mengarah tidak boleh ditujukan kepada terdakwa atau saksi mana pun. KUHAP, Pasal 166. Hakim, jaksa, dan terdakwa atau penasihat hukumnya dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran kesaksiannya masing-masing. KUHAP, Pasal 165(4).

Pasal 173 KUHAP mengizinkan seorang hakim untuk mendengar kesaksian “mengenai hal-hal tertentu” di luar kehadiran terdakwa, tetapi terdakwa harus diberitahu mengenai semua hal yang terjadi tanpa kehadirannya. Penasihat hukum harus berkeberatan dengan proses ini karena proses ini menyangkal terdakwa untuk mendapatkan manfaat penuh dari haknya atas pembelaan dan pemeriksaan silang karena dia tidak tersedia untuk membantu penasihatnya dalam pembelaan tersebut.

Apabila kesaksian seorang saksi diduga palsu, maka hakim ketua harus dengan sungguh-sungguh memperingatkannya untuk bersaksi mengenai kebenaran dan menasihatinya mengenai hukuman sumpah palsu. Jika saksi bersikeras atas kesaksiannya, maka hakim atas permintaannya sendiri, atau atas permintaan jaksa atau terdakwa atau penasihatnya, dapat mengeluarkan perintah penahanan terhadap saksi dan penuntutan sumpah palsu. KUHAP, Pasal 174(1)(2). Ketika pengacara pembela mencurigai adanya kesaksian palsu, maka pertimbangan strategis yang dapat dilakukan ialah meminta hakim untuk memperingatkan saksi dan menasihatinya mengenai hukuman sumpah palsu, karena permintaan seperti itu dapat menekankan hakim pada kurangnya kredibilitas saksi tersebut.

Berdasarkan Pasal 175 KUHAP, jika terdakwa menolak untuk menjawab pertanyaan yang ditujukan kepadanya, hakim kepala di persidangan "akan menyarankan agar dia menjawab." Penasihat harus berkeberatan dengan saran ini karena hal tersebut merupakan pelanggaran Pasal 153 KUHAP karena merupakan tindakan yang dapat menyebabkan terdakwa menjawab tanpa sadar.

### **Saksi Ahli (*Expert Witness*)**

Terdakwa berhak untuk “mencari dan memanggil” saksi ahli. KUHAP, Pasal 65. Pengadilan juga dapat memanggil saksi ahli ketika “perlu untuk mengklarifikasi sifat masalah yang timbul di persidangan.” Penasihat hukum dapat berkeberatan terhadap hasil kesaksian saksi ahli dan jika hakim ketua berpendapat bahwa keberatan tersebut beralasan, maka ia dapat memerintahkan kesaksian tersebut untuk diulang. Penelitian yang baru atas kesaksian saksi tersebut akan dilakukan oleh lembaga asal yang

melakukannya, tetapi dengan personel yang berbeda, dan oleh lembaga kedua. KUHAP, Pasal 180.

## Penanganan Saksi Ahli

### Penggunaan Ahli Pembelaan

Ketika fakta-fakta dari suatu kasus membenarkannya, seorang pengacara pembela dapat meminta seorang saksi ahli untuk bersaksi atas nama kliennya atau untuk membantah apa yang dikatakan oleh penuntut. KUHAP Pasal 65. Penasihat harus memilih saksi ahli secara hati-hati dengan meneliti pendidikan, latar belakang, pengalaman dan kesaksian di pengadilan sebelumnya. Penasihat harus berkonsultasi secara hati-hati mengenai masalah yang dipertaruhkan dan tidak meminta kesaksian saksi kecuali jika kesaksian tersebut dapat secara persuasif memajukan teori kasus. Harus ada pemahaman yang jelas mengenai siapa yang akan menjadi saksi ahli, dan advokat harus mendidik diri mereka sendiri mengenai masalah yang dimaksud sehingga mereka dapat memahami pertanyaan apa yang harus diajukan dan apa arti dari kesaksian.

### Pemeriksaan Silang (*Cross-Examination*) Terhadap Jaksa atau Ahli Pengadilan

Seorang pengacara harus bersiap untuk memeriksa saksi penuntut secara silang dengan berkonsultasi, bila mungkin, dengan ahli pembela, atau meninjau risalah dan artikel ilmiah di bidang tersebut. Sangat penting untuk meninjau artikel atau risalah yang telah ditulis ahli jika memungkinkan. Kepraktisan dari hal tersebut tergantung pada akses ke pakar, pedoman teknis, risalah ilmiah, atau artikel jurnal ilmiah. Tanpa persiapan ini, serangan terhadap pendapat ahli bisa sia-sia.

Pemeriksaan silang dapat mencakup area umum yang sama, yang dapat diterapkan kepada saksi mana pun:

- bias,
- prasangka,
- penipuan,
- kesalahan,
- kurangnya kesempatan untuk mengamati,
- kurangnya ingatan (*recollection*),
- pernyataan sebelumnya yang tidak konsisten.

Namun demikian, seorang pengacara juga harus mengantisipasi tantangan-tantangan khusus yang berkaitan dengan pendapat ahli itu sendiri:

- Apakah pendidikan, pelatihan, atau pengalaman dari ahli menetapkan dasar ilmiah yang diterima secara umum untuk pendapat ahli?  
*Contoh:* Ahli memiliki gelar Ph.D. dalam Filsafat dan menyatakan dapat mengetahui apakah seseorang berbohong dengan mengamati cahaya yang bersinar di sekitar tubuhnya, yang dapat dilihat oleh ahli dengan melihat ke dalam topinya.

- Apakah ahli, berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman, benar-benar ahli di bidang kesaksian yang ditawarkan?  
*Contoh:* Ahli menyatakan telah melakukan otopsi terhadap korban dan menetapkan bahwa waktu kematiannya adalah pada pukul 02.30. pada hari Selasa. Namun, ijazah sekolah kedokteran ahli tersebut berasal dari sekolah di Kamboja yang tidak diakui oleh pemerintah atau lembaga akademis mana pun dan selama bertahun-tahun ia hanya mengurus domba.
- Apakah ahli menggunakan teknik yang diakui dalam bidang keahliannya?  
*Contoh:* Ahli memiliki gelar sarjana kedokteran dari universitas terkemuka di Eropa. Ia menyatakan bahwa dengan memeriksa ekspresi wajah korban setelah kematian, ia dapat mengatakan bahwa korban meninggal karena keracunan.
- Apakah ahli melakukan pengujian dengan benar dan mengikuti prosedur yang dapat diterima?  
*Contoh:* Ahli menggunakan kit khusus yang dirancang dan diproduksi di Amerika Serikat untuk menentukan bahwa zat yang disita dari terdakwa adalah heroin. Namun, instruksi pada kit tersebut mengatakan: "Jangan biarkan suhu melebihi 25°C" dan pengujian dilakukan pada siang hari di bulan April di sebuah laboratorium di Jakarta yang tidak ber-AC.

### **Masalah-Masalah Lacak Balak (*Chain of Custody*) yang Berkaitan dengan Kesaksian Ahli**

Bukti fisik biasanya berada di kantor polisi atau di lokasi pengadilan. Pengacara harus memeriksa petugas investigasi dan orang lain secara silang mengenai prosedur untuk mengamankan bukti. Perlindungan terhadap pengalihan dari bukti nyata menjadi bukti palsu harus ada, jika tidak, tidak ada jaminan bahwa bukti tidak dirusak. Gangguan tersebut dapat digunakan untuk memastikan keyakinan atau (setelah suap telah dibayarkan) merusak penuntutan. Jika jawabannya tidak memuaskan, pengacara harus memperbarui mosi untuk mengecualikan bukti fisik maupun kesaksian ahli yang didasarkan pada bukti fisik yang tidak dapat diandalkan.

Kesaksian ahli juga dapat disajikan melalui bukti forensik documenter, yakni bukti medis dan ilmiah yang disiapkan sebagai bagian dari penyelidikan dan penuntutan kasus. Pengacara pembela harus siap untuk menantang bukti jika bukti tidak cukup lengkap atau jika bergantung pada fakta yang tidak dijelaskan.

## Bukti Kesaksian

Kesaksian seorang saksi saja, termasuk keterangan terdakwa, tidak cukup untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa. Hal tersebut harus didukung oleh setidaknya satu alat pembuktian hukum lainnya. KUHAP, Pasal 185(2)(3), 189(4).

Suatu pendapat atau dugaan, yang berasal dari pemikiran saja, bukan merupakan bukti hukum dan penasihat hukum harus menolak permintaan dan pengakuannya, Lihat, KUHAP, Pasal 185(5) dan mendesak pengadilan untuk tidak mengandalkannya.

Kesaksian seorang saksi yang tidak disumpah mungkin bukan merupakan “alat atau bukti” untuk memenuhi persyaratan bahwa sekurang-kurangnya harus ada dua alat pembuktian untuk mendukung suatu keyakinan, tetapi dapat berfungsi sebagai “bukti tambahan” jika bukti tersebut sesuai dengan kesaksian saksi lain yang berada di bawah sumpah, KUHAP, Pasal 185(7). Ketentuan ini tidak mengizinkan pertimbangan kesaksian yang tidak dibuat di bawah sumpah untuk melengkapi bukti dokumenter atau fisik dan, jika hal tersebut merupakan kepentingan klien, advokat harus berkeberatan untuk mengizinkan pertimbangan pembuktian semacam itu.

Keterangan terdakwa merupakan apa yang dia katakan di persidangan, tetapi keterangan terdakwa di luar persidangan dapat digunakan untuk “membantu menemukan bukti selama persidangan, asal dikuatkan oleh orang yang sah” mengenai tuduhan yang dipermasalahkan. KUHAP, Pasal 189(1)(2). Keterangan terdakwa “hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri.” KUHAP, Pasal 189(3).

## Kredibilitas Kesaksian

“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:”

- Kesesuaian antara keterangan para saksi;
- Kesesuaian antara keterangan para saksi dengan alat pembuktian lainnya, seperti dokumen atau indikasi;
- Kemungkinan alasan kesaksian saksi (motivasi atau bias);
- “Cara hidup dan moralitas seorang saksi dan segala hal yang biasanya dapat mempengaruhi apakah kesaksiannya dapat dipercaya atau tidak.”<sup>5</sup>

KUHAP, Pasal 185(6).

Advokat harus mempertimbangkan faktor-faktor di atas dalam mengajukan argumen ke pengadilan mengenai kredibilitas dan bobot untuk diberikan kesaksian saksi, mempromosikan kesaksian yang menguntungkan dan mengurangi kredibilitas dan bobot kesaksian yang merugikan seperti yang ditentukan oleh keadaan faktor-faktor di atas.

## Pemeriksaan Saksi

### Pemeriksaan Saksi Secara Langsung

Pertanyaan inti dalam memutuskan untuk memanggil saksi pembela adalah sejauh mana kesaksian saksi tersebut dapat mendukung teori pembelaan kasus, baik dengan mendukung teori secara langsung atau dengan melemahkan kasus penuntut. Jawaban atas pertanyaan di atas tergantung pada pertimbangan lain:

- Apakah kesaksian saksi ini merupakan satu-satunya cara untuk menetapkan fakta yang kritis bagi teori pembelaan?
- Apakah saksi kredibel? Apa yang mungkin menjadi motivasi saksi untuk bersaksi, atau adakah dasar untuk bias? Apakah saksi tunduk pada pemeriksaan silang yang berbahaya karena kesaksian sebelumnya yang tidak konsisten, riwayat berbohong, karakter atau reputasinya? (Lihat, KUHAP, 185(6)).

#### Tujuan umum pemeriksaan langsung:

- Ketahui fakta apa yang ingin Anda buktikan melalui saksi untuk mendukung teori pembelaan. Hal ini akan terlihat dari penyelidikan Anda.
- Mulailah pemeriksaan dengan membangun kredibilitas saksi Anda (apa yang membuat saksi ini dapat dipercaya?)
- Arahkan kesaksian melalui semua fakta yang Anda ingin saksi sebutkan dalam urutan yang jelas dan persuasif – biasanya dalam urutan kronologis, tetapi tidak perlu jika urutan lain lebih kuat atau persuasif. Gunakan bagian dan transisi yang jelas dari topik ke topik. Hal-hal yang perlu Anda tetapkan di antaranya menempatkan saksi di lokasi di mana mereka dapat melihat bukti penting, serta kemampuan saksi untuk benar-benar memahami dan mengingat bukti.

5. Ini merupakan aturan lain yang bermasalah karena keluasan dan ketidakjelasan. Pembela harus berhati-hati untuk menolak penempatan bobot yang tidak semestinya pada kesaksian yang didasarkan pada faktor-faktor yang tidak benar-benar mendukung keandalannya. Misalnya, seorang hakim mungkin berkata, "Saksi melihatnya dengan matanya sendiri," menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada kesaksian saksi mata, yang menurut penelitian bisa sangat cacat.

- Saksi dapat melihat atau mendengar kejadian;
- Saksi benar-benar mendengar atau melihat kejadian;
- Rincian lain yang menunjukkan mengapa saksi memiliki ingatan yang baik mengenai kejadian tersebut.

#### Cara mencapai tujuan ini:

1. Siapkan saksi: siapkan saksi Anda – Anda berdua harus mengetahui apa yang perlu dikatakan. Namun, jangan mengikatkan diri pada pertanyaan tertentu, dan jangan biarkan saksi mengembangkan jawaban sebelumnya;
2. Mendorong saksi untuk memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Siapa saksi-saksi;
- Informasi apa yang diketahui oleh saksi;
- Rincian mengenai kapan, di mana, dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi;
- Di mana, bagaimana, dan kapan saksi mengetahui fakta tersebut;

#### **Bentuk pertanyaan:**

- Ajukan pertanyaan secara terbuka dan singkat;
- Bukti harus berasal dari saksi, **bukan** dari pengacara;
- Pertanyaan terbuka dimulai dengan: siapa, apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana;
- Susun pertanyaan Anda ke dalam teori pembelaan Anda;
- Kadang-kadang Anda dapat mendorong saksi dengan mengajukan pertanyaan seperti "apa yang terjadi selanjutnya?" Anda juga dapat mengarahkan perhatian kepada peristiwa tertentu dalam persiapan pertanyaan Anda. Sebagai contoh:
  - "Saya akan meminta perhatian Anda pada hari Sabtu, 4 Maret 2017 di Jakarta. Apakah Anda ingat di mana Anda berada pada hari itu?"
  - "Apakah Anda melihat klien saya pada hari itu?"
  - "Dapatkah Anda menggambarkan di mana Anda berada dan di mana dia berada?"
- Pastikan Anda hanya mengajukan satu pertanyaan pada satu waktu (pertanyaan majemuk menimbulkan kebingungan, baik bagi saksi, pengadilan, dan untuk catatan).

#### **Apa yang harus dihindari:**

- Hindari mengajukan pertanyaan yang mungkin tidak dijawab dengan jujur oleh saksi;
- Hindari menghabiskan waktu untuk detail yang tidak perlu;
- Hindari pertanyaan mengenai detail yang tidak dapat Anda buktikan;
- Hindari pertanyaan yang memunculkan pernyataan yang sulit dipercaya.

### **Pemeriksaan Saksi Secara Silang (*Cross-Examination*)**

Setelah setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh ketua, terdakwa atau pengacaranya dapat memeriksa saksi secara silang. Pertanyaan utama tidak diperbolehkan selama percobaan. Oleh karena itu, penasihat hukum di Indonesia tidak dapat menggunakan pertanyaan yang mengarah dan tertutup terhadap satu fakta untuk mengendalikan saksi yang merugikan, mengurangi dampak dari bukti penuntutan, atau memajukan teori pembelaan kasus. Alternatif lain dari hal ini adalah dengan merangkai pertanyaan silang sesempit mungkin untuk mendapatkan hanya kesaksian yang mendukung kasus pembelaan atau meringankan teori kasus pemerintah. Pemeriksaan silang yang baik dapat meminimalkan kekuatan kasus pemerintah, memperkuat kasus pembelaan, dan menetapkan argumen terakhir mengenai bobot dan kredibilitas untuk diberikan bukti dan kecukupannya.

Persiapan untuk menanggapi kesaksian saksi biasa harus dimulai sebelum saksi tersebut memberikan kesaksian di persidangan. Pengacara pembela harus meninjau semua pernyataan saksi dalam berkas pengadilan, melakukan penyelidikan yang diperlukan,



berkonsultasi dengan terdakwa, dan mempersiapkan area pemeriksaan silang yang diinginkan.

Seperti halnya pemeriksaan langsung, pertanyaan utama dalam memutuskan apa yang harus dilakukan dalam pemeriksaan silang terhadap seorang saksi adalah sejauh mana kesaksian saksi tersebut dapat mendukung teori pembelaan kasus. Jawaban atas pertanyaan itu tergantung pada pertimbangan lain:

- Apakah kesaksian saksi merupakan satu-satunya cara untuk menetapkan fakta atau fakta yang kritis bagi teori pembelaan?
- Apakah saksi kredibel? Apa yang mungkin menjadi motivasi saksi untuk bersaksi, atau adakah dasar untuk bias?
- Apakah saksi benar-benar dapat memberikan kesaksian yang diinginkan?
- Apakah kesaksian saksi yang sebelumnya tidak sesuai dengan kesaksiannya di persidangan? Hal ini merupakan area pemeriksaan silang yang sangat baik dan umum dan sangat penting bagi pembela untuk mendapatkan berita acara dari semua kesaksian saksi.
- Mungkinkah saksi bersaksi mengenai fakta lain yang lebih berbahaya daripada kesaksian yang diinginkan?

#### **Tujuan umum dari pemeriksaan silang:**

- Ketahui fakta apa yang ingin Anda buktikan melalui saksi untuk mendukung kasus pembelaan. Hal ini akan terlihat dari penyelidikan Anda. Batasi pemeriksaan Anda pada fakta-fakta itu atau pemakzulan yang diperlukan atas kredibilitas saksi.
- Mulailah pemeriksaan Anda dengan memperoleh fakta-fakta yang menguntungkan yang mungkin datang dari saksi.
- Cadangkan pemakzulan konfrontatif terhadap saksi setelah memperoleh kesaksian yang menguntungkan. Saksi dapat dimakzulkan dengan pernyataan sebelumnya yang tidak konsisten, alasan bias, kesalahan sebelumnya, karakter atau reputasi buruk, atau faktor lain yang meragukan kredibilitas mereka.
- Gunakan bab dan transisi yang jelas dari topik ke topik.

#### **Cara mencapai tujuan ini:**

1. Antisipasi saksi-saksi yang mungkin dipanggil oleh jaksa dalam kasusnya atau dalam sanggahan serta bukti yang mungkin mereka berikan;
2. Buat rencana pemeriksaan silang yang diperlukan untuk setiap saksi yang diantisipasi;
3. Waspada terhadap inkonsistensi atau kemungkinan variasi dalam kesaksian saksi dan soroti hal ini ke pengadilan;
4. Tinjau kembali kesaksian para saksi sebelumnya dan kesaksian relevan sebelumnya dari calon saksi;

5. Jika perlu, tinjau kembali undang-undang yang relevan dan peraturan kepolisian setempat untuk kemungkinan digunakan dalam pemeriksaan silang saksi polisi;
6. Waspada terhadap masalah yang berkaitan dengan kredibilitas saksi, termasuk bias dan motif untuk bersaksi dan soroti masalah ini melalui pemeriksaan silang.
7. Meskipun pertanyaan tidak bisa memimpin, ajukan pertanyaan terbuka yang sempit, pertanyaan satu fakta;
  - Pertanyaan terbuka dimulai dengan: siapa, apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana;
8. Susun pertanyaan Anda ke dalam teori pembelaan Anda;
9. Jangan ajukan pertanyaan luas seperti “Apa yang terjadi selanjutnya?” Mereka memberi saksi terlalu banyak kelonggaran untuk membuat pernyataan yang merusak dan mengendalikan kesaksian. Pada pemeriksaan silang, penasihat hukum harus melakukan pengontrolan sebanyak mungkin terhadap kesaksian saksi.
10. Pastikan bahwa Anda hanya mengajukan satu pertanyaan pada satu waktu (pertanyaan majemuk menciptakan kebingungan, baik untuk saksi, untuk pengadilan, dan untuk catatan).

#### **Apa yang harus dihindari:**

- Hindari menghabiskan waktu untuk detail yang tidak perlu;
- Hindari pertanyaan mengenai detail yang tidak dapat Anda buktikan
- Hindari pertanyaan mengenai fakta yang tidak mendukung teori Anda tentang kasus tersebut atau yang kemungkinan besar tidak akan diberikan oleh saksi. Dapatkan fakta yang Anda butuhkan dan hentikan pemeriksaan.

### **Indikasi**

Indikasi diartikan sebagai “suatu perbuatan, peristiwa atau keadaan yang karena konsistensinya, baik antara yang satu dengan yang lain, atau dengan delik itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu delik dan siapa pelakunya”. KUHAP, Pasal 188(1). Pasal 188 menyatakan bahwa indikasi hanya dapat timbul dari: (a) kesaksian saksi atau terdakwa; dan (2) dokumen. Jika membantu terdakwa, pembela harus menolak indikasi yang muncul dari bukti fisik selain dokumen. Penasihat juga harus berargumentasi dengan baik pada bobot yang akan diberikan pada “indikasi”, tergantung pada kekuatan atau kelemahan logis dari kesimpulan yang akan dibuat berdasarkan indikasi tersebut.

### **Bukti Fisik dan Dokumentasi di Persidangan**

Hakim ketua sidang harus menunjukkan setiap dan semua bukti fisik kepada terdakwa dan menanyakan apakah ia mengenali barang tersebut. KUHAP, Pasal 181(1). Ketentuan ini tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam KUHAP, Pasal 45, yang mengatur tentang apa yang boleh dilakukan terhadap barang sitaan, baik pada saat penyidikan maupun pada saat perkara di pengadilan. Hal ini memungkinkan untuk melelang barang-barang sitaan tertentu, dengan syarat: (a) “bila memungkinkan, sebagian kecil dari barang-barang tersebut . . . akan disisihkan untuk keperluan pembuktian, dan (b) uang hasil penjualan dari barang tersebut akan digunakan sebagai barang bukti. Terdakwa atau

kuasa hukumnya harus menyaksikan pelelangan. KUHAP, Pasal 45(1)(2)(3). Barang sitaan yang diselundupkan atau dilarang peredarannya akan disita untuk digunakan demi kepentingan negara atau dimusnahkan. KUHAP, Pasal 45(4).

Pasal 45 dan 181 secara bersama-sama menyajikan potensi masalah yang harus disadari dan disiapkan oleh advokat untuk menolak:

- Kemungkinan hilangnya atau rusaknya barang bukti fisik yang keasliannya mungkin tidak dapat diuji, baik sebelum maupun pada persidangan. Misalnya, kemungkinan pemusnahan obat-obatan sebelum pembela memiliki kesempatan untuk mengujinya.
- Kemungkinan masalah dengan lacak balak (*chain of custody*) bukti fisik. Siapa yang memiliki akses ke bukti dan apakah sifat bukti berubah selama lacak balak (*chain of custody*)?

Penasihat harus berkeberatan terhadap penghancuran atau hilangnya bukti fisik apa pun sebelum pemeriksaan pembelaan atas bukti tersebut, sebelum peninjauan kembali bukti oleh ahli pembelaan yang tepat, atau sebelum penyelesaian persidangan, tergantung pada keadaan.

### **Mendiskreditkan Bukti Fisik**

Bukti fisik harus diautentikasi, yaitu, ditunjukkan sebagai apa yang diklaim oleh pemrakarsa. Otentikasi dapat dilakukan melalui kesaksian saksi atau, apabila bukti merupakan jenis yang dapat dengan mudah dirusak (yaitu sampel darah), maka otentikasi dapat dilakukan dengan menawarkan bukti yang dapat membentuk rantai kepemilikan yang tak terputus pada saat bukti dikumpulkan hingga waktu ibukti ditawarkan di pengadilan. Advokat harus berkeberatan dengan pengakuan terhadap setiap bukti yang tidak disahkan dengan benar oleh salah satu dari dua cara tersebut. Jika keberatan tidak dipertahankan, maka penasihat hukum harus memeriksa ulang saksi pendukung pada setiap aspek yang mempertanyakan keaslian dari bukti dan membantah menempatkan bobot yang tidak semestinya pada bukti dalam menilai kesalahan terdakwa.

### **Pengecualian Bukti Fisik dari Pertimbangan**

Apabila barang-barang yang akan dijadikan sebagai barang bukti merupakan hasil dari penggeledahan dan/atau penyitaan yang tidak sah, maka penasihat hukum harus meminta agar barang-barang tersebut dikecualikan seluruhnya dari barang bukti. Untuk mempersiapkan argumennya, pengacara pembela harus meninjau Hukum Indonesia yang relevan dan persyaratan untuk melakukan penggeledahan. Pasal 32 sampai dengan 49 KUHAP mengatur tentang penggeledahan dan penyitaan barang dan dokumen. Penasihat dapat mengajukan permintaan ini dalam proses peninjauan pra-peradilan, dengan alasan bahwa penggeledahan dan/atau penyitaan yang tidak sah dapat mengakibatkan penangkapan dan/atau penahanan yang tidak sah. Advokat juga dapat mengajukan permohonan setelah pemeriksaan silang terhadap penyidik mengenai sifat penggeledahan dan penyitaan.

Jika perlu, hakim ketua juga dapat menunjukkan bukti fisik kepada seorang saksi. KUHP, Pasal 181(1)(2). Jika perlu, untuk keperluan pembuktian, hakim ketua dapat membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan meminta keterangan yang berkaitan dengan hal tersebut. KUHP, Pasal 181(3).

## Bukti Dokumenter

Bukti dokumenter harus diautentikasi, yaitu, ditunjukkan sebagai apa yang diklaim oleh pemrakarsa. Otentikasi dapat dicapai melalui kesaksian saksi yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut adalah apa yang diklaim oleh pendukung bukti, dan dapat diandalkan (tidak dapat dipalsukan atau diubah). Pengacara pembela harus siap untuk menolak bukti yang diterima secara tidak benar melalui dokumen, bukan melalui saksi langsung.

## Berurusan dengan Jenis Bukti Tertentu di Pengadilan

### Bukti Identifikasi

**Ikhtisar:** Setiap tuntutan pidana mengharuskan, setidaknya secara implisit, identitas pelaku dibuktikan agar penuntut dapat memenuhi beban pembuktiannya. Penuntut dapat melakukannya dengan dua cara: melalui identifikasi di pengadilan atau melalui kesaksian mengenai identifikasi di luar pengadilan. Apakah terdakwa telah memberikan pengakuan atau telah “mengakui” dalam wawancara dengan pengacara atau tidak, pengacara harus tetap memeriksa semua bukti yang tersedia dalam berkas pengadilan, termasuk laporan identifikasi, dan hasil penyelidikan, untuk menentukan apakah saksi yang mengidentifikasi bisa keliru, berbohong, atau disesatkan oleh prosedur polisi yang salah.

### Identifikasi di Dalam Pengadilan

Pengacara harus siap untuk mendiskreditkan kesaksian apa pun tentang terdakwa sebagai pelaku dengan membuat pemeriksaan silang di sekitar:

- Kesempatan untuk mengamati
- Kemampuan untuk mengamati
- Kemampuan untuk mengingat
- Bias atau alasan untuk berbohong
- Polisi melakukan kesalahan identifikasi

Kemampuan untuk mengamati berbeda dengan kesempatan untuk mengamati. Kesempatan untuk mengamati berarti saksi berada di tempat yang dengannya ia dapat melihat peristiwa tersebut. Kemampuan untuk mengamati tidak hanya berarti saksi dapat mengamati peristiwa, tetapi juga bahwa ia benar-benar mengamatinya dan pengamatan itu tidak terganggu (oleh kegelapan, penglihatan yang buruk, halangan, jarak atau hal-hal lain).

Kemampuan untuk mengingat berkaitan dengan keakuratan ingatan saksi. Pertanyaan mengenai masalah ini antara lain dapat berkaitan dengan apakah ingatan saksi konsisten dengan fakta-fakta lain yang tidak terbantahkan dari kasus tersebut. Jika ingatan saksi dapat dibuktikan salah dalam hal-hal lain, Anda dapat berargumen bahwa identifikasi klien Anda juga harus dilihat.

## Identifikasi Di Luar Pengadilan

Dalam kasus di mana polisi atau pejabat pemerintah lainnya menangkap terdakwa dan kemudian membawanya kepada pelapor untuk identifikasi, pengacara pembela dapat berargumen bahwa tindakan polisi tersebut menyebabkan identifikasi yang tidak tepat atau salah oleh pelapor. Argumen-argumen ini perlu dikembangkan melalui pemeriksaan dokumen polisi, pemeriksaan silang polisi, mengamati hakim, pelapor melalui kesaksian oleh terdakwa.

Area pemeriksaan silang yang potensial meliputi:

- Kesalahan: kurangnya kesempatan untuk mengamati pada saat kejadian, pencahayaan yang buruk, waktu yang singkat;
- Proses identifikasi yang tidak adil: identifikasi yang dilakukan oleh polisi, ketidaksamaan antara tersangka dan orang lain;
- Bias: Hubungan dengan polisi atau pelapor, permusuhan terhadap terdakwa;

## Pengakuan

**Ikhtisar:** Seperti di banyak negara, termasuk beberapa negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat, penuntutan di Indonesia seringkali bergantung pada pengakuan yang keandalan dan kesukarelaannya tidak pasti. Hal ini tidak mengejutkan. Seperti yang ditulis oleh seorang peneliti, "Salah satu aspek hukum yang mendorong pemaksaan pengakuan adalah bahwa bahkan jika seorang terdakwa mencabut pengakuannya, pengakuan tersebut masih dapat berdiri sebagai bukti kejahatan jika pengadilan yakin hal tersebut benar dan dibuat secara sukarela."<sup>6</sup> Pengacara di Pusat Peradilan dengan demikian harus waspada dalam melindungi klien mereka terhadap pembuatan dan penggunaan pengakuan yang diinduksi. Terdapat sejumlah besar penelitian internasional yang membahas mengenai mengapa individu mungkin mengaku salah.

- *False Confessions or Admissions, The Innocence Project*, <https://www.innocenceproject.org/causes/false-confessions-admissions/>;
- *Police Interrogation and Suspect Confessions: Social Science, Law and Public Policy*, Richard Leo, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2937980](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2937980)
- *False Confessions, Kassin (The Vera Institute)*, <https://www.vera.org/research/saul-kassin-false-confessions>
- *Mental Health and False Confessions, Follett, et al*; [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3028918](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3028918)

Definisi: Pengakuan merupakan suatu pernyataan di mana terdakwa mengakui bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

Pengacara harus menentukan jenis pernyataan bersalah apa yang disajikan: pengakuan non-yudisial atau pengakuan yudisial.

### ***Pengakuan Non-Yudisial:***

Terkadang, penuntut akan berusaha untuk memperkenalkan pernyataan-pernyataan yang memberatkan yang diduga dibuat oleh terdakwa kepada saksi-saksi non-pemerintah (penggugat dan saksi lainnya). Pernyataan-pernyataan ini tidak tunduk pada pengecualian desas-desus karena merupakan pengakuan oleh suatu pihak. Jika pernyataan-pernyataan ini tidak tunduk pada beberapa perlindungan yang ditawarkan dalam pengakuan yudisial terhadap ketidaksukaan dan hak-hak prosedural, maka seorang pengacara dapat dan harus mengembangkan serangan terhadap keandalan, akurasi, dan relevansinya melalui penyelidikan karakter dan motif saksi. Meskipun mereka mungkin telah dibujuk oleh penyiksaan, ancaman kekerasan, atau didorong oleh janji-janji keringanan hukuman atau non-penuntutan, namun pengacara harus tetap mengurangi nilainya. UUD 1945 Pasal 27(2) (Setiap warga negara berhak untuk hidup bermartabat); Lihat, "Berjuang Melawan Penyiksaan dalam Tahanan Polisi" hal. ??

Di beberapa negara, jaksa mengandalkan dugaan pengakuan yang dibuat oleh terdakwa kepada tahanan lain di penjara. Terdapat sejumlah besar informasi yang tersedia untuk menyerang keandalan pengakuan "penjara" (pengakuan bersalah oleh seorang terdakwa yang diduga dilakukan kepada teman satu sel atau narapidana lain di penjara).<sup>7</sup>

<sup>6</sup>. Nick Cheesman, Tesis, hal. 143 mengutip *Union of Burma v. Ah Hla (a) Maung Hla & 2*, 1958 BLR (HC) 29. Lihat juga: *Union of Burma v. Aung Tun (a) Aung Myint*, *Aung Tun (a) Aung Myint v. Union Burma*, 1958 BLR (SC) 1.

<sup>7</sup>. Pew Trust, Jailhouse Snitch Testimony, A Policy Review, [http://www.pewtrusts.org/~media/legacy/uploadedfiles/wwwpewtrustsorg/reports/death\\_penalty\\_reform/jailhouse20snitch20testimony20policy20briefpdf.pdf](http://www.pewtrusts.org/~media/legacy/uploadedfiles/wwwpewtrustsorg/reports/death_penalty_reform/jailhouse20snitch20testimony20policy20briefpdf.pdf); Sklansky, Buku Pegangan Jaksa Progresif, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2916485](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2916485)

Pengakuan non-yudisial, sama halnya dengan pengakuan yudisial, tidak dapat menjadi satu-satunya dasar untuk keyakinan. Pasal 189(4) KUHAP menyatakan bahwa pengakuan bukanlah bukti konklusif dari hal-hal yang diakui, tetapi pengakuan dapat berfungsi sebagai *estoppels*. Penuntut harus menghadirkan beberapa bukti independen yang dapat memberikan dasar bagi adanya suatu tindak pidana.

Apabila pengacara menang dalam mengecualikan pernyataan kepada penyelidik sebagai bukti substantif untuk membuktikan kejahatan yang didakwakan, pengacara harus siap untuk menentang pertimbangan pernyataan tersebut untuk tujuan pemakzulan, berdasarkan argumen yang sama mengenai ilegalitas.

## *Pengakuan Yudisial*

Pengakuan Yudisial merupakan pernyataan terdakwa kepada Hakim. Sebagian besar pekerjaan pengacara pembela dihabiskan untuk mencegah, mencoba mengecualikan dari bukti, atau mendiskreditkan pengakuan yang dituduhkan kepada terdakwa. Pada bagian berikut ini, kita akan membahas bagaimana pengakuan dibuat, bagaimana pengakuan digunakan, dan kemudian mempertimbangkan bagaimana pengakuan dapat ditentang.

Pertahanan terbaik terhadap pengakuan adalah mencegahnya dibuat sejak awal! Itulah sebabnya mengapa penting bagi pengacara pembela untuk menegaskan keterwakilan mereka terhadap terdakwa sedini mungkin selama tahap penyelidikan dan untuk mencegah terdakwa untuk membuat pengakuan. Setelah pengakuan dibuat, sangat sulit untuk "membatalkan"nya. Lihat Bagian Konseling Klien.

---

Covey, *Abolishing Jailhouse Snitch Testimony*,

[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2589608](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2589608);

*Secret Snitches: California case uncovers long-standing practice of planting jailhouse informants*, *ABA Journal*,

[http://www.abajournal.com/magazine/article/secret\\_snitches\\_california\\_case\\_uncovers\\_l  
ong\\_standing\\_practice\\_of\\_planting](http://www.abajournal.com/magazine/article/secret_snitches_california_case_uncovers_long_standing_practice_of_planting);

*Corruption bias: defendant entitled to attack jailhouse informant's track record in past cases with extrinsic evidence*;

[http://www.pdsdc.org/professional-resources/criminal-law-blog/criminal-law-post/pds-  
criminal-law-blog/2015/04/27/corruption-bias-defendant-entitled-to-attack-jailhouse-  
informant-s-track-record-in-past-cases-with-extrinsic-evidence](http://www.pdsdc.org/professional-resources/criminal-law-blog/criminal-law-post/pds-criminal-law-blog/2015/04/27/corruption-bias-defendant-entitled-to-attack-jailhouse-informant-s-track-record-in-past-cases-with-extrinsic-evidence);

*Defense Responses to Jailhouse Informant Testimony*, [http://www.thejuryexpert.com/2014/02/defense-  
responses-to-jailhouse-informant-testimony/](http://www.thejuryexpert.com/2014/02/defense-responses-to-jailhouse-informant-testimony/)

## *Argumen Terhadap Pengakuan*

Yang tercantum di bawah ini adalah garis besar kemungkinan argumen hukum dan faktual untuk mengecualikan atau mendiskreditkan pengakuan yang dituduhkan oleh terdakwa.

### **1. Pengakuan Merupakan Hasil Penangkapan atau Penahanan yang Tidak Sah**

Konstitusi dan undang-undang Indonesia melindungi terdakwa dari penangkapan atau penahanan yang tidak sah. Berdasarkan standar global, seorang terdakwa dilindungi dari pengeledahan dan penyitaan ilegal, dan bukti apa pun yang diperoleh dari tindakan ilegal tersebut akan menjadi tidak sah.

Dalam argumen ini, pengacara Indonesia harus berargumen bahwa kegagalan polisi untuk mengikuti hukum yang mengatur penangkapan dan penahanan membuat semua pernyataan selanjutnya oleh terdakwa menjadi tidak sah dan tidak disengaja (lihat di bawah ini). Upaya pemulihan yang diinginkan adalah pengecualian dari pernyataan yang ditawarkan. Mengutip UUD 1945 Indonesia, Pasal 27, Ayat 2 - Setiap warga negara berhak . . . untuk hidup bermartabat sebagai manusia; KUHAP, Pasal 52 – Tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Penjelasan pasal ini menunjukkan bahwa pasal ini dimaksudkan untuk melarang penerapan kekuatan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.

Standar global:

- KIHSP Paasal 9(1): Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak ada seorang pun yang boleh dikenai penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenang. Tidak ada seorang pun yang boleh dirampas kebebasannya kecuali atas dasar-dasar dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

### **2. Pengakuan Tidak Sengaja**

Sudah ditetapkan di Myanmar bahwa pernyataan yang dilakukan tidak sengaja (tidak sukarela) tidak dapat digunakan. Pernyataan tidak sukarela mencakup pernyataan yang diakibatkan dari penyiksaan, dan juga pernyataan yang disebabkan oleh bujukan, ancaman atau janji yang tidak pantas.

Pengakuan yang tidak disengaja merupakan pengakuan yang tidak relevan dan tidak dapat diterima:

- Suatu pengakuan yang dibuat oleh seorang terdakwa tidak relevan dalam suatu proses pidana apabila pengakuan tersebut tampaknya disebabkan oleh bujukan, ancaman atau janji apa pun yang mengacu pada tuduhan terhadap orang yang dituduh, yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kewenangan, menurut Pengadilan, untuk memberi terdakwa alasan yang baginya masuk akal untuk menira bahwa dengan membuatnya, ia akan mendapatkan keuntungan atau menghindari



kejahatan yang bersifat sementara sehubungan dengan proses pengadilan terhadapnya.

Hal ini sesuai dengan standar internasional:

- KIHSP Pasal. 14(3)(g): Dalam menentukan tuntutan pidana apa pun terhadapnya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimum berikut, dalam kesetaraan yang penuh: ... Tidak dipaksa untuk bersaksi melawan dirinya sendiri atau mengaku bersalah.
- KIHSP Pasal. 7: Tidak ada seorang pun yang boleh menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

### **3. Penyiksaan oleh Polisi dapat membatalkan Pengakuan Yudisial berikutnya**

Tuduhan penyiksaan perlu diselidiki secara hati-hati karena dampaknya akan kontroversial. Peraturan historisnya adalah bahwa pihak penuntut perlu menyangkal bahwa suatu pengakuan diinduksi oleh penyiksaan begitu pengakuan tersebut diajukan. Meskipun terdapat putusan yang mengalihkan beban kepada terdakwa, namun putusan tersebut dibuat oleh pengadilan era kediktatoran militer, dan dengan demikian, harus dilihat sebagai penyimpangan dari hukum Myanmar.

Beban pembuktian:

- Hukum Indonesia tidak membahas hal ini, tetapi pada umumnya, penuntut memiliki beban untuk menunjukkan kurangnya “bujukan, ancaman, atau janji” setelah pembelaan diajukan oleh terdakwa.

### ***Isu-isu Ketidaksengajaan (Involuntary) tidak terbatas pada penyiksaan fisik.***

Suatu pernyataan bisa menjadi tidak disengaja, bahkan jika terdakwa tidak benar-benar disiksa. Penjelasan KUHAP, Pasal 52 mengacu pada penerapan “kekuatan atau tekanan”, sehingga bujukan, ancaman, janji atau paksaan apa pun dapat memenuhi syarat. Terdakwa seharusnya hanya menunjukkan rasa takut yang dibenarkan, bukan karena dia benar-benar disiksa secara fisik.

### **4. Pengakuan Tidak Dapat Diandalkan**

Saat Anda membuat argumen konstitusional, undang-undang, atau prosedural, jangan lupa bahwa pengakuan yudisial atau pengakuan non-yudisial tunduk pada serangan yang sama tentang keandalan sebagai bukti apa pun. Pada gilirannya, hal ini dapat menopang argumen lain. Kemungkinan argumen: klien buta huruf atau tidak fasih dalam bahasa pengakuan; fakta dalam pengakuan tidak sesuai dengan bukti lainnya.

### **5. Tidak ada bukti lain yang membuktikan kejahatan tersebut.**

*Corpus Delecti* (badan kejahatan dalam bahasa Latin) merupakan suatu prinsip yang menyatakan bahwa seorang terdakwa tidak dapat dihukum hanya dengan kata-katanya

saja. Lihat juga, KUHAP, Pasal 189(4). Harus ada beberapa bukti lain untuk menunjukkan bahwa suatu kejahatan telah terjadi.

## **6. Pengakuan tidak mencakup semua unsur kejahatan.**

Meskipun seorang terdakwa mungkin mengakui telah melakukan beberapa tindakan, pengakuan tersebut mungkin tidak memiliki unsur yang diperlukan, seperti niat atau pengetahuan.

### ***Penggunaan Pengakuan Rekan Terdakwa***

Seorang pengacara harus mengajukan tantangan yang sama terhadap pertimbangan pernyataan rekan terdakwa seperti yang ia lakukan terhadap pertimbangan pengakuan kliennya sendiri.

### ***Argumen Penutup (Closing Summation)***

#### **Umum**

Argumen penutup diberikan pada akhir persidangan setelah penyajian semua bukti. Di Indonesia, setelah jaksa mengajukan tuntutan, pembela akan mengajukan argumen penutupnya. Jaksa dapat menjawab argumen tersebut, tetapi pembela selalu memiliki hak untuk berbicara terakhir. KUHAP, Pasal 182. Penasihat hukum harus menggunakan kesempatan ini untuk secara persuasif membantah teori pembelaan, dengan semua kesimpulan yang diperlukan untuk hasil yang diinginkan pembela.

Dalam penyajian terakhir, semua alat pembuktian harus disatukan dan kasus harus disajikan dengan cara yang kuat, lancar, dan persuasif. Semua poin yang dapat membantu membuktikan unsur-unsur pembentuk teori kasus harus dijelaskan secara lengkap. Penutupan harus dilakukan dengan cara yang sederhana namun tepat.

#### **Tip Praktis yang Berguna:**

- Penting untuk mengantisipasi argumen yang mungkin dibuat oleh pihak lain: bersiaplah untuk membantah argumen tersebut sebelum dibuat;
- Hindari menyerang pengacara pihak lain: hakim kemungkinan tidak akan menghargai jenis argumen ini. Dalam situasi apa pun, jangan terlibat dalam perdebatan pribadi dengan pihak lawan atau penasihat – hal tersebut tidak pantas dan tidak profesional;
- Gunakan bukti demonstratif dengan sengaja untuk membuat poin-poin penting dalam kasus Anda (Penggunaan bukti demonstratif akan sangat meningkatkan efektivitas argumen penutup); dan
- Penting untuk tidak menutupi semua bukti yang disajikan selama persidangan: jika seluruh kasus disajikan selama penutupan, persidangan akan menjadi membosankan dan berisiko kehilangan hakim. Sebaliknya, tunjukkan sorotan dari kesaksian dan bukti utama dari persidangan yang mendukung teori pembelaan.
- Pengacara juga harus siap untuk mengingatkan hakim bahwa mereka disumpah untuk menegakkan hukum dan hanya menjatuhkan vonis bersalah jika jaksa telah

membuktikan setiap unsur kejahatan melalui dua alat pembuktian yang sah. Hakim tidak dapat menggunakan kekhawatiran mengenai opini publik atau moral publik untuk menerima penuntutan yang cacat atau tidak memadai.

Sebagai penutup, penasehat hukum harus menyelesaikan permohonannya dengan meminta hakim untuk membebaskan terdakwa.

## **Keputusan dan Hukuman Akhir**

Setelah argumen terakhir, hakim ketua sidang menyatakan pemeriksaan ditutup dan konsultasi di antara para hakim dimulai. Idealnya adalah agar keputusan dicapai dengan kesepakatan bulat, tetapi jika tidak, maka dengan suara mayoritas. Jika mayoritas tidak setuju, maka putusannya adalah yang paling menguntungkan terdakwa. KUHAP, Pasal 182.

## **Putusan Akhir dan Vonis**

Setelah argumentasi final, hakim ketua sidang menyatakan pemeriksaan ditutup dan konsultasi di antara para hakim dimulai. Idealnya adalah keputusan dicapai dengan kesepakatan mufakat, tetapi jika tidak, maka dengan suara mayoritas. Jika mayoritas tidak setuju, maka keputusannya adalah hakim yang paling menguntungkan terdakwa. KUHAP, Pasal 182.

Putusan dapat dijatuhkan pada hari yang sama saat sidang berakhir atau pada hari lain dengan pemberitahuan kepada penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum. KUHAP, Pasal 182(8).

Jika pengadilan berpendapat bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka pengadilan akan membebaskan terdakwa. KUHAP, Pasal 191(1). Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan telah terbukti tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana, maka pengadilan akan menolak dakwaan tersebut. KUHAP, Pasal 191(2). Dalam kedua kasus tersebut, terdakwa harus dibebaskan tanpa penundaan jika ditahan, kecuali ada alasan lain yang sah untuk menahannya. KUHAP, Pasal 191(3). Laporan tertulis tentang pelaksanaan perintah pembebasan harus disampaikan kepada kepala pengadilan dalam waktu 72 jam. KUHAP, Pasal 192(2).

Jika pengadilan percaya bahwa seorang terdakwa bersalah, pengadilan akan menjatuhkan hukuman. KUHAP, Pasal 193. Di Indonesia, argumentasi final tentang status bersalah dan tidak bersalah serta argumentasi vonis tidak secara otomatis ditangani dalam sidang terpisah. Hal ini membuat pengacara pembela harus menjalankan tugas membuat argumentasi final untuk pembebasan dan meminta keringanan hukuman sekaligus. Pengacara harus meminta kesempatan untuk memisahkan putusan dan vonis. Ini dapat dilakukan melalui argumen terpisah pada hari yang sama atau jika perlu dan klien meminta, penundaan ke hari berikutnya. Pemisahan argument untuk putusan dan vonis juga akan mencegah penuntut umum memasukkan informasi sejarah pidana yang tidak tepat dan merugikan dalam tahap vonis kasus.

## Argumen Pembelaan terkait Vonis

Bagian ini mengulas undang-undang yang relevan dengan vonis. Selain mengetahui dan menggunakan hukum, pengacara juga harus mengembangkan keterampilannya dalam menyampaikan argumentasi vonisnya.

Dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan dan untuk menentukan hukuman yang tepat, hakim yang menjatuhkan hukuman dapat mempertimbangkan informasi dari sejumlah sumber, dan mempertimbangkan beberapa faktor. Penasihat hukum harus menyadari jenis faktor yang akan dipertimbangkan oleh pengadilan.

### Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan

Pada umumnya, sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman, baik penuntut maupun pembela diberi kesempatan untuk berpidato di pengadilan tentang hukuman. Penuntut biasanya berargumentasi untuk memperberat hukuman sementara pembela akan berargumentasi dalam meringankan. Banyak faktor yang ditempatkan di depan pengadilan dan ini dapat mencakup hal-hal berikut:

- Riwayat kriminal terdakwa (vonis sebelumnya);
- Tuduhan dan sifat kejahatan;
- Prevalensi kejahatan tertentu di wilayah atau komunitas tertentu;
- Kepentingan korban;
- Kepentingan pelaku;
- Kepentingan masyarakat;
- Keadaan pribadi terdakwa (tingkat pendidikan, anak-anak, status perkawinan dan pekerjaan),
- Apakah terdakwa mengungkapkan penyesalan;
- Apakah kejahatan itu direncanakan dan jika memang demikian, tingkatnya;
- Tingkat keseriusan kejahatan;
- Keadaan seputar kejahatan (misalnya apakah terdakwa diprovokasi atau tidak, jika ada lebih dari satu terdakwa tingkat keterlibatan terdakwa tertentu);
- Otoritas kasus terkait dengan pelanggaran serupa;
- Bukti yang diserahkan melalui laporan pra-vonis (jika ada).

Hakim juga akan mempertimbangkan masukan dari jaksa dan pembela dalam menentukan hukuman.

### Disarankan, jika memungkinkan, untuk membuat poin lebih lanjut berikut ini selama argumen penutup dalam sidang vonis:

- Riwayat pribadi tertuduh yang terperinci yang dapat mencakup, antara lain, kesuksesan pribadi yang positif, pekerjaan sebagai relawan dan/atau pelayanan masyarakat (proses ini sering disebut sebagai “memanusiakan terdakwa”);
- Kemungkinan alternatif untuk penahanan seperti masa percobaan berbasis komunitas, tahanan rumah dan/atau penempatan di rumah singgah (disebut sebagai opsi hukuman 'non-penahanan');
- Pelayanan masyarakat yang spesifik;

- Konseling Psikiatri/Psikologis;
- Restitusi korban dengan pernyataan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan;
- Kemungkinan untuk merehabilitasi terdakwa;
- Pilihan pekerjaan tertentu/ditambah dengan riwayat pekerjaan yang terperinci;
- Keadaan-keadaan lain yang meringankan untuk melawan bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut dalam memperberat hukuman.

Tujuan dari pengacara pembela harus memberikan pengadilan dengan setiap dan semua informasi positif atau meringankan lainnya tentang terdakwa yang akan membantu pengadilan dalam penentuan vonisnya.

Penasihat harus mencatat bahwa dalam kasus remaja dan/atau terdakwa yang lebih muda, kasus terhadap pemenjaraan (terutama pemenjaraan jangka panjang) lebih kuat daripada untuk terdakwa usia dewasa pada umumnya. Oleh karena itu, penting bahwa ketika penasihat mewakili remaja atau pengacara dari terdakwa yang masih muda terlibat dengan penuntutan dan pengadilan selama proses pemidanaan untuk mengeksplorasi pilihan vonis *selain* pemenjaraan langsung.

Baik secara lisan atau tertulis, pengacara harus menyertakan:

- Ringkasan bukti yang persuasif;
- Peninjauan kembali terhadap putusan dan undang-undang pengadilan yang relevan;
- Analisis fakta yang relevan dengan vonis;
- Bukti yang mengurangi dampak kejahatan; dan
- Permintaan untuk hukuman yang paling menguntungkan.

## Bagian Vonis Tambahan yang Akan Ditambahkan

### C. PERBAIKAN: BANDING, KASASI, DAN PERTIMBANGAN KEMBALI

#### Perbaikan Biasa

##### Kompetensi Pengadilan Tinggi

Pengadilan tinggi dapat mengadili “kasus-kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan distrik dalam yurisdiksi pengadilan tinggi yang telah diajukan bandingnya.” KUHAP, Pasal 87. Penting untuk dicatat bahwa pengajuan banding harus diselesaikan dalam waktu 7 hari setelah putusan dijatuhkan atau terdakwa mengetahui putusan itu. KUHAP, Pasal 233(2). Kegagalan untuk mengajukan banding secara tepat waktu mengakibatkan pengabaian hak untuk mengajukan banding. KUHAP, Pasal 234(1).

##### Kompetensi Mahkamah Agung

“Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi.” KUHAP, Pasal 88. Permohonan peninjauan kembali kasasi harus diajukan, kepada panitera pengadilan yang mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam waktu 14 hari setelah pemohon mengetahui putusan yang dimintakan peninjauan kembali. KUHAP,

Pasal 245. Kegagalan untuk mengajukan petisi secara tepat waktu mengakibatkan pengabaian peninjauan. KUHAP, Pasal 246(1).

Alasan peninjauan kembali kasasi adalah:

- Bahwa aturan hukum yang berlaku belum diterapkan atau telah diterapkan dengan tidak semestinya;
- Bahwa cara penyelesaiannya tidak sesuai dengan undang-undang; dan
- Bahwa pengadilan yang menjatuhkan putusan melebihi kompetensinya.
- KUHAP, Pasal 253.

## Upaya Luar Biasa Perbaikan

### Kasasi Demi Kepentingan Hukum

KUHAP, Pasal 259 – Jaksa Agung dapat mengajukan permohonan kasasi untuk kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan-pengadilan selain Mahkamah Agung.

### Peninjauan Kembali Keputusan Akhir

KUHAP, Pasal 263 – Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan. Lihat juga, Pasal 264-267.

## Menuntut Polisi

Dalam konteks kasus pidana yang sedang berlangsung, pemulihan yang dicari sebagai tanggapan atas bukti yang diperoleh secara ilegal adalah dengan mengeluarkannya dari persidangan. Namun, seorang terdakwa yang telah mengalami penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penuntutan, pengadilan, “atau tindakan lain” yang tidak sah, dapat meminta kompensasi dan rehabilitasi. KUHAP, Pasal, 95, 96, 98-101, 123, 124.

1. KUHAP, Pasal 95, 96; Pasal, 98-101, 123, 124, yang semuanya membahas pemulihan bagi penangkapan, penahanan dan penuntutan yang tidak sah.

gugatan ganti kerugian dapat digabungkan dengan perkara pidana, KUHAP, Pasal 98,(1) sepanjang tepat waktu. Lihat, KUHAP, Pasal 98(2). Aturan acara perdata berlaku untuk tuntutan ganti rugi. KUHAP, Pasal 101.

## BAGIAN KETIGA: POPULASI DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS

Pengacara harus menyadari tanggung jawab khusus mereka untuk menjamin akses keadilan bagi populasi yang rentan. Bagian dari Panduan ini berfokus pada beberapa populasi berkebutuhan khusus yang mungkin menghadirkan kebutuhan yang spesifik dan mungkin menghadapi beban tambahan seperti yang ditunjukkan dalam sistem peradilan pidana. Pengacara mungkin ingin menghubungi para ahli untuk memastikan mereka berpusat pada klien dan mewakilkan mereka, sebagai bagian dari kelompok minoritas, secara komprehensif.

## **Prinsip dan Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Akses ke Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, 2013**

### **Prinsip 10. Pemerataan dalam akses bantuan hukum**

Langkah-langkah khusus harus diambil untuk memastikan akses yang berarti ke bantuan hukum bagi perempuan, anak-anak dan kelompok dengan kebutuhan khusus, termasuk, namun tidak terbatas pada, orang tua, minoritas, penyandang disabilitas, orang dengan penyakit mental, orang yang hidup dengan HIV dan penyakit serius lainnya. Penyakit menular, pengguna narkoba, penduduk asli, orang tanpa kewarganegaraan, pencari suaka, warga negara asing, migran dan pekerja migran, pengungsi dan pengungsi internal. Langkah-langkah tersebut harus mengatasi kebutuhan khusus dari kelompok-kelompok tersebut, termasuk langkah-langkah yang sensitif terhadap gender dan sesuai usia.

## **KLIEN REMAJA – Akan Ditambahkan**

### **A. PEREMPUAN SEBAGAI TERDAKWA**

Sedangkan Konstitusi Indonesia, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan (2), menjamin bahwa “semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan dalam pemerintahan” dan bahwa “setiap warga negara berhak untuk bekerja dan hidup secara bermartabat”. perempuan tidak mendapatkan manfaat penuh dari perlindungan tersebut dalam masyarakat Indonesia atau menurut hukum Indonesia.

Perempuan merupakan persentase yang relatif kecil dari terdakwa. Akan tetapi, pengacara harus memahami keadaan khusus yang menyebabkan keterlibatan perempuan dalam sistem peradilan pidana—kemiskinan, penyakit mental dan fisik, trauma, diskriminasi berbasis gender, dan diskriminasi etnis dan agama. Kurangnya akses ke pekerjaan tetap dan peluang ekonomi telah menyebabkan meningkatnya jumlah perempuan yang ditangkap karena pelanggaran non-kekerasan seperti prostitusi, narkoba atau kejahatan properti.

Perempuan sering mengalami pelecehan setelah ditangkap, dan polisi dapat mematahkan semangat perempuan melakukan pembelaan dengan mengklaim bahwa hal itu akan menghasilkan hukuman yang lebih berat. Perempuan yang dituduh melaporkan sentuhan yang tidak pantas oleh petugas polisi selama transportasi antara pusat penahanan dan pengadilan, serta berbaur dengan tahanan pria. Hakim dapat menghukum perempuan di ruang sidang dengan "membawa rasa malu" pada diri mereka sendiri.

Hukum Indonesia memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan hak-hak perempuan atau mendiskriminasi mereka. Misalnya, ketika laki-laki mempraktekkan poligami, perempuan tidak. Juga, di Indonesia, aborsi hanya legal dalam keadaan yang terbatas, tetapi sulit diperoleh. Dengan demikian, banyak aborsi yang mungkin legal menurut standar internasional dikriminalisasi di Indonesia.

Sampai tahun 2004, pemerkosaan seorang istri oleh seorang suami bukanlah kejahatan. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 “Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” diundangkan. Ini melarang kekerasan terhadap siapa pun dalam lingkup rumah tangga, termasuk kekerasan seksual. Pasal 5. Pasal 8 secara khusus melarang

“hubungan seksual secara paksa”, dan membuat pelanggaran itu diancam dengan hukuman tidak kurang dari 4 tahun dan tidak lebih dari 15 tahun, kecuali terjadi luka-luka tertentu, dalam hal ini hukuman yang sah tidak kurang dari 5 tahun atau lebih, dari 20 tahun. Pasal 47 dan 48. Kekerasan seksual lainnya diancam dengan hukuman tidak lebih dari 12 tahun. Pasal 46.

## Prostitusi

Perempuan sering datang ke pengadilan menghadapi tuduhan prostitusi. Beberapa perempuan beralih ke pekerjaan seks setelah dipindahkan oleh keluarga karena melakukan seks pranikah atas dasar suka sama suka (*consensual*) dan pemerkosaan (*non-consensual*), setelah kekerasan dalam rumah tangga, sengketa tanah, atau dikeluarkan dari pekerjaan tetap lainnya.<sup>1</sup> Pekerjaan seks tampaknya menjadi satu-satunya cara bagi mereka untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga mereka. Pekerja seks melaporkan bahwa mereka dijebak oleh informan dan petugas polisi yang mempekerjakan perempuan untuk layanan sebelum menangkap mereka. Karena prostitusi adalah ilegal, pekerja seks tidak memiliki upaya hukum jika polisi atau klien melakukan kekerasan, menolak menggunakan kondom, atau tidak membayar.<sup>2</sup>

Laporan media mencakup cerita tentang wanita yang dituduh secara tidak benar karena mereka berada di “tempat yang salah” pada “waktu” yang salah atau memiliki uang yang tidak dapat mereka pertanggungjawabkan secara memadai kepada polisi. Polisi mungkin membuat tuduhan dengan harapan menerima suap. Kampanye moralitas publik secara berkala menghasilkan penangkapan massal di daerah-daerah yang dikenal dengan prostitusi atau penggunaan narkoba. Dalam situasi seperti itu, hakim enggan melakukan apa pun selain menghukum terdakwa. Hakim dapat mengandalkan reputasi umum wanita daripada bukti khusus di depan pengadilan untuk menemukan kesalahan. Meskipun dilaporkan kepemilikan kondom tidak lagi dapat digunakan untuk membuktikan tuduhan prostitusi, hal ini tidak diamati dalam praktik. Aborsi adalah legal, tetapi sulit diperoleh secara legal, dan perempuan yang tertangkap basah membawa kondom rentan terhadap tuduhan prostitusi.

Wanita dapat memilih untuk mengakui kesalahan bahkan ketika tuduhan itu tidak benar. Mereka mungkin melakukannya untuk mempercepat proses persidangan dan menghindari kesulitan yang terkait dengan penahanan, transportasi dan kondisi ruang sidang.

## Dakwaan Lain

Selain dakwaan prostitusi, perempuan juga rentan terhadap pelanggaran sodomi dan pelanggaran “dalam bayang-bayang” yang sama seperti yang dibahas di bagian klien

---

<sup>1</sup> Bhattacharjya, M., Fulu, E., Murthy, L., Seshu, M. S., Cabassi, J. & Vallejo-Mestres, M. (2015). *The Right(s) Evidence: Sex Work, Violence and HIV in Asia*. UNFPA, UNDP, Asia Paci c Network of Sex Workers, SANGRAM. Retrieved from [http://asiapaci c.unfpa.org/sites/asiapaci c/files/pub-pdf/Rights-Evidence-Report-2015-nal\\_0.pdf](http://asiapaci c.unfpa.org/sites/asiapaci c/files/pub-pdf/Rights-Evidence-Report-2015-nal_0.pdf)

<sup>2</sup> DVB, Sex worker law in reformists' sights, but can govt deliver? 24 April 2017 <http://www.dvb.no/news/75176/75176>



LGBT. Bagian 377 menganggap hubungan ini sebagai tindak pidana "hubungan badan yang bertentangan dengan tatanan alam." Perempuan dalam hubungan sesama jenis mengalami stigma yang sangat besar, yang sering mempengaruhi kesempatan kerja mereka.

## **Pembelaan Terhadap Tuduhan Hukum Monogami**

(Akan ditambahkan nanti.)

## **Sindrom Pasangan yang Dianiaya**

Kadang-kadang wanita yang menjadi sasaran pelecehan fisik dan emosional menyerang balik penyerang mereka, dan kemudian mereka sendiri dituduh melakukan kejahatan. Wanita-wanita ini sering menderita "sindrom orang babak belur", dan ada sejumlah besar penelitian tentang efek sindrom ini dan penggunaannya sebagai pembelaan potensial di pengadilan.<sup>3</sup> Ini bisa menjadi relevan dalam mempersiapkan pembelaan khusus seperti "hak pembelaan pribadi."

## **Pengacara Harus Bekerja untuk Kesetaraan Gender dalam Peradilan Pidana**

Penilaian baru-baru ini terhadap akses perempuan terhadap keadilan membuat rekomendasi khusus yang harus diikuti oleh pengacara pembela pidana:

- Bekerja dengan laki-laki dan perempuan - panitera pengadilan, pengacara, petugas hukum, advokat, petugas polisi, tenaga medis terkait, pegawai negeri dan hakim - diperlukan untuk meningkatkan kepekaan gender dan secara akurat mendefinisikan peran mereka dalam meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan dan mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.
- Memperkenalkan atau terus meningkatkan kondisi keamanan bagi perempuan di ruang sidang, pusat penahanan, kendaraan angkut polisi, sel penjara dan penjara.

Pengacara harus bekerja untuk meningkatkan kondisi bagi klien perempuan individu, untuk pengacara perempuan, dan untuk perempuan sebagai kelas sehingga mereka dapat sepenuhnya menggunakan hak konstitusional mereka untuk pembelaan, dan untuk bekerja dan hidup dalam martabat manusia, serta hak-hak hukum mereka. untuk

---

<sup>3</sup> Walker, *Battered Woman Syndrome*, <http://www.psychiatrytimes.com/trauma-and-violence/battered-woman-syndrome>; *The Validity and Use of Evidence Concerning Battering and Its Effects in Criminal Trials*, USDOJ Report (1996); <https://www.ncjrs.gov/pdffiles/batter.pdf>; Field, et al, *Women Accused of Homicide: The Impact of Race, Relationship to Victim, and Prior Physical Abuse*, <http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=78345>; Burke, *Rational Actors, Self-Defense, and Duress: Making Sense, not Syndromes, Out of the Battered Woman*, 81 N.C.L. Rev. 211 (2002), [http://scholarlycommons.law.hofstra.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1105&context=faculty\\_scholarship](http://scholarlycommons.law.hofstra.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1105&context=faculty_scholarship).

“keadilan dan kesetaraan gender, non-diskriminasi, dan perlindungan korban.” UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 3.

Mereka harus mempertimbangkan untuk berkolaborasi dengan program seperti ????. Lihat Sumberdaya di bawah.

## Hukum Terkait

### Konstitusi:

- Konstitusi, Pasal 27 menjamin warga negara “status yang sama di hadapan hukum dan dalam pemerintahan. . .” serta “hak untuk bekerja dan hidup dalam martabat manusia.”

UU No. 23 Tahun 2004 “Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.  
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008.

### Standar Dunia

- CEDAW Pasal 5. Negara harus “memodifikasi pola perilaku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk mencapai penghapusan prasangka.”
- CEDAW Pasal 15(1). Negara harus memberikan “persamaan perempuan dengan laki-laki di depan hukum,”
- CEDAW Pasal 2(c). Negara harus “menetapkan perlindungan hukum atas hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki dan untuk memastikan melalui pengadilan nasional yang kompeten dan lembaga-lembaga publik lainnya perlindungan yang efektif terhadap perempuan terhadap setiap tindakan diskriminasi.”